



Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2

TIM PERUMUS PAPI

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Hak cipta @ 2008, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Cetakan Revisi

Desember 2008

Pedoman akuntansi perbankan Indonesia/disusun
oleh tim Penyusun Pedoman Akuntansi
Perbankan Indonesia. -- Jakarta:
Bank Indonesia, 2008
349 hlm; 3 cm

Diterbitkan atas kerjasama dengan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
ISBN: 978 - 979 - 9020 - 31 - 4

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

GUBERNUR
BANK INDONESIA



SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya menyambut gembira atas selesainya Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) revisi 2008, yang merupakan petunjuk lebih teknis dari standar akuntansi keuangan yang terkait dengan perbankan. Sebagai badan usaha yang memiliki tanggung jawab publik, perbankan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar dan pedoman akuntansi yang berlaku perlu terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk keuangan dewasa ini serta harmonisasi dengan standar akuntansi internasional.

Sebagaimana telah diketahui, Ikatan Akuntan Indonesia pada akhir Desember 2006 telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan, serta beberapa standar akuntansi lain sebagai bagian dari proses konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Dengan penyempurnaan standar akuntansi dimaksud, maka PAPI sebagai petunjuk yang sifatnya lebih teknis juga perlu disempurnakan dengan menambahkan penjelasan dan contoh-contoh perhitungan yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap PSAK yang berlaku, khususnya PSAK 55 (Revisi 2006) dan PSAK 50 (Revisi 2006) yang disadari merupakan standar akuntansi yang cukup kompleks karena berupaya mengakomodasi kebutuhan pengaturan instrumen keuangan yang berkembang demikian pesat.

Dengan berbagai penyempurnaan tersebut, baik dari sisi PSAK maupun PAPI, diharapkan kelengkapan, kewajaran, keakuratan, dan kejelasan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bank dapat ditingkatkan, sehingga informasi tersebut lebih dipahami dan dipercaya

oleh masyarakat. Pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh bank-bank pada gilirannya dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional secara keseluruhan.

Akhir kata pada kesempatan ini saya atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, Tim Penyempurnaan PAPI, narasumber, praktisi perbankan, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan untuk penyempurnaan PAPI (Revisi 2008).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boediono', with a long horizontal stroke extending to the right.

BOEDIONO

Sambutan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan pesat. Dinamisasi perkembangan tersebut berjalan seiring dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, perkembangan produk dan tuntutan pelanggan.

Perkembangan kegiatan usaha tersebut agar dapat berjalan dengan baik memerlukan berbagai infrastruktur pendukung yang memadai. Salah satu bentuk infrastruktur yang diperlukan adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai salah satu infrastruktur yang penting karena melalui proses akuntansi inilah seluruh kegiatan, khususnya yang bersifat kuantitatif, akan didokumentasikan. Selanjutnya, melalui proses akuntansi ini, juga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang sangat berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan para stakeholder perbankan.

Laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan usaha harus memiliki kualitas yang baik. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari andal, relevan, dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Untuk mencapai kualitas tersebut, suatu laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Pondasi utama dari PABU di Indonesia adalah kerangka dasar (*conceptual framework*), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasinya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan terkait dengan penerapan revisi PSAK 50 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, maka menjadi sangat penting untuk revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Revisi PAPI ini juga diperlukan untuk memutakhirkan ketentuan dan peraturan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Pedoman ini diharapkan sangat membantu bagi para pelaksana perbankan dalam mencatat transaksi perbankan sesuai dengan PSAK dan ketentuan perbankan terkini. Sehingga hal ini dapat lebih meningkatkan kredibilitas dan transparansi dunia perbankan.

Akhirnya pada kesempatan ini kami Dewan Pengurus Nasional IAI mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun dan Bank Indonesia, khususnya Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, atas jerih payah dan kerja samanya dalam merevisi buku Pedoman Akuntansi ini. Semoga kerja sama ini dapat terus ditingkatkan lagi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2008

Dewan Pengurus Nasional

Ikatan Akuntan Indonesia



AHMADI HADIBROTO

Ketua

Kata Pengantar Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Pesatnya perkembangan industri perbankan, kompleksitas transaksi yang terjadi di dalamnya, dan besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi bank, memicu perbankan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Demikian juga pada sisi pengaturan diperlukan adanya peraturan yang relevan dan dapat diimplementasikan dengan kondisi yang ada.

Sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia terutama PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (revisi 2006): Pengakuan dan Pengukuran, maka Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ini perlu disempurnakan dengan standar terkini dan berbagai regulasi di sektor perbankan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Selanjutnya untuk menyempurnakan PAPI tersebut Bank Indonesia telah membentuk Tim Penyempurnaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Proses penyempurnaan PAPI dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Pertama, penelaahan atas PAPI tahun 2001 untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan. Kedua, penyusunan sistematika dan substansi isi PAPI tahun 2008. Ketiga, pengumpulan materi untuk penyempurnaan PAPI. Keempat, pembentukan tim kecil untuk merumuskan dan menelaah permasalahan tertentu. Kelima, perumusan draf PAPI tahun 2008. Keenam, Penyelenggaraan limited hearing untuk menampung masukan dari kalangan terbatas yang dianggap sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan akuntansi dalam bank. Ketujuh, menyempurnakan draft final PAPI. Dan kedelapan, menyerahkan PAPI kepada Bank Indonesia untuk disahkan pemberlakuannya.

PAPI revisi tahun 2008 ini akan diterbitkan dalam 2 bagian, dimana bagian pertama (buku ini) diterbitkan terlebih dahulu yang didalamnya mengatur mengenai perlakuan dan pencatatan atas Surat berharga, Kredit, Penurunan nilai, Transaksi derivatif dan transaksi ekspor impor, sedangkan perlakuan dan pencatatan atas Ekuitas, Aset tetap, Laporan pendapatan dan beban, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan dan Ilustrasi laporan keuangan akan disajikan dalam terbitan selanjutnya.

Jakarta, Desember 2008

Tim Penyempurnaan PAPI

Tim Penyusun

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

- A. TIM PENGARAH
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Siti Ch. Fadrijah | Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia |
| 2. Muliaman D. Hadad | Bank Indonesia |
| 3. Halim Alamsyah | Bank Indonesia |
| 4. Narni Purwati | Bank Indonesia |
| 5. I Gde Made Sadguna | Bank Indonesia |
| 6. Mustofa | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 7. M. Jusuf Wibisana | Ikatan Akuntan Indonesia |
- B. TIM PERUMUS
- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Agus Edy Siregar | Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia |
| 2. Teguh Supangkat | Bank Indonesia |
| 3. G.A. Indira | Bank Indonesia |
| 4. Lestari Shitadewi | Bank Indonesia |
| 5. Sri Yanita Dewi Irmawan | Bank Indonesia |
| 6. Khairani Syafitri | Bank Indonesia |
| 7. Bahrudin | Bank Indonesia |
| 8. Teddie Pramono | Bank Indonesia |
| 9. Faisal Muttaqien Issom | Bank Indonesia |
| 10. Hilda Erika | Bank Indonesia |
| 11. Sri Yanto | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 12. Fathor Rachman | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 13. Wisnu Kameswara A | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 14. M. Jacobie Henry W | PT. Bank Mandiri |
| 15. Herdiana Achdan | PT. Bank Mandiri |
| 16. Rouli Erlyana A | PT. Bank Rakyat Indonesia |
| 17. Bintoro Nurcahyo | PT. Bank Rakyat Indonesia |
| 18. Hari Sundjojo | PT. Bank Negara Indonesia |
| 19. Darmawan | PT. Bank Central Asia |
| 20. Eko Bramantyo | PT. Bank Niaga |
| 21. Benny Hilman | Citibank |
| 22. Adri Triwicahyo | PT. Rabobank International Indonesia |
| 23. Rachmat Hendratama | PT. Rabobank International Indonesia |
- C. TIM TEKNIS
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Lestari Shitadewi | Bank Indonesia |
| 2. Khairani Syafitri | Bank Indonesia |
| 3. Yakub | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 4. Nurwidodo Pristwanto | Ikatan Akuntan Indonesia |

Daftar Isi

Sambutan Gubernur Bank Indonesia	iv
Sambutan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia	v
Kata Pengantar Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia	vii
Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia	viii
Bab VIII Simpanan/Dana Pihak Ketiga	1
A. Definisi	1
B. Dasar Pengaturan	1
C. Penjelasan	8
D. Perlakuan Akuntansi	9
E. Ilustrasi Jurnal	12
F. Pengungkapan	15
G. Ketentuan Lain-lain	15
H. Contoh Transaksi	16
Bab IX Transaksi Antar Bank dan Transaksi dengan Bank Indonesia	23
1. Penempatan pada Bank Lain	23
A. Definisi	23
B. Dasar Pengaturan	24
C. Penjelasan	26
D. Perlakuan Akuntansi	28
E. Ilustrasi Jurnal	30
F. Pengungkapan	31
G. Ketentuan Lain-lain	33
H. Contoh Kasus	33
2. Penempatan pada Bank Indonesia	34
A. Definisi	34
B. Dasar Pengaturan	34
C. Penjelasan	34
D. Perlakuan Akuntansi	34
E. Ilustrasi Jurnal	37
F. Pengungkapan	38

3.	Kewajiban pada Bank Lain	39
A.	Definisi	39
B.	Dasar Pengaturan	39
C.	Penjelasan	42
D.	Perlakuan Akuntansi	43
E.	Ilustrasi Jurnal	45
F.	Pengungkapan	46
4.	Kewajiban pada Bank Indonesia	48
A.	Definisi	48
B.	Dasar Pengaturan	48
C.	Penjelasan	48
D.	Perlakuan Akuntansi	49
E.	Ilustrasi Jurnal	51
F.	Pengungkapan	52
Bab X	Penyertaan	53
A.	Definisi	53
B.	Dasar Pengaturan	54
C.	Penjelasan	58
D.	Perlakuan Akuntansi	59
E.	Ilustrasi Jurnal	61
F.	Pengungkapan	64
G.	Contoh Kasus	65
Bab XI	Aset Tetap	69
1.	Aset Tetap	69
A.	Definisi	69
B.	Dasar Pengaturan	70
C.	Penjelasan.....	74
D.	Perlakuan Akuntansi	79
E.	Ilustrasi Jurnal	83
F.	Pengungkapan	85
G.	Contoh Kasus	87

2.	Aset Tetap yang Diperoleh dari Sewa Pembiayaan	92
	A. Definisi	92
	B. Dasar Pengaturan	94
	C. Penjelasan.....	96
	D. Perlakuan Akuntansi	97
	E. Ilustrasi jurnal	98
	F. Pengungkapan	99
	G. Contoh kasus	99
3.	Aset Tetap Dengan Kerja Sama Operasi	104
	A. Definisi	104
	B. Dasar Pengaturan	104
	C. Penjelasan.....	106
	D. Perlakuan Akuntansi	106
	E. Ilustrasi Jurnal	107
	F. Pengungkapan	109
	G. Contoh kasus	109
4.	Aset yang Diambil Alih (AYDA)	111
	A. Definisi	111
	B. Dasar Pengaturan	111
	C. Penjelasan.....	112
	D. Perlakuan Akuntansi	112
	E. Ilustrasi Jurnal	113
	F. Pengungkapan	114
	G. Contoh kasus.....	114
5.	Properti Terbengkalai.....	116
	A. Definisi	116
	B. Dasar Pengaturan	116
	C. Penjelasan	117
	D. Perlakuan Akuntansi	118
	E. Ilustrasi Jurnal	119
	F. Pengungkapan	119
	G. Contoh Kasus	120

6. Penurunan Nilai (<i>Impairment</i>)	122
A. Definisi	122
B. Dasar Pengaturan	122
C. Penjelasan	123
D. Perlakuan Akuntansi	125
E. Ilustrasi Jurnal	126
F. Pengungkapan	127
Bab XII Ekuitas	129
1. Ekuitas	129
A. Definisi	129
B. Dasar Pengaturan	129
C. Penjelasan	132
2. Modal Disetor	134
A. Definisi	134
B. Dasar Pengaturan	134
C. Penjelasan	135
D. Perlakuan Akuntansi	136
E. Ilustrasi Jurnal	137
F. Pengungkapan	138
G. Ketentuan Lain-lain	138
H. Contoh Kasus	139
3. Tambahan Modal Disetor	140
A. Definisi	140
B. Dasar Pengaturan	140
C. Penjelasan	141
D. Perlakuan Akuntansi	142
E. Ilustrasi Jurnal	143
F. Pengungkapan	144
4. Ekuitas Lainnya	145
4.1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	146
A. Definisi	146
B. Dasar Pengaturan	146
C. Penjelasan	147
D. Perlakuan Akuntansi	149

E. Ilustrasi Jurnal	149
F. Pengungkapan	150
4.2. Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	151
A. Definisi	151
B. Dasar Pengaturan	151
C. Penjelasan	152
D. Perlakuan Akuntansi	153
E. Ilustrasi Jurnal	154
F. Pengungkapan	155
4.3. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi	156
A. Definisi	156
B. Dasar Pengaturan	156
C. Penjelasan	156
D. Perlakuan Akuntansi	157
E. Ilustrasi Jurnal	158
F. Pengungkapan	158
4.4. Selisih Penilaian Aset dan Kewajiban – Kuasi Reorganisasi	159
A. Definisi	159
B. Dasar Pengaturan	159
C. Penjelasan	160
D. Perlakuan Akuntansi	161
E. Ilustrasi Jurnal	162
F. Pengungkapan	162
5. Saldo Laba	164
A. Definisi	164
B. Dasar Pengaturan	164
C. Penjelasan	164
D. Perlakuan Akuntansi	165
E. Ilustrasi Jurnal	165
F. Pengungkapan	166
Bab XIII Laporan Laba Rugi	167
A. Definisi	167
B. Dasar Pengaturan	168
C. Penjelasan	171

D. Perlakuan Akuntansi	173
E. Ilustrasi Jurnal	175
Bab XIV Laporan Perubahan Ekuitas	177
A. Definisi	177
B. Dasar Pengaturan	177
C. Penjelasan	177

Bab VIII

Simpanan/Dana Pihak Ketiga

A. Definisi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang merupakan kewajiban bank kepada masyarakat dimana dana/simpanan tersebut dapat ditarik/dicairkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Dasar Pengaturan

1. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. **(PSAK 10: Paragraf 07)**
2. "...Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa:
 - a. Kewajiban kontraktual:
 - (i) Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
 - (ii) untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut;
 - b. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:
 - (i) nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
 - (ii) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut dimasa depan..." **(PSAK 50: Paragraf 7)**
3. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya sebagai kewajiban keuangan, aset keuangan, atau

instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi kewajiban keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. **(PSAK 50: Paragraf 11)**

4. Ketika penerbit menerapkan definisi dalam paragraf 7 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas, dan bukan merupakan kewajiban keuangan, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi (a) dan (b) berikut terpenuhi:
 - a. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:
 - (i) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
 - (ii) untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit.
 - b. Jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan:
 - (i) non derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
 - (ii) derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa yang akan datang.

Kewajiban kontraktual, termasuk kewajiban yang berasal dari instrumen keuangan derivatif, yang akan atau dapat menyebabkan adanya penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas milik penerbit di masa yang akan datang, namun tidak memenuhi kondisi (a) dan (b) di atas, bukan merupakan instrumen ekuitas. **(PSAK 50: Paragraf 12)**

5. Fitur penting dalam membedakan antara kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual satu pihak dari instrumen keuangan (penerbit), untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lainnya (*holder*), atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas (*holder*) dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Walaupun pemegang instrumen ekuitas mungkin berhak menerima dividen atau bentuk distribusi ekuitas lainnya secara pro rata, pihak penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan distribusi tersebut karena penerbit instrumen

ekuitas tidak diwajibkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada pihak lain. **(PSAK 50: Paragraf 13)**

6. Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktualnya berupa penyerahan kas atau aset keuangan lainnya, maka kewajiban tersebut memenuhi definisi kewajiban keuangan. Sebagai contoh:
 - a. Keterbatasan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya, seperti kurangnya akses pada valuta asing atau adanya ketentuan untuk meminta persetujuan dari pihak regulator atas pembayaran yang akan dilakukan, tidak membatalkan kewajiban kontraktual entitas tersebut atau hak kontraktual pemegang instrumen.
 - b. Kewajiban kontraktual yang tergantung pada pelaksanaan hak untuk menebus kembali oleh pihak lawan merupakan kewajiban keuangan, karena entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari melakukan pembayaran dengan kas atau aset keuangan lainnya. **(PSAK 50: Paragraf 15)**

7. Instrumen keuangan yang tidak secara eksplisit menciptakan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya, bisa saja secara tidak langsung menciptakan kewajiban melalui persyaratan dan kondisi yang ada padanya. Sebagai contoh:
 - a. Instrumen keuangan mungkin memiliki kewajiban non keuangan yang harus diselesaikan jika, dan hanya jika, entitas gagal melakukan pembayaran atau menebus instrumen tersebut. Jika entitas tersebut dapat menghindari kewajiban untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya hanya dengan menyelesaikan kewajiban non keuangannya, maka instrumen keuangan tersebut merupakan kewajiban keuangan.
 - b. Instrumen keuangan merupakan kewajiban keuangan jika instrumen tersebut memiliki ketentuan bahwa dalam penyelesaiannya, entitas akan menyerahkan:
 - (i) kas atau aset keuangan lainnya; atau
 - (ii) saham yang diterbitkan entitas yang nilainya ditentukan jauh melebihi nilai kas atau aset keuangan lainnya yang seharusnya diserahkan.

Walaupun entitas tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual secara eksplisit untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya, nilai dari penyelesaian menggunakan saham dianggap sama dengan nilai yang harus dibayarkan secara kas. Dalam situasi apapun, pemegang instrumen secara substansi memperoleh jaminan untuk menerima

suatu jumlah yang minimal setara dengan penyelesaian menggunakan kas (*cash settlement option*) (lihat paragraf 17). **(PSAK 50: Paragraf 16)**

8. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

- a. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika:
 - (i) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
 - (ii) merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini; atau
 - (iii) merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).
- b. Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
 - (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai *accounting mismatch*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
 - (ii) kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: *Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa*), misalnya Direksi.

(PSAK 55: Paragraf 8)

9. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal

dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. **(PSAK 55: Paragraf 8)**

10. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan (lihat Pedoman Aplikasi paragraf 13). Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
11. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok aset keuangan atau kewajiban keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat PSAK 23: *Pendapatan*), biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Secara umum arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi secara handal. Namun demikian, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara handal, maka entitas menggunakan arus kas kontraktual selama periode kontraktual dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
12. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan yang sebelumnya telah diakui dari neraca entitas **(PSAK 55: Paragraf 8)**
13. Jika entitas diharuskan oleh Pernyataan ini untuk memisahkan derivatif melekat dari kontrak utamanya, namun entitas tersebut tidak dapat mengukur derivatif melekatnya

secara terpisah, baik pada saat perolehan ataupun pada tanggal pelaporan keuangan berikutnya, maka entitas memperlakukan keseluruhan kontrak dari instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran tersebut sebagai aset keuangan atau kewajiban keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(PSAK 55: Paragraf 12)

14. Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (regular)). **(PSAK 55: Paragraf 14)**
15. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan (atau bagian dari kewajiban keuangan) dari neracanya, jika dan hanya jika, kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. **(PSAK 55: Paragraf 39)**
16. Pertukaran diantara peminjam dan pemberi pinjaman yang saat ini ada atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan (*extinguishment*) kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Demikian juga, modifikasi secara substansial atas ketentuan kewajiban keuangan yang saat ini ada atau bagian dari kewajiban keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur) dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. **(PSAK 55: Paragraf 40)**
17. Selisih antara (a) nilai tercatat kewajiban keuangan (atau bagian dari kewajiban keuangan) yang berakhir atau yang ditransfer pada pihak lain, dengan (b) jumlah yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang ditransfer atau kewajiban yang ditanggung, diakui dalam laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 41)**
18. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 43)**
19. “Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh kewajiban keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk:

- a. kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kewajiban tersebut, termasuk derivatif yang diakui sebagai kewajiban, diukur pada nilai wajarnya, kecuali untuk derivatif kewajiban yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuota harga di pasar aktif seperti di atas dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diukur pada biaya perolehan.
 - b. kewajiban keuangan yang timbul ketika sebuah transfer aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau transfer yang dicatat menggunakan pendekatan keterlibatan berkelanjutan. Paragraf 29 dan 31 diterapkan dalam pengukuran kewajiban keuangan tersebut..." **(PSAK 55: Paragraf 47)**
20. Nilai wajar kewajiban keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu (misalnya tabungan) adalah minimal sama dengan jumlah yang terutang pada saat penarikan, didiskontokan dari tanggal pertama jumlah tersebut dapat diminta untuk dibayar. **(PSAK 55: Paragraf 50)**
 21. Entitas tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan. **(PSAK 55: Paragraf 51)**
 22. Hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima, menyerahkan atau mempertukarkan instrumen keuangan merupakan suatu instrumen keuangan. Suatu rangkaian hak atau kewajiban kontraktual memenuhi definisi instrumen keuangan apabila hak atau kewajiban tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penerimaan atau pembayaran kas atau menyebabkan perolehan atau penerbitan instrumen ekuitas. **(PSAK 50: PA7)**
 23. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan dengan suku bunga mengambang; estimasi ulang yang dilakukan secara berkala atas arus kas guna mencerminkan pergerakan suku bunga pasar akan mempengaruhi suku bunga efektifnya. Apabila aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan suku bunga mengambang pertama kali diakui pada nilai setara dengan jumlah pokok piutang atau utang saat jatuh tempo, maka estimasi ulang yang dilakukan atas pembayaran bunga di masa datang biasanya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai tercatat aset atau kewajiban tersebut. **(PSAK 55: PA19)**

24. Biaya transaksi meliputi fee dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual/*selling agent*), konsultan, perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (*financing costs*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding costs*). **(PSAK 55: PA26)**

25. Kuotasi harga pasar yang sesuai bagi aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan biasanya sama dengan harga penawaran yang berlaku, sementara untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki adalah harga permintaannya. Jika entitas memiliki aset dan kewajiban dimana risiko pasarnya saling hapus, maka entitas dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto, mana yang lebih sesuai. Apabila harga penawaran dan harga permintaan tidak tersedia, maka harga yang digunakan dalam transaksi terkini memberi bukti mengenai nilai wajar saat ini, sepanjang kondisi ekonomi tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak transaksi tersebut terjadi. **(PSAK 55: PA87)**

C. Penjelasan

1. Bentuk-bentuk simpanan berupa:
 - a. Giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
Termasuk di dalamnya giro yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, setoran jaminan yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara, serta kredit yang bersaldo kredit.
 - b. Tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Termasuk didalamnya tabungan berjangka yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dipersyaratkan seperti tabungan pergi haji yang telah jatuh tempo.
 - c. Deposito adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan

bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan *deposit on call*. *Deposit on call* adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

- d. Sertifikat deposito adalah simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.
 - e. Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Dalam pengertian simpanan tidak termasuk simpanan dari bank lain yang disajikan dalam pos tersendiri.
 3. Giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, merupakan kewajiban keuangan, dapat dibukukan dalam 2 kategori kewajiban keuangan, yaitu:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Simpanan/dana pihak ketiga yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i> .
2.	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Kategori kewajiban lainnya, apabila tidak Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Produk-produk simpanan diakui dan diukur sebagai berikut:

1. Setoran giro yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro melalui kliring (bilyet giro bank lain) diakui setelah tidak ada tolakan kliring (dananya sudah efektif).

2. Setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan melalui kliring (bilyet giro bank lain) diakui setelah tidak ada tolakan kliring (dananya sudah efektif).
3. Setoran deposito yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran deposito melalui kliring (bilyet giro bank lain) diakui setelah tidak ada tolakan kliring (dananya sudah efektif).
4. Setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui pada saat uang diterima sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar dimuka (diskonto). Setoran sertifikat deposito melalui kliring (bilyet giro bank lain) diakui setelah tidak ada tolakan kliring (dananya sudah efektif) sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar dimuka (diskonto).
5. Pada saat pengakuan awal kewajiban (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, simpanan lain yang dapat dipersamakan) bank mengakui sebesar nilai wajar yaitu:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Pencatatan pada saat pengakuan awal
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> - Sebesar pokok (nominal) simpanan. - Untuk sertifikat deposito dan simpanan lain sejenis ini, dicatat sebesar harga jual (nominal dikurangi diskonto).
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar pokok (nominal) dikurangi diskonto dan dikurangi/ditambah pendapatan/beban yang dapat diatribusikan secara langsung

6. Pada saat pengakuan awal kewajiban (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, simpanan lain yang dapat dipersamakan), bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan kewajiban, dan dapat mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan, jika:
 - a. Beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada kewajiban dan tidak terkait dengan jangka waktu kewajiban.
 - b. Beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada kewajiban dan terkait dengan jangka waktu kewajiban namun besarnya tidak material.
7. Setelah pengakuan awal kewajiban (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, simpanan lain yang dapat dipersamakan), bank mencatat kewajiban tersebut sebagai berikut:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Pencatatan setelah pengakuan awal
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kewajiban yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

8. Untuk kewajiban yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank:
 - a. mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan/pemilikan kewajiban tersebut;
 - b. memperoleh kewajiban dengan suku bunga diluar suku bunga pasar; dan/atau
 - c. memperoleh kewajiban secara diskonto atau premium.
9. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat kewajiban (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai kewajiban yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.
10. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
 - a. kewajiban dengan skedul penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
 - b. besarnya:
 - 1) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan/pemilikan kewajiban;
 - 2) perbedaan suku bunga kewajiban dan suku bunga pasar atas kewajiban sejenis; dan/atau
 - 3) diskonto atau premium atas perolehan/pemilikan kewajiban material.

Amortisasi biaya transaksi atas simpanan/dana pihak ketiga yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode kewajibannya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur simpanan/dana pihak ketiga.

11. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) dan 10) serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.
12. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab mengenai Kredit.

Penyajian

1. Kewajiban (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, simpanan lain yang dapat dipersamakan dengan itu) disajikan di neraca sesuai kategori kewajiban keuangan, yaitu:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar
2	Kewajiban lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kewajiban yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Saldo debit rekening giro (*overdraft*) disajikan sebagai bagian dari pos Kredit.

E. Ilustrasi Jurnal

1. **Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi**
 - a. Pada saat penerimaan setoran
 - Db. Kas/Rekening .../Giro BI
 - Kr. Giro/tabungan/deposito (sebesar dana yang diterima)
 - b. Pembayaran biaya transaksi yang dapat diatribusikan:
 - Db. Giro/tabungan/deposito
 - Kr. Kas/ Rekening .../Giro BI
 - c. Pada saat penarikan giro/tabungan/deposito
 - Db. Giro/tabungan/deposito
 - Kr. Kas/ Rekening .../Giro BI

- d. Penyesuaian nilai wajar:
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat
 - Db. Beban selisih penilaian kewajiban
 - Kr . Giro/tabungan/deposito
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat:
 - Db. Giro/tabungan/deposito
 - Kr. Pendapatan selisih penilaian kewajiban
- e. Pengakuan beban bunga giro/tabungan/deposito
 - Db. Beban jasa giro/bunga tabungan/bunga deposito
 - Kr. Beban jasa giro/bunga tabungan/deposito masih harus dibayar
- f. Pembayaran bunga giro/tabungan/deposito
 - Db. Jasa giro/beban bunga tabungan/deposito/yang masih harus dibayar
 - Kr. Giro/tabungan/deposito/Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kewajiban segera - pajak nasabah
- g. Penerbitan sertifikat deposito
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Sertifikat deposito
 - Kr. Kewajiban segera – pajak nasabah
- h. Penyesuaian nilai wajar:
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat
 - Db. Beban - selisih penilaian kewajiban
 - Kr. Sertifikat deposito
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat:
 - Db. Sertifikat deposito
 - Kr. Pendapatan-selisih penilaian kewajiban
- i. Pengakuan beban bunga sertifikat deposito
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Sertifikat deposito
- j. Saat jatuh tempo sertifikat deposito
 - Db. Sertifikat deposito
 - Db. Beban bunga sertifikat deposito (beban bunga terakhir)
 - Kr. Kas/Rekening .../Giro BI

2. Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)

- a. Pada saat penerimaan setoran
 - Db. Kas/Rekening .../Giro BI
 - Kr. Giro/tabungan/deposito – *amortised cost*
- b. Pembayaran biaya transaksi yang dapat diatribusikan:
 - 1) Apabila nilainya material untuk diamortisasi
 - Db. Giro/tabungan/deposito – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - 2) Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
- c. Pada saat penarikan giro/tabungan/deposito
 - Db. Giro/tabungan/deposito - *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening .../Giro BI
- d. Pengakuan beban bunga giro/tabungan/deposito
 - Db. Beban jasa giro/bunga tabungan/bunga deposito
 - Kr. Beban jasa Giro/bunga tabungan/deposito masih harus dibayar
- e. Amortisasi biaya transaksi yang diatribusikan (apabila dilakukan amortisasi)
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Giro/tabungan/deposito - *amortised cost*
- f. Pembayaran bunga giro/tabungan/deposito
 - Db. Beban jasa giro/bunga tabungan/bunga deposito yang masih harus dibayar
 - Kr. Giro/tabungan/deposito - *amortised cost*/Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kewajiban segera - pajak nasabah
- g. Penerbitan sertifikat deposito
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Sertifikat deposito - *amortised cost*
 - Kr. Kewajiban segera – pajak nasabah
- h. Amortisasi bunga dibayar dimuka sertifikat deposito
 - Db. Beban bunga sertifikat deposito
 - Kr. Sertifikat deposito - *amortised cost*
- i. Saat jatuh tempo sertifikat deposito
 - Db. Sertifikat deposito - *amortised cost*
 - Db. Beban bunga sertifikat deposito (beban bunga terakhir)
 - Kr. Kas/Rekening .../Giro BI

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategori dan dasar pengukuran (*measurement basis*) simpanan/dana pihak ketiga dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan simpanan/dana pihak ketiga yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar simpanan/dana pihak ketiga (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran simpanan/dana pihak ketiga) serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategori dan nilai tercatat simpanan/dana pihak ketiga, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
 - b. Kewajiban Lainnya.
4. Perubahan nilai wajar atas simpanan/dana pihak ketiga yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
5. Rincian simpanan mengenai:
 - a. jumlah dan jenis simpanan, termasuk dari pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - b. komposisi besarnya deposito dan sertifikat deposito menurut jangka waktu untuk mata uang rupiah dan mata uang asing; dan
 - c. jumlah giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito yang diblokir untuk tujuan tertentu.
6. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.
7. Jumlah sertifikat deposito dan deposito yang telah jatuh tempo.

G. Ketentuan Lain-lain

Untuk produk dana pihak ketiga yang mengandung *embedded derivatif* seperti *dual currency deposit*, dan sejenisnya, maka perlakuan derivatifnya mengikuti Bab mengenai Transaksi Derivatif.

H. Contoh Kasus

1. Transaksi Giro/Tabungan, nasabah setor dengan bilyet giro bank lain

Pada tanggal 13 Februari 2010, seorang nasabah giro (giran) Bank XYZ menyetorkan selembarnya bilyet giro Bank PQR senilai Rp 20.000.000 untuk dikreditkan ke rekeningnya di Bank XYZ. Setoran efektif (tidak terjadi penolakan) pada tanggal 15 Februari 2010. Jasa giro yang diberikan kepada giran adalah 4% per tahun dan sampai akhir bulan tidak terjadi mutasi. (Dalam contoh ini tidak ada biaya transaksi yang dapat diatribusikan). Kebijakan bank membukukan giro/tabungan sebagai kategori kewajiban lainnya (harga perolehan yang diamortisasi.)

Jurnal transaksi

- a. Pada saat nasabah hendak mencairkan bilyet giro tanggal 13 Februari 2010,
Tidak ada jurnal, hanya dilakukan pencatatan penerimaan bilyet giro
- b. Tanggal 15 Februari 2010, ketika diketahui tidak terjadi penolakan

Db. Giro BI	Rp. 20.000.000
Kr. Giro – <i>amortised cost</i> (Rek Nasabah)	Rp. 20.000.000
- c. Pengakuan beban bunga (setiap hari)

Db. Beban jasa giro	Rp. 2.192
Kr. Jasa giro yang masih harus dibayar	Rp. 2.192

Perhitungan:

$$\text{Bunga per hari} = \text{Rp } 20.000.000 \times 4\% \times 1/365 = \text{Rp } 2.192$$

Jumlah hari bunga dari tgl 15 Februari 2010 s/d 28 Februari 2010 adalah 14 hari sehingga total beban bunga untuk bulan Februari 2010 adalah Rp. 30.688 (14 x Rp. 2.192)

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp. } 30.688 = \text{Rp. } 6.137$$

- d. Pembayaran bunga tanggal 28 Februari 2010,

Db. Jasa giro yang masih harus dibayar	Rp. 30.688
Kr. Giro - <i>amortised cost</i> (Rek. Nasabah)	Rp. 24.551
Kr. Kewajiban segera - pajak nasabah	Rp. 6.137

2. Transaksi Deposito, nasabah setor tunai

Pada tanggal 14 April 2010, seorang nasabah membuka rekening deposito sebesar Rp 20.000.000 yang disetor secara tunai di Bank XYZ untuk jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 6% per tahun. Nasabah menanggung biaya meterai sebesar Rp 6.000. Kebijakan bank membukukan giro/tabungan dalam kategori kewajiban lainnya (harga perolehan yang diamortisasi).

Jurnal transaksi

- a. Pada saat nasabah membuka rekening deposito tanggal 14 April 2010,
- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| Db. Kas | Rp. 20.006.000 |
| Kr. Deposito - <i>amortised cost</i> | Rp. 20.000.000 |
| Kr. Persediaan meterai | Rp. 6.000 |

- b. Pengakuan beban bunga (setiap hari):
- | | |
|---|-----------|
| Db. Beban bunga deposito | Rp. 3.288 |
| Kr. Bunga deposito yang masih harus dibayar | Rp. 3.288 |

Perhitungan:

Bunga setiap hari = Rp 20.000.000 x 1/365 x 6% = Rp 3.288

Jumlah hari bunga dari tgl 14 April 2010 s/d 14 Mei 2010 adalah 30 hari sehingga total beban bunga deposito adalah Rp. 98.640 (30 x Rp3.288)

Pajak = 20% x Rp 98.640 = Rp19.728

- c. Pada saat deposito jatuh tempo tanggal 14 Mei 2010,
- Pembayaran bunga deposito:

Db. Bunga deposito yang masih harus dibayar	Rp. 98.640
Kr. Giro (Rek. Nasabah)/Kas/Giro BI	Rp. 78.912
Kr. Kewajiban segera - pajak nasabah	Rp. 19.728
 - Pembayaran nominal deposito:

Db. Deposito - <i>amortised cost</i>	Rp. 20.000.000
Kr. Giro (Rek. Nasabah)/Kas/Giro BI	Rp. 20.000.000

3. Transaksi Sertifikat Deposito, nasabah setor tunai

Pada tanggal 14 April 2010, seorang nasabah membeli sertifikat deposito dengan nominal Rp. 20.000.000 (jangka waktu 1 bulan, suku bunga 6% per tahun) di Bank XYZ. Nasabah menanggung biaya meterai sebesar Rp 6.000. Pada tanggal 14 Mei 2010, sertifikat deposito jatuh tempo dan nasabah mencairkan sertifikat deposito tersebut. Kebijakan bank membukukan giro/tabungan sebagai kategori kewajiban lainnya (harga perolehan yang diamortisasi).

Jurnal transaksi

- a. Pada saat penerbitan sertifikat deposito tanggal 14 April 2010
- | | |
|---|----------------|
| Db. Kas | Rp. 19.927.297 |
| Kr. Sertifikat deposito - <i>amortised cost</i> | Rp. 19.901.621 |
| Kr. Kewajiban segera – pajak nasabah | Rp. 19.676 |
| Kr. Persediaan meterai | Rp. 6.000 |

Perhitungan:

Total hari bunga dari 14 April 2010 sampai 14 Mei 2010 adalah 30 hari

Nominal *Rp 20.000.000*

Nilai tunai = $\frac{(20.000.000)}{(1+(6\%/365)^{30}}$ *Rp 19.901.621*

Bunga (diskonto) *Rp 98.379*

Pajak atas bunga = 20% x Rp98.379 *Rp 19.676*

Total yang dibayar oleh nasabah = 19.901.621+ 19.676 + 6.000 *Rp 19.927.297*

- b. Amortisasi bunga dibayar dimuka sertifikat deposito (setiap hari):

Db. Beban bunga sertifikat deposito *Rp. 3.271*

Kr. Sertifikat deposito – *amortised cost* *Rp. 3.271*

Perhitungan dan besarnya amortisasi hari selanjutnya sampai jatuh tempo dapat dilihat pada tabel amortisasi di halaman berikut.

- c. pada saat sertifikat deposito jatuh tempo tanggal 14 Mei 2010,

Db. Sertifikat deposito – *amortised cost* *Rp. 20.000.000*

Kr. Giro (Rek nasabah)/Giro BI/kas *Rp. 20.000.000*

Bab VIII | Simpanan/Dana Pihak Ketiga

Tabel amortisasi diskonto untuk sertifikat deposito dengan rincian sbb:

Nilai nominal IDR 20.000.000 tingkat diskonto 6%
 tgl terbit : 14-Apr-10 j.w (hari) 30
 tgl jatuh tempo : 14-May-10
 Amortisasi dengan suku bunga efektif

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Sertifikat Deposito	Suku Bunga Efektif (EIR)	Pelunasan	Kewajiban Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Sertifikat Deposito
A	B	C	D	$E = D \times \text{EIR}$	F	$G = p \times i$	$H = E - G$	$I = D + E + F + G$
1	14-Apr-08	19.901.621	19.901.621	3.271		-	3.271	19.904.892
2	15-Apr-08	-	19.904.892	3.272		-	3.272	19.908.164
3	16-Apr-08	-	19.908.164	3.273		-	3.273	19.911.437
4	17-Apr-08	-	19.911.437	3.273		-	3.273	19.914.710
5	18-Apr-08	-	19.914.710	3.274		-	3.274	19.917.984
6	19-Apr-08	-	19.917.984	3.274		-	3.274	19.921.258
7	20-Apr-08	-	19.921.258	3.275		-	3.275	19.924.533
8	21-Apr-08	-	19.924.533	3.275		-	3.275	19.927.808
9	22-Apr-08	-	19.927.808	3.276		-	3.276	19.931.084
10	23-Apr-08	-	19.931.084	3.276		-	3.276	19.934.360
11	24-Apr-08	-	19.934.360	3.277		-	3.277	19.937.637
12	25-Apr-08	-	19.937.637	3.277		-	3.277	19.940.914
13	26-Apr-08	-	19.940.914	3.278		-	3.278	19.944.192
14	27-Apr-08	-	19.944.192	3.278		-	3.278	19.947.471
15	28-Apr-08	-	19.947.471	3.279		-	3.279	19.950.750
16	29-Apr-08	-	19.950.750	3.280		-	3.280	19.954.029
17	30-Apr-08	-	19.954.029	3.280		-	3.280	19.957.309
18	1-May-08	-	19.957.309	3.281		-	3.281	19.960.590
19	2-May-08	-	19.960.590	3.281		-	3.281	19.963.871
20	3-May-08	-	19.963.871	3.282		-	3.282	19.967.153
21	4-May-08	-	19.967.153	3.282		-	3.282	19.970.435
22	5-May-08	-	19.970.435	3.283		-	3.283	19.973.718
23	6-May-08	-	19.973.718	3.283		-	3.283	19.977.001
24	7-May-08	-	19.977.001	3.284		-	3.284	19.980.285
25	8-May-08	-	19.980.285	3.284		-	3.284	19.983.570
26	9-May-08	-	19.983.570	3.285		-	3.285	19.986.855
27	10-May-08	-	19.986.855	3.286		-	3.286	19.990.140
28	11-May-08	-	19.990.140	3.286		-	3.286	19.993.426
29	12-May-08	-	19.993.426	3.287		-	3.287	19.996.713
30	13-May-08	-	19.996.713	3.287		-	3.287	20.000.000
31	14-May-08	(20.000.000)	20.000.000	-	20.000.000	-	-	(0)

Suku Bunga Efektif Awal 0,016%
 (Original Effective Interest Rate / EIR)

Keterangan
 p = pokok
 i = suku bunga kontraktual

4. Transaksi Sertifikat Deposito, nasabah setor tunai

Pada tanggal 14 April 2010, seorang nasabah membeli sertifikat deposit di Bank XYZ dengan nominal Rp. 20.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan dan suku bunga 6%. Nasabah dikenakan biaya meterai Rp. 6,000. Pada tanggal 14 Mei 2010, sertifikat deposito tersebut jatuh tempo dan nasabah mencairkan sertifikat deposito tersebut. Suku bunga pasar saat itu adalah 5,5% p.a.

Kebijakan bank membukukan giro/tabungan sebagai kategori kewajiban yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Jurnal transaksi

a. Tanggal 14 April 2010, pada saat penerbitan sertifikat deposito

Db. Kas	Rp. 19.927.297
Kr. Sertifikat deposito	Rp. 19.901.621
Kr. Kewajiban segera – pajak nasabah	Rp. 19.676
Kr. Persediaan meterai	Rp. 6.000

Perhitungan:

<i>Total hari bunga dari tgl 14 April 2010 sampai 14 Mei 2010 adalah 30 hari</i>	
<i>Nominal</i>	<i>Rp. 20.000.000</i>
<i>Nilai tunai = $\frac{(20.000.000)}{(1+(6\%/365)^{30}}$</i>	<i>Rp. 19.901.621</i>
<i>Bunga (diskonto)</i>	<i>Rp. 98.379</i>
<i>Pajak atas bunga = 20% x Rp. 98.379</i>	<i>Rp. 19.676</i>
<i>Total yang dibayar oleh nasabah</i>	
<i>= Rp. 19.901.621 + Rp. 19.676 + Rp. 6.000</i>	<i>Rp. 19.927.297</i>

b. Tanggal 14 April 2010, pada saat menyesuaikan nilai wajar dengan transaksi sejenis yang memiliki tingkat suku bunga 5,50%.

Perhitungan:

<i>Present value dengan bunga 5.50% (sisa hari bunga 29 hari)</i>	
<i>Nilai tunai = $\frac{20.000.000}{(1+(5,5\%/365)^{30}}$</i>	<i>Rp. 19.909.800</i>
<i>Penyesuaian harga pasar = Rp.19.909.800 – Rp.19.901.621</i>	<i>Rp. 8.179</i>

c. Pada tanggal 14 April 2010 (jurnal penyesuaian nilai wajar):

Db. Beban-selisih penilaian kewajiban	Rp.	8.179
Kr. Sertifikat deposito	Rp.	8.179

d. Tanggal 15 April 2010, transaksi sejenis ini mempunyai tingkat suku bunga 5,50%.

Perhitungan:

Present value (nilai tunai) dengan bunga 5.50% (sisa hari bunga 28 hari)

$$\text{Nilai tunai} = \frac{20.000.000}{(1+(5,5\%/365))^{29}} \quad \text{Rp. } 19.912.800$$

$$\text{Penyesuaian nilai wajar} = \text{Rp. } 19.912.800 - \text{Rp. } 19.901.621 \quad \text{Rp. } 11.179$$

1) Melakukan jurnal balik atas penyesuaian nilai wajar sebelumnya:

Db. Sertifikat deposito	Rp.	8.179
Kr. Beban-selisih penilaian kewajiban	Rp.	8.179

2) Membentuk penyesuaian harga pasar terkini:

Db. Beban-selisih penilaian kewajiban	Rp.	11.179
Kr. Sertifikat deposito	Rp.	11.179

e. Pada saat sertifikat deposito jatuh tempo tanggal 14 Mei 2010,

1) Melakukan jurnal balik (*reversing entry*) atas penyesuaian nilai wajar sebelumnya

2) Jurnal jatuh tempo:

Db. Sertifikat deposito	Rp.	19.901.621
Db. Beban bunga	Rp.	98.379
Kr. Giro (Rek nasabah)/Giro BI/Kas	Rp.	20.000.000

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IX

Transaksi antar Bank dan Transaksi dengan Bank Indonesia

1. Penempatan pada Bank Lain

A. Definisi

1. Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar-bank maupun sebagai *secondary reserve* dengan maksud untuk memperoleh penghasilan.
2. Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang mengalami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).
3. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.
4. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal surat berharga, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas surat berharga dimaksud yang dapat diestimasi secara handal.
5. Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat penempatan pada bank lain setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
6. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atau nilai wajar penempatan pada bank lain pada tanggal pelaporan untuk penempatan pada bank lain dengan katagori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

B. Dasar Pengaturan

1. Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (regular)). **(PSAK 55: Paragraf 14)**
2. “Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
 - (a) kas;
 - (b) instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain;
 - (c) hak kontraktual;
 - (i) untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain...” **(PSAK 50: Paragraf 7)**
3. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 43).**
4. Biaya transaksi meliputi fee dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual/*selling agent*), konsultan, perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (*financing costs*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding costs*). **(PSAK 55: PA26)**
5. “Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian...” **(PSAK 55: Paragraf 49)**
6. “Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima, lihat juga paragraf PA91)...” **(PSAK 55: PA 79)**
7. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai definisi paragraf 8, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
 - (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo sesuai definisi paragraf 8, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan
 - (c) investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif tersebut, diukur pada biaya perolehan **(PSAK 55: Paragraf 46)**
8. “Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai...” **(PSAK 55: Paragraf 59).**
9. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 64)**
10. Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara individual atau kolektif (lihat paragraf 59). Jika entitas menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya

dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. **(PSAK 55: Paragraf 65)**

11. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
 - (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (b) entitas mentransfer aset keuangan seperti dijelaskan pada paragraf 18 dan 19, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan pada paragraf 20. **(PSAK 55: Paragraf 17)**

C. Penjelasan

1. Jenis penempatan pada bank lain antara lain:
 - a. Giro
 - b. *Interbank call money*
penempatan dana pada suatu bank, biasanya dengan media promes, yang lazimnya berjangka waktu sampai dengan 90 hari.
 - c. Tabungan
 - d. *Deposit on call*
 - e. Deposito berjangka
 - f. Sertifikat deposito
 - g. Margin deposit
 - h. Setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan
 - i. Dana pelunasan obligasi
 - j. Lain-lain yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain.
2. Penempatan pada bank lain termasuk pula penempatan dana pada Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk sebagaimana pada angka 1.
3. Pengertian penempatan pada bank lain tidak termasuk tagihan derivatif kepada bank lain, tagihan akseptasi kepada bank lain, surat berharga yang dimiliki yang diterbitkan oleh bank lain, kredit yang diberikan kepada bank lain, serta pos-pos aset lainnya pada bank lain yang diatur secara khusus.

4. Penempatan pada bank lain dapat dibukukan dalam 4 kategori aset keuangan, yaitu:

No	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pada bank lain dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. - Penempatan pada bank lain yang pada saat diberikan/dibeli ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i>.
2	Dimiliki hingga Jatuh Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pada bank lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan. - Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk melakukan penempatan tersebut hingga jatuh tempo.
3	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Penempatan pada bank lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif.
4	Tersedia untuk Dijual	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pada bank lain yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual. - Penempatan pada bank lain dimana bank mungkin tidak akan memperoleh kembali pokok penempatan tersebut secara substansial, yang bukan disebabkan penurunan kualitas penempatan.

5. Penjelasan mengenai reklasifikasi penempatan pada bank lain dapat mengacu pada Bab mengenai Penjelasan Umum
6. Evaluasi penurunan nilai untuk penempatan pada bank lain dapat mengacu pada penurunan nilai sebagaimana dalam Bab mengenai Kredit.
7. Dalam hal penempatan pada bank lain memiliki fitur derivatif melekat, perlakuan mengacu pada Bab mengenai Transaksi Derivatif.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Penempatan pada bank lain diakui pada saat dilakukan penempatan dan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori aset keuangan, sebagai berikut

No.	Kategori	Pencatatan pada saat pengakuan awal
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai penempatan pada bank lain
2.	Dimiliki hingga Jatuh Tempo	Sebesar nilai penempatan pada bank lain dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung.
3.	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	
4.	Tersedia untuk Dijual	

2. Setelah proses penempatan, bank mencatat nilai penempatan pada bank lain sebagai berikut:

No	Kategori	Pencatatan setelah pengakuan awal
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada bank lain diakui pada laporan laba rugi
2.	Tersedia untuk Dijual	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada bank lain diakui secara langsung dalam ekuitas
3.	Dimiliki hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai penempatan pada bank lain yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
4.	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

3. Pada saat pengakuan awal penempatan, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan atas penempatan, dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan, jika:

- a. Pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan tidak terkait dengan jangka waktu penempatan.
 - b. Pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan terkait dengan jangka waktu penempatan namun besarnya tidak material.
4. Untuk penempatan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank:
- a. menerima/mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan tersebut;
 - b. melakukan penempatan dengan suku bunga diluar suku bunga pasar; dan/atau
 - c. melakukan penempatan secara diskonto atau premium.
5. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat penempatan (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai penempatan yang akan diterima pada saat jatuh tempo.
6. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
- a. penempatan dengan skedul penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
 - b. besarnya:
 - 1) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan;
 - 2) perbedaan suku bunga penempatan dan suku bunga pasar atas penempatan sejenis; dan/atau
 - 3) diskonto atau premium atas perolehan penempatan material.

Amortisasi biaya transaksi atas penempatan yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode penempatannya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur penempatan.

7. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan 6) serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.

8. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab mengenai Kredit.

Penyajian

1. Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sesuai kategori, yaitu:

No	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar
2	Tersedia untuk Dijual	
3	Dimiliki hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar penempatan pada bank lain yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

2. Giro pada bank lain yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam neraca sebagai pinjaman diterima.
3. Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*off setting account*) dari penempatan tersebut.
4. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat kewajiban kepada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

E. Ilustrasi Jurnal

Penempatan pada bank lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

1. Pada saat penempatan pada bank lain
 - Db. Penempatan pada bank lain - *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
2. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan
 - a. Apabila nilainya material untuk diamortisasi
 - Db. Penempatan pada bank lain – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - b. Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

3. Pada saat pengakuan pendapatan bunga penempatan pada bank lain
 - a. Tanpa sistem diskonto
 - Db. Pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang akan diterima
 - Kr. Pendapatan bunga penempatan pada bank lain
 - b. Dengan sistem diskonto
 - Db. Penempatan pada bank lain – *amortised cost*
 - Kr. Pendapatan bunga penempatan pada bank lain

Jurnal pengakuan pendapatan bunga dibalik jika bank lain tersebut menunggak dan dalam jumlah yang sama dicatat pada catatan *extracomptable*.

Penentuan saat penghentian pencatatan pembebanan bunga *extracomptable* ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ketentuan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank.

4. Pada saat amortisasi beban yang dapat diatribusikan langsung (apabila dilakukan amortisasi)
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Penempatan pada bank lain - *amortised cost*
5. Pada saat menerima pembayaran bunga penempatan pada bank lain
 - a. Tanpa sistem diskonto
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang akan diterima
 - b. Dengan sistem diskonto
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Penempatan pada bank lain – *amortised cost*
6. Pada saat penarikan/pencairan penempatan pada bank lain
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Penempatan pada bank lain - *amortised cost*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) penempatan pada bank lain dalam penyusunan laporan keuangan; dan

- b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan pos penempatan pada bank lain yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar penempatan pada bank lain (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran penempatan pada bank lain) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategorisasi dan nilai tercatat penempatan pada bank lain, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
 - b. Tersedia untuk Dijual;
 - c. Dimiliki hingga Jatuh Tempo;
 - d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
4. Perubahan nilai wajar atas penempatan pada bank lain yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
5. Jumlah penempatan pada bank lain yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut (*reclassification*).
6. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas penempatan pada bank lain.
7. Hal lain yang perlu diungkapkan yaitu:
 - a. jenis penempatan (*interbank call money*, tabungan, deposito berjangka dan lain-lain sejenis);
 - b. jumlah penempatan;
 - c. jenis mata uang;
 - d. jangka waktu (rata-rata atau per kelompok);
 - e. kualitas penempatan;
 - f. tingkat bunga rata-rata;
 - g. hubungan istimewa;
 - h. jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan
 - i. jumlah dana yang belum dapat dicairkan pada bank bermasalah, termasuk tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut berdasarkan konfirmasi dari otoritas yang berwenang.

G. Ketentuan Lain-lain

1. Bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dalam mata uang yang sesuai dengan mata uang penempatan pada bank lain.
2. Bank tetap wajib menilai kualitas penempatan pada bank lain sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kualitas aktiva untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian dan perhitungan KPMM perbankan.

H. Contoh Kasus

Pada tanggal 1 Juni 2010 Bank XYZ menempatkan deposito di Bank ABC sebesar Rp.1.000.000.000 dengan suku bunga 8%. Bank XYZ bermaksud untuk memiliki deposito tersebut hingga jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2010. Tidak terdapat biaya transaksi.

Asumsi:

- Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi.
- Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
- Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di bank XYZ sebesar Rp. 20.000.000,-

Jurnal transaksi:

1. Penempatan deposito pada tanggal 1 Juni 2010

Db.	Penempatan pada bank lain – <i>amortised cost</i>	Rp.1.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.1.000.000.000

2. Tanggal 30 Juni 2010, pada saat pengakuan bunga

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Penempatan pada bank lain	Rp. 6.666.667
Kr.	Pendapatan bunga Penempatan pada bank lain	Rp. 6.666.667

3. Tanggal 1 Juli 2010, pada saat pencairan deposito dan penerimaan bunga deposito

Db.	Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.1.006.666.667
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Penempatan pada bank lain	Rp. 6.666.667
Kr.	Penempatan pada bank lain – <i>amortised cost</i>	Rp1.000.000.000

2. Penempatan pada Bank Indonesia

A. Definisi

Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan/tagihan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia .

B. Dasar Pengaturan

Sama dengan Penempatan pada Bank Lain

C. Penjelasan

1. Jenis Penempatan pada Bank Indonesia antara lain:
 - a. Giro, termasuk giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum dan *escrow account* untuk tujuan tertentu.
 - b. *Fine Tune Operation* (FTO) yaitu transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek dengan waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Fasbi (Fasilitas Diskonto Bank Indonesia) yaitu Fasilitas penempatan dana rupiah bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dengan jangka waktu tertentu, dan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - d. Lainnya, yaitu selain jenis diatas dan memenuhi kriteria penempatan pada Bank Indonesia.
2. Penempatan pada Bank Indonesia dapat dibukukan dalam 4 kategori aset keuangan, sebagaimana diatur pada bagian Penempatan pada Bank Lain.
3. Penjelasan mengenai reklasifikasi penempatan pada Bank Indonesia dapat mengacu pada Bab mengenai Penjelasan Umum

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Penempatan pada Bank Indonesia diakui pada saat dilakukan penempatan dan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori aset keuangan, sebagai berikut

No.	Kategori	Pencatatan pada saat pengakuan awal
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia
2.	Dimiliki hingga Jatuh Tempo	Sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung.
3.	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	
4.	Tersedia untuk Dijual	

2. Setelah proses penempatan, bank mencatat nilai penempatan pada Bank Indonesia sebagai berikut:

No	Kategori	Pencatatan setelah pengakuan awal
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia diakui pada laporan laba rugi
2.	Tersedia untuk Dijual	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia diakui secara langsung dalam ekuitas
3.	Dimiliki hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai penempatan pada Bank Indonesia yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
4.	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

3. Pada saat pengakuan awal penempatan, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan atas penempatan, dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan, jika:
- Pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan tidak terkait dengan jangka waktu penempatan.
 - Pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan terkait dengan jangka waktu penempatan namun besarnya tidak material.

4. Untuk penempatan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank menerima/mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan tersebut.
5. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat penempatan (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai penempatan yang akan diterima pada saat jatuh tempo.
6. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
 - a. penempatan dengan skedul penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
 - b. biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan besarnya material.

Amortisasi biaya transaksi atas penempatan yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode penempatannya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur penempatan.

7. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan 6) serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.
8. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab mengenai Kredit.

Penyajian

1. Penempatan pada Bank Indonesia disajikan di neraca sesuai kategori, yaitu:

No	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar
2	Tersedia untuk Dijual	
3	Dimiliki hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

2. Giro pada Bank Indonesia yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam neraca sebagai kewajiban kepada Bank Indonesia.
3. Nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat kewajiban kepada Bank Indonesia.

E. Ilustrasi Jurnal

Penempatan pada Bank Indonesia yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

1. Pada saat penempatan pada Bank Indonesia
Db. Penempatan pada Bank Indonesia - *amortised cost*
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
2. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan
 - a. Apabila nilainya material untuk diamortisasi
Db. Penempatan pada Bank Indonesia – *amortised cost*
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - b. Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi
Db. Beban bunga
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
3. Pada saat pengakuan pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia
 - a. Tanpa sistem diskonto
Db. Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia yang akan diterima
Kr. Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia
 - b. Dengan sistem diskonto
Db. Penempatan pada Bank Indonesia – *amortised cost*
Kr. Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia
4. Pada saat amortisasi beban yang dapat diatribusikan langsung (apabila dilakukan amortisasi)
Db. Beban bunga
Kr. Penempatan pada Bank Indonesia - *amortised cost*
5. Pada saat menerima pembayaran bunga penempatan pada Bank Indonesia
 - a. Tanpa sistem diskonto
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia yang akan diterima

- b. Dengan sistem diskonto
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Penempatan pada Bank Indonesia – *amortised cost*
- 6. Pada saat penarikan/pencairan penempatan pada Bank Indonesia
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Penempatan pada Bank Indonesia - *amortised cost*

F. Pengungkapan

Sama dengan Penempatan pada Bank Lain

3. Kewajiban pada Bank Lain

A. Definisi

Kewajiban kepada bank lain adalah semua jenis kewajiban bank dalam rupiah dan atau valuta asing kepada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia.

B. Dasar Pengaturan

1. “Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:
 - (a)
 - (b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca”. **(PSAK 1: Paragraf 44)**
2. Kewajiban Keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa:
 - (a) Kewajiban kontraktual:
 - (i) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
 - (ii) untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut;
 - (b) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:
 - (i) non derivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
 - (ii) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa yang akan datang. **(PSAK 50: Paragraf 7)**
3. Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (regular)) **(PSAK 55: Paragraf 14)**
4. “... empat kategori instrumen keuangan: aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ..., investasi dalam kelompok

dimiliki hingga jatuh tempo....., pinjaman yang diberikan dan piutang ..., aset keuangan yang diklasifikasikan dalam bentuk kelompok tersedia untuk dijual ...”
(PSAK 55: Paragraf 7).

5. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - (a) Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika:
 - (i) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
 - (ii) merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang terkini; atau
 - (iii) merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).
 - (b) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
 - (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai accounting mismatch) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
 - (ii) kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: *Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa*), misalnya Direksi.
(PSAK 55: Paragraf 8)
6. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset

keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 43)**

7. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan (lihat Pedoman Aplikasi paragraf 13). Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan. **(PSAK 55: Paragraf 8).**
8. “Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh kewajiban keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk:
 - (a) kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kewajiban tersebut, termasuk derivatif yang diakui sebagai kewajiban, diukur pada nilai wajarnya, kecuali untuk derivatif kewajiban yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif seperti di atas dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diukur pada biaya perolehan.
 - (b) kewajiban keuangan yang timbul ketika sebuah transfer aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau transfer yang dicatat menggunakan pendekatan keterlibatan berkelanjutan. paragraf 29 dan 31 diterapkan dalam pengukuran kewajiban keuangan tersebut...” **(PSAK 55: Paragraf 47)**
9. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
10. “... Apabila aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan suku bunga mengambang pertama kali diakui pada nilai setara dengan jumlah pokok piutang atau utang saat jatuh tempo, maka estimasi ulang yang dilakukan atas pembayaran bunga di masa datang biasanya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai tercatat aset atau kewajiban tersebut.” **(PSAK 55: PA 19)**
11. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan (atau bagian dari kewajiban keuangan) dari neracanya, jika dan hanya jika, kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. **(PSAK 55: Paragraf 39)**

C. Penjelasan

1. Jenis Kewajiban pada bank lain antara lain:
 - a. Giro
 - b. *Interbank call money*
Penerimaan dana dari suatu bank, biasanya dengan menerbitkan promes, yang lazimnya berjangka waktu sampai dengan 90 hari.
 - c. Tabungan
 - d. *Deposit on call*
 - e. Deposito berjangka
 - f. Sertifikat deposito
 - g. Margin deposit
 - h. Setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan
Dana yang diterima dari bank lain sebagai setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan.
 - i. Lain-lain, yang memenuhi kriteria kewajiban pada bank lain.
2. Kewajiban kepada bank lain termasuk juga kewajiban kepada Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk sebagaimana pada angka 1.
3. Pengertian kewajiban kepada bank lain tidak termasuk kewajiban derivatif kepada bank lain, kewajiban akseptasi kepada bank lain, surat berharga yang diterbitkan dan dimiliki bank lain, pinjaman yang diterima dari bank lain, serta pos-pos kewajiban lainnya pada bank lain yang diatur secara khusus.
4. Kategori Kewajiban pada Bank Lain
Kewajiban kepada bank lain dapat dibukukan dalam 2 kategori kewajiban keuangan, yaitu:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Kewajiban kepada bank lain yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i> .
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Kategori kewajiban lainnya, apabila tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

D. Perlakuan Akuntansi**Pengakuan dan Pengukuran**

1. Pada saat pengakuan awal kewajiban pada bank lain, bank mengakui sebesar nilai wajar yaitu:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Pencatatan pada saat pengakuan awal
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> – Sebesar pokok (nominal) kewajiban. – Untuk sertifikat deposito, <i>interbank call money</i> dan simpanan lain sejenis ini, dicatat sebesar kas yang diterima (nominal dikurangi diskonto).
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar nominal dikurangi diskonto dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. Setelah pengakuan awal, bank mencatat kewajiban pada bank lain sebagai berikut:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Pencatatan setelah pengakuan awal
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, diakui pada laporan laba rugi.
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kewajiban yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

3. Pada saat pengakuan awal kewajiban, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan kewajiban, dan dapat mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan, jika:
- a. Beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada kewajiban dan tidak terkait dengan jangka waktu kewajiban.
 - b. Beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada kewajiban dan terkait dengan jangka waktu kewajiban namun besarnya tidak material.
4. Untuk kewajiban yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan dibayar pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank:

- a. mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan kewajiban tersebut;
 - b. memperoleh kewajiban dengan suku bunga diluar suku bunga pasar; dan/atau
 - c. memperoleh kewajiban secara diskonto atau premium.
5. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat kewajiban (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai kewajiban yang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
6. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
- a. kewajiban dengan skedul pembayaran (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
 - b. besarnya:
 - 1) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan kewajiban;
 - 2) perbedaan suku bunga kewajiban dan suku bunga pasar atas kewajiban sejenis; dan/atau
 - 3) diskonto atau premium atas perolehan kewajiban material.

Amortisasi biaya transaksi atas kewajiban yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode kewajibannya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur kewajiban.

7. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan 6) serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.
8. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab mengenai Kredit.

Penyajian

1. Kewajiban pada bank lain disajikan di neraca sesuai kategori, yaitu:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kewajiban pada bank lain yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Nilai tercatat kewajiban pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat penempatan kepada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

E. Ilustrasi Jurnal

Kewajiban pada bank lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

1. Pada saat penerimaan dana
 - Db. Kas/Rekening .../Giro BI
 - Kr. Kewajiban pada bank lain – *amortised cost*
2. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan
 - a. Apabila nilainya material untuk dilakukan amortisasi
 - Db. Kewajiban pada bank lain - *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening .../Giro BI
 - b. Apabila nilainya tidak material untuk dilakukan amortisasi
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kas/Rekening .../Giro BI
3. Pengakuan beban bunga kewajiban pada bank lain
 - a. Tanpa sistem diskonto
 - Db. Beban bunga kewajiban pada bank lain
 - Kr. Beban bunga kewajiban pada bank lain yang masih harus dibayar
 - b. Dengan sistem diskonto
 - Db. Beban bunga kewajiban pada bank lain
 - Kr. Kewajiban pada bank lain – *amortised cost*

4. Pembayaran bunga kewajiban pada bank lain
 - a. Tanpa sistem diskonto
Db. Beban bunga kewajiban pada bank lain yang masih harus dibayar
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - b. Dengan sistem diskonto
Db. Kewajiban pada bank lain – *amortised cost*
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
5. Amortisasi beban yang dapat diatribusikan (apabila dilakukan amortisasi)
Db. Beban bunga
Kr. Kewajiban pada bank lain – *amortised cost*
6. Pada saat pembayaran/pelunasan kewajiban pada bank lain
Db. Kewajiban pada bank lain - *amortised cost*
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategori dan dasar pengukuran (*measurement basis*) kewajiban pada bank lain dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan kewajiban pada bank lain yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (*valuasi*) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar kewajiban pada bank lain (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran kewajiban pada bank lain serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategori dan nilai tercatat kewajiban pada bank lain, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
 - b. Kewajiban Lainnya.
4. Perubahan nilai wajar atas kewajiban pada bank lain yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

5. Rincian kewajiban mengenai:
 - a. jumlah dan jenis kewajiban, termasuk dari pihak yang memiliki hubungan istimewa; dan
 - b. komposisi besarnya kewajiban menurut jangka waktu untuk mata uang rupiah dan mata uang asing.
6. Jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo.

4. Kewajiban pada Bank Indonesia

A. Definisi

Kewajiban pada Bank Indonesia adalah seluruh fasilitas yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing.

B. Dasar Pengaturan

Sama dengan kewajiban pada Bank Lain

C. Penjelasan

1. Jenis kewajiban pada Bank Indonesia antara lain:

a. *Overdraft* giro pada Bank Indonesia

b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI),

Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas atau kredit langsung dan atas kredit tersebut bank menanggung resiko. Termasuk pula dalam jenis ini adalah pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah, dan atas pemberian kredit tersebut bank tidak menanggung risiko tetapi dananya belum disalurkan kepada debitur.

1) Dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK)

a) Pelimpahan penerusan KLBI yaitu dana yang diterima dari Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada nasabah dan atas dana yang telah disalurkan tersebut bank tidak menanggung risiko.

b) Penarikan kembali penerusan KLBI yaitu penerimaan angsuran/ pelunasan dari nasabah atas penyaluran KLBI dimana bank tidak menanggung risiko, namun dana tersebut belum ditarik oleh Bank Indonesia.

c) Lainnya

Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia untuk disalurkan kepada nasabah KUK dan atas penyaluran tersebut bank menanggung risiko.

2) Bukan dalam rangka KUK yaitu pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia untuk disalurkan kepada nasabah bukan KUK dan atas penyaluran tersebut bank menanggung risiko. Dalam jenis ini termasuk kredit langsung dari Bank Indonesia.

- c. Pinjaman subordinasi
 - d. Pinjaman *Two Step Loan* (TSL)
Pinjaman yang diterima melalui Bank Indonesia yang sumber dananya berasal dari luar negeri untuk disalurkan kepada nasabah dan atas penyaluran kredit tersebut bank menanggung risiko.
 - e. Fasilitas diskonto/kredit
Pinjaman atau fasilitas dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Fasilitas Diskonto atau Fasilitas Kredit.
 - f. Dalam rangka talangan utang dan perdagangan luar negeri
Fasilitas dana talangan yang diterima dari Bank Indonesia dalam rangka pembayaran kewajiban bank kepada luar negeri.
 - g. *Fine Tune Operation* (FTO) Ekspansi
Transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk menambah likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan, untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek.
 - h. Lain-lain yang memenuhi kriteria kewajiban pada Bank Indonesia.
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia dapat dibukukan dalam 2 kategori sebagaimana diatur dalam Bagian Kewajiban pada Bank Lain.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat pengakuan awal, bank mengakui kewajiban pada Bank Indonesia sebesar nilai wajar, yaitu:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Pencatatan pada saat pengakuan awal
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar pokok (nominal) kewajiban atau sebesar kas yang diterima (nominal dikurangi diskonto).
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar nominal dikurangi diskonto dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. Setelah pengakuan awal, bank mencatat kewajiban pada Bank Indonesia sebagai berikut:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Pencatatan setelah pengakuan awal
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, diakui pada laporan laba rugi.
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kewajiban yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

3. Pada saat pengakuan awal kewajiban, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan kewajiban, dan dapat mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan, jika:
- Beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada kewajiban dan tidak terkait dengan jangka waktu kewajiban.
 - Beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada kewajiban dan terkait dengan jangka waktu kewajiban namun besarnya tidak material.
4. Untuk kewajiban yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan dibayar pada saat jatuh tempo, jika bank mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan kewajiban tersebut.
5. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat kewajiban (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai kewajiban yang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
6. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
- kewajiban dengan skedul pembayaran (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
 - biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan kewajiban besarnya material.

Amortisasi biaya transaksi atas kewajiban yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode kewajibannya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur kewajiban.

7. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan 6) serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.
8. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab mengenai Kredit.

Penyajian

1. Kewajiban pada Bank Indonesia disajikan di neraca sesuai kategori, yaitu:

No	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar
2	Kewajiban Lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kewajiban pada Bank Indonesia yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Nilai tercatat kewajiban pada Bank Indonesia tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia.

E. Ilustrasi Jurnal

Kewajiban pada Bank Indonesia yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

1. Pada saat penerimaan dana
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kewajiban pada Bank Indonesia – *amortised cost*
2. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan:
 - a. Apabila nilainya material untuk dilakukan amortisasi
 - Db. Kewajiban pada Bank Indonesia - *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - b. Apabila nilainya tidak material untuk dilakukan amortisasi
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

3. Pengakuan beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia
 - a. Tanpa sistem diskonto
 - Db. Beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia
 - Kr. Beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia yang masih harus dibayar
 - b. Dengan sistem diskonto
 - Db. Beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia
 - Kr. Kewajiban pada Bank Indonesia – *amortised cost*
4. Pembayaran bunga kewajiban pada Bank Indonesia
 - a. Tanpa sistem diskonto
 - Db. Beban bunga kewajiban pada Bank Indonesia yang masih harus dibayar
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - b. Dengan sistem diskonto
 - Db. Kewajiban pada Bank Indonesia – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
5. Amortisasi beban yang dapat diatribusikan (apabila dilakukan amortisasi)
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kewajiban pada Bank Indonesia – *amortised cost*
6. Pada saat pembayaran/pelunasan kewajiban pada Bank Indonesia
 - Db. Kewajiban pada Bank Indonesia - *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

F. Pengungkapan

Sama dengan Kewajiban pada Bank Lain

Bab X

Penyertaan

A. Definisi

1. Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal sementara.
2. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan oleh bank dalam perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur.
3. Perusahaan Induk (*parent company*) adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih perusahaan anak.
4. *Investee* adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tempat bank melakukan penyertaan yang dapat mencakup:
 - a. Perusahaan Anak (*subsidiaries*) adalah perusahaan yang dikendalikan oleh bank (yang disebut perusahaan induk).
 - b. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan dimana bank sebagai investor mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan perusahaan anak maupun *joint venture* dari bank.
5. Pengaruh signifikan adalah wewenang untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut kebijakan keuangan serta operasi *investee*, tapi bukan merupakan pengendalian terhadap kebijakan tersebut.
6. Metode Ekuitas (*Equity Method*) adalah metode akuntansi yang mencatat investasi pada mulanya sebesar biaya perolehan (*cost*) dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian pemilikan bank atas aset bersih *investee* yang terjadi setelah perolehan. Laporan laba rugi bank merefleksikan bagian laba atau rugi bank atas hasil usaha *investee*.

7. Metode biaya (*Cost Method*) adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh bank apabila *investee* mendistribusikan laba bersih (kecuali dividen saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.
8. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau aset setara kas yang dibayar atau nilai wajar (pada tanggal pertukaran) aset lain yang diberikan oleh bank pengakuisisi, sebagai imbalan atas perolehan kendali atas aset neto *investee*, ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi tersebut.
9. Nilai wajar (*fair value*) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (*knowledgeable*) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).
10. *Goodwill* adalah selisih lebih antara nilai wajar dan bagian (*interest*) bank pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran.

B. Dasar Pengaturan

1. Jika investor memiliki, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan *investee*, maka dipandang mempunyai pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika investor memiliki, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, kurang dari 20% hak suara, maka dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak perlu menghalangi investor memiliki pengaruh signifikan. Apabila investor mempunyai pengaruh yang signifikan, maka investasi pada *investee* dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Sebaliknya apabila investor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan maka investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya. **(PSAK 15: Paragraf 4)**
2. Menurut metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan dan nilai tercatat ditambahkan atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba atau rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Distribusi laba (kecuali dividen saham) yang diterima dari *investee* mengurangi nilai tercatat (*carrying amount*) investasi. Penyesuaian terhadap nilai tercatat tersebut juga diperlukan untuk mengubah hak kepemilikan proporsional investor pada *investee* yang timbul dari perubahan dalam ekuitas *investee* yang belum diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi. Perubahan semacam itu meliputi perubahan yang timbul sebagai akibat dari revaluasi aset tetap, perbedaan dalam penjabaran valuta asing, dan penyesuaian selisih yang timbul dari penggabungan usaha. **(PSAK 15: Paragraf 5)**

3. Menurut metode biaya, investor mencatat investasinya pada perusahaan *investee* sebesar biaya perolehan. Investor mengakui penghasilan hanya sebatas distribusi laba (kecuali dividen saham) yang diterima yang berasal dari laba bersih yang diakumulasi oleh *investee* setelah tanggal perolehan. Penerimaan dividen yang melebihi laba tersebut dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan terhadap biaya investasi. **(PSAK 15: Paragraf 6)**
4. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal di saat:
 - (a) investor tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dalam perusahaan asosiasi tetapi menahan, seluruh atau sebagian, investasinya; atau
 - (b) penggunaan metode ekuitas tidak lagi sesuai karena beberapa alasan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 8.

Pada saat penghentian penggunaan metode ekuitas, jumlah investasi yang terbawa pada tanggal tersebut diperlakukan sebagai biaya (*cost*). **(PSAK 15: Paragraf 9)**

5. Jika, berdasarkan metode ekuitas, bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian selanjutnya diakui oleh investor apabila telah timbul kewajiban atau investor melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika perusahaan asosiasi selanjutnya laba, investor akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui. **(PSAK 15: Paragraf 16)**
6. Jika terjadi penurunan permanen atas nilai investasi dalam perusahaan asosiasi, nilai tercatat dikurangkan untuk mengakui penurunan tersebut. Oleh karena investasi pada perusahaan asosiasi secara individual penting bagi investor, maka nilai tercatat ditentukan untuk setiap perusahaan asosiasi secara individual. **(PSAK 15: Paragraf 17)**
7. Suatu akuisisi harus dibukukan sebesar biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau aset setara kas yang dibayar atau nilai wajar (pada tanggal pertukaran) aset lain yang diberikan oleh perusahaan pengakuisisi, sebagai imbalan atas perolehan kendali atas aset neto perusahaan lain, ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi tersebut. **(PSAK 22: Paragraf 21)**
8. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian (*interest*) perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran diakui sebagai *goodwill* dan disajikan sebagai aset. **(PSAK 22: Paragraf 37)**
9. *Goodwill* harus diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya. Dalam mengamortisasi *goodwill*, harus digunakan metode garis lurus, kecuali terdapat metode lain yang dianggap lebih tepat pada keadaan tertentu. Periode amortisasi *goodwill* tidak boleh lebih dari lima

tahun, kecuali periode yang lebih panjang tetapi tidak lebih dari 20 tahun dapat digunakan apabila terdapat dasar yang tepat (*justifiable*). **(PSAK 22: Paragraf 39)**

10. Saldo *goodwill* yang belum diamortisasi harus dievaluasi pada setiap tanggal neraca, dan apabila terdapat indikasi bahwa jumlah tersebut tidak dapat sepenuhnya atau sebagian dipulihkan (*recovered*) dari ekspektasi manfaat ekonomi di masa depan, maka bagian jumlah yang tidak dipulihkan tersebut langsung dibukukan sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Setiap penurunan nilai (*write-down*) *goodwill* tidak boleh dinaikan (*write-up*) kembali pada periode selanjutnya. **(PSAK 22: Paragraf 44)**
11. Apabila nilai ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi bagian perusahaan investor sesudah transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi berbeda dengan nilai ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi bagian perusahaan investor sebelum transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi, maka perbedaan tersebut, oleh investor diakui sebagai bagian dari ekuitas dengan akun “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi.” **(PSAK 40: Paragraf 6)**
12. Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang terkait diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui. **(PSAK 40: Paragraf 7)**
13. “Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk:
 - (a) ...Meskipun demikian, entitas menerapkan Pernyataan ini untuk investasi pada *investee* yang tidak memenuhi kriteria penggunaan metode ekuitas dan efek ekuitas tersebut memiliki nilai wajar...
 - (d) ...Meskipun demikian, pemegang instrumen ekuitas dimaksud menerapkan Pernyataan ini untuk instrumen tersebut, kecuali instrumen dimaksud memenuhi ketentuan mengenai pengecualian dalam huruf (a) di atas...” **(PSAK 55: Paragraf 2)**
14. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. **(PSAK 50: Paragraf 7)**
15. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 43)**

16. “Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini:
- ...
- (c) investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif tersebut, diukur pada biaya perolehan...” **(PSAK 55: Paragraf 46)**
17. Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti tersebut, maka entitas harus menerapkan paragraf 64 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi), paragraf 67 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan), atau paragraf 68 (untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual) untuk menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 59)**
18. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, atau atas aset derivatif yang terkait dan harus diselesaikan dengan penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi tersebut, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa (lihat paragraf 46(c) dan Pedoman Aplikasi paragraf PA96 dan PA97). Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan. **(PSAK 55: Paragraf 67)**
19. Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai (lihat paragraf 60), maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meski-pun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. **(PSAK 55: Paragraf 68)**

C. Penjelasan

1. Termasuk dalam penyertaan antara lain:
 - a. penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit;
 - b. penyertaan yang diperoleh melalui donasi;
 - c. penyertaan yang diperoleh melalui penyerahan aset diluar kas (*inbrens*),
2. Metode pencatatan penyertaan dibagi menjadi:
 - a. Jika bank tidak memiliki pengaruh signifikan menggunakan:
 - 1) Nilai wajar, dimana perubahannya diakui secara langsung dalam ekuitas; atau
 - 2) Biaya perolehan, apabila tidak memiliki kuotasi di pasar aktif atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Perlakuan akuntansi untuk penyertaan ini mengacu pada PSAK 55.
 - b. Jika bank mempunyai pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Jika bank mempunyai pengendalian menggunakan metode ekuitas dan dikonsolidasikan.
3. Penurunan nilai
 - a. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap seluruh penyertaan.
 - b. Evaluasi penurunan nilai untuk penyertaan pada butir 2.a dapat mengacu pada penurunan nilai sebagaimana dalam Bab mengenai Kredit.
 - c. Evaluasi penurunan nilai untuk penyertaan pada butir 2.b dan 2.c dapat mengacu pada penurunan nilai sebagaimana dalam Bab mengenai Aset Tetap.
4. Penyertaan saham pada perusahaan anak wajib dikonsolidasikan apabila:
 - a. bank memiliki hak suara lebih dari 50% pada suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan.
 - b. bank memiliki hak suara 50% atau kurang pada suatu perusahaan, namun bank memiliki pengendalian. Pengendalian dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:
 - 1) mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
 - 2) mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - 3) mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan; atau
 - 4) mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

5. Dalam hal biaya perolehan penyertaan dalam rangka akuisisi lebih besar dari nilai wajar perusahaan yang diakuisisi, maka selisih lebih tersebut diakui sebagai *Goodwill* dan disajikan sebagai aset.
6. Saldo *goodwill* yang belum diamortisasi harus dievaluasi pada setiap tanggal neraca, dan apabila terdapat indikasi bahwa jumlah tersebut tidak dapat sepenuhnya atau sebagian dipulihkan (*recovered*) dari ekspektasi manfaat ekonomi di masa depan, maka bagian jumlah yang tidak dipulihkan tersebut langsung dibukukan sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Setiap penurunan nilai (*write-down*) *goodwill* tidak boleh dinaikan (*write-up*) kembali pada periode selanjutnya.
7. Penurunan nilai (*impairment*) *goodwill* dapat disebabkan berbagai faktor seperti tren ekonomi yang tidak menguntungkan, perubahan situasi persaingan dan hukum, dan peraturan perundangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penurunan jumlah arus kas yang dihasilkan. Dalam keadaan tersebut, saldo *goodwill* segera diturunkan (*write-down*) dan diakui sebagai beban.
8. Distribusi laba yang diterima dari *investee* (kecuali dividen saham) mengurangi nilai tercatat untuk investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas atau diakui sebagai penghasilan untuk investasi yang dicatat menggunakan metode biaya pada saat deklarasi dividen.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Penyertaan yang dicatat dengan biaya perolehan
 - a. Pada saat pengakuan awal dan pengakuan selanjutnya, penyertaan diakui sebesar nilai wajar yaitu biaya perolehan (*cost*) termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
 - b. Pendapatan diakui pada saat diumumkan pembagian dividen tunai. Dividen saham tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau penambahan nilai penyertaan.
 - c. Penyertaan akan berkurang apabila terdapat penurunan nilai penyertaan.
2. Penyertaan yang dicatat dengan nilai wajar melalui ekuitas
 - a. Pada saat pengakuan awal, penyertaan diakui sebesar nilai wajar yaitu biaya perolehan (*cost*) termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
 - b. Pengukuran setelah pengakuan awal dilakukan sebesar nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui melalui ekuitas.

- c. Pendapatan diakui pada saat diumumkan pembagian dividen tunai. Pembagian dividen saham akan tercermin pada nilai wajar penyertaan.
 - d. Penyertaan akan berkurang apabila terdapat penurunan nilai penyertaan.
 3. Penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas
 - a. Pada saat pengakuan awal, penyertaan diakui sebesar nilai wajar yaitu biaya perolehan (*cost*) termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
 - b. Pengukuran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya perolehan (*cost*) termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung ditambah atau dikurangi dengan bagian investor atas laba atau rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Pendapatan dari penyertaan yang dinilai dengan metode ekuitas diakui pada saat perusahaan *investee* mengumumkan labanya. Distribusi laba (kecuali dividen saham) yang diterima dari *investee* mengurangi nilai tercatat (*carrying amount*) investasi, sedangkan penerimaan dividen dalam bentuk saham tidak mempengaruhi nilai penyertaan tersebut.
 - c. Penyesuaian terhadap nilai tercatat tersebut juga diperlukan untuk mengubah hak kepemilikan proporsional bank pada *investee* yang timbul dari perubahan dalam ekuitas *investee* yang belum diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi (lihat penjelasan bab ekuitas pada pos selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi).
 - d. Jika bagian bank atas kerugian pada *investee* sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka penyertaan dilaporkan nihil. Jika selanjutnya *investee* memperoleh laba, maka bank mengakui pendapatan apabila bagian bank atas laba *investee* telah menyamai bagian bank atas kerugian bersih yang belum diakui.
 - e. Penyertaan akan berkurang apabila terdapat penurunan nilai penyertaan.
 4. Bank menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal dimana:
 - a. tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas *investee*;
 - b. terdapat pembatasan operasi perusahaan *investee* dalam jangka panjang sehingga secara signifikan mempengaruhi kemampuan untuk mengalihkan dana kepada bank.
 5. Penyertaan yang berasal dari restrukturisasi kredit
 - a. Pada saat pengakuan awal, penyertaan diakui sebesar nilai wajar yaitu biaya perolehan (*cost*) termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

- b. Pengukuran setelah pengakuan awal diakui sebesar:
 - 1) nilai wajar, dimana perubahannya diakui secara langsung dalam ekuitas; atau
 - 2) biaya perolehan, apabila tidak memiliki kuotasi dipasar aktif atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.
- c. Bila terdapat penurunan nilai maka nilai tercatat penyertaan tersebut harus disesuaikan sebesar penurunan nilai tersebut.
- d. Penyertaan ini disajikan terpisah dari penyertaan lainnya dan tidak perlu dilakukan konsolidasi laporan keuangan karena penyertaan bersifat sementara.
- e. Pengalihan kredit menjadi penyertaan saham diakui sebesar nilai wajar dari saham yang diterima pada saat pengalihan, maksimum sebesar kewajiban debitur yang akan dikonversi.

Penyajian

1. Penyertaan yang dicatat dengan biaya perolehan, harga wajar melalui ekuitas maupun metode ekuitas disajikan pada pos penyertaan sedangkan penyertaan yang berasal dari restrukturisasi kredit disajikan terpisah.
2. Penyertaan dengan metode biaya disajikan sebesar biaya perolehan.
3. Penyertaan saham dibawah 20% yang memiliki harga pasar disajikan sebesar nilai wajar pada pos penyertaan.
4. Penyertaan dengan metode ekuitas disajikan sebesar biaya perolehan ditambah/ dikurang dengan bagian dari laba atau rugi perusahaan *investee* dan distribusi laba serta perubahan dalam ekuitas *investee* yang belum diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi.
5. Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas penyertaan disajikan sebagai pos pengurang (*offseting account*) dari penyertaan.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat melakukan penyertaan, dengan metode biaya maupun metode ekuitas:
 - Db. Penyertaan saham
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

2. Pada saat *investee* mengumumkan laba atau rugi:
 - a. Metode biaya
Tidak ada jurnal
 - b. Dicatat dengan nilai wajar melalui ekuitas
Tidak ada jurnal
 - c. Metode ekuitas
 - 1) jika mendapat keuntungan
Db. Penyertaan saham
Kr. Pendapatan dari penyertaan saham
 - 2) jika mengalami kerugian
Db. Kerugian dari penyertaan saham
Kr. Penyertaan saham
3. Pada saat *investee* mengumumkan dividen:
 - a. Dicatat dengan biaya perolehan
 - 1) Dividen tunai.
Db. Piutang dividen
Kr. Pendapatan dividen
 - 2) Dividen saham
Tidak ada jurnal
 - b. Dicatat dengan nilai wajar melalui ekuitas
 - 1) Dividen tunai.
Db. Piutang dividen
Kr. Pendapatan dividen
 - 2) Dividen saham
Tidak ada jurnal
 - c. Dicatat dengan metode ekuitas
 - 1) Dividen tunai.
Db. Piutang dividen
Kr. Penyertaan saham
 - 2) Dividen saham
Tidak ada jurnal

4. Pada saat terdapat perubahan nilai wajar saham:
 - a. Dicatat dengan biaya perolehan
Tidak ada jurnal
 - b. Dicatat dengan nilai wajar melalui ekuitas
Db/Kr. Penyertaan saham
Kr/Db. Keuntungan/(kerugian) penyesuaian nilai wajar penyertaan saham yang belum direalisasikan
 - c. Dicatat dengan metode ekuitas
Tidak ada jurnal
5. Jika terdapat penurunan permanen terhadap penyertaan saham
Db. Kerugian karena penurunan nilai penyertaan saham
Kr. Penyertaan saham
6. Apabila pada saat konsolidasi laporan keuangan (metode ekuitas) terdapat selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran, maka selisih tersebut diakui sebagai *goodwill* dan akan diamortisasi dengan jurnal:
Db. Amortisasi *goodwill*
Kr. *Goodwill*
7. Pada saat pelepasan saham, baik sebagian atau keseluruhan
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Db/Kr. Keuntungan (kerugian) penjualan saham
Kr. Penyertaan saham
8. Penjualan penyertaan modal sementara bank
 - a. Penebusan/*Redemption* penyertaan modal sementara bank
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Penyertaan modal sementara bank
 - b. Penjualan penyertaan modal sementara bank
 - 1) Jika hasil penjualan lebih rendah dari nilai tercatat
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Db. Kerugian penjualan penyertaan modal sementara bank
Kr. Penyertaan modal sementara bank

- 2) Jika hasil penjualan lebih tinggi dari nilai tercatat
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Penyertaan modal sementara bank
Kr. Keuntungan penjualan penyertaan modal sementara bank

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ihtisar kebijakan akuntansi yang signifikan yang terkait dengan penyertaan;
2. Daftar dan penjelasan dari perusahaan anak dan perusahaan asosiasi yang meliputi: nama, tempat, kedudukan, persentase kepemilikan dan persentase hak suara (apabila berbeda dengan persentase kepemilikan).
3. Jumlah dan jenis penyertaan berdasarkan metode pencatatan.
4. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar penyertaan (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran penyertaan) serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
5. Perubahan nilai wajar atas penyertaan yang diukur pada nilai wajar melalui ekuitas.
6. Sifat hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak yang menyebabkan perusahaan induk dapat melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak meskipun hak suara perusahaan induk baik langsung maupun tidak langsung 50% atau kurang;
7. Jumlah keuntungan atau kerugian periode berjalan dan akumulasinya bagi penyertaan yang dicatat dengan metode biaya;
8. Pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan penyertaan pada perusahaan anak terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
9. Bagian bank atas pos luar biasa atau pos masa lalu (*prior period items*) yang berasal dari *investee* harus diungkapkan secara terpisah.
10. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas penyertaan.

G. Contoh Kasus

1. Dicatat dengan biaya perolehan

Pada tanggal 1 Januari 2001 PT. A membeli 10% kepemilikan (100.000 lembar saham) PT. B dengan harga perolehan Rp. 100.000.000,-. Pada awal tahun 2002, PT. A mengumumkan laba tahun 2001 sebesar Rp. 20.000.000,- dan 50% dari laba tersebut didistribusikan dalam bentuk dividen tunai. Pada 31 Desember 2002 terdapat penurunan permanen terhadap harga saham menjadi Rp. 800 per lembar saham. Pada tanggal 1 Januari 2003 PT. A menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada PT. B dengan harga Rp. 700 per lembar saham.

Jurnal transaksi:

- a. Pada saat melakukan penyertaan:

Db. Penyertaan saham	Rp. 100.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 100.000.000
- b. Pada saat *investee* mengumumkan laba atau rugi:

Tidak ada jurnal
- c. Pada saat *investee* mengumumkan dividen:
 - 1) Dividen tunai.

Db. Piutang dividen	Rp. 1.000.000
Kr. Pendapatan dividen	Rp. 1.000.000
 - 2) Dividen saham

Tidak ada jurnal
- d. Pada saat *investee* membayarkan dividen:
 - 1) Dividen tunai.

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 1.000.000
Kr. Piutang dividen	Rp. 1.000.000
 - 2) Dividen saham

Tidak ada jurnal
- e. Jika terdapat penurunan permanen terhadap penyertaan saham

Db. Kerugian karena penurunan nilai penyertaan saham	Rp. 20.000.000
Kr. Penyertaan saham	Rp. 20.000.000
- f. Pada saat pelepasan saham

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 70.000.000
Db. Kerugian penjualan penyertaan bank	Rp. 10.000.000
Kr. Penyertaan saham	Rp. 80.000.000

2. Dicatat dengan nilai wajar melalui ekuitas

Pada tanggal 1 Januari 2001 PT A membeli 10% kepemilikan (100.000 lembar saham) PT B dengan harga perolehan Rp100.000.000,-. Pada 31 Desember 2001 harga pasar saham PT B adalah Rp1.100,-. Pada awal tahun 2002, PT A mengumumkan laba tahun 2001 sebesar Rp20.000.000,- dan 50% dari laba tersebut didistribusikan dalam bentuk dividen tunai. Pada 31 Desember 2002 terdapat penurunan permanent terhadap harga saham menjadi Rp800 per lembar saham. Pada tanggal 1 Januari 2003 PT A menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada PT B dengan harga Rp700 per lembar saham.

Jurnal transaksi:

- a. Pada saat awal melakukan penyertaan:

Db. Penyertaan saham	Rp. 100.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 100.000.000
- b. Pada saat penyesuaian harga pasar saham

Db. Penyertaan saham	Rp. 10.000.000
Kr. Keuntungan penyesuaian nilai wajar penyertaan saham yang belum direalisasikan	Rp. 10.000.000
- c. Pada saat *investee* mengumumkan laba atau rugi:
Tidak ada jurnal
- d. Pada saat *investee* mengumumkan dividen:
 - 1) Dividen tunai.

Db. Piutang dividen	Rp. 1.000.000
Kr. Pendapatan dividen	Rp. 1.000.000
 - 2) Dividen saham
Tidak ada jurnal
- e. Pada saat *investee* membayarkan dividen:
 - 1) Dividen tunai.

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 1.000.000
Kr. Piutang dividen	Rp. 1.000.000
 - 2) Dividen saham
Tidak ada jurnal

- f. Jika terdapat penurunan permanen terhadap penyertaan saham
- | | |
|---|----------------|
| Db. Kerugian karena penurunan nilai penyertaan saham | Rp. 20.000.000 |
| Db. Keuntungan penyesuaian nilai wajar penyertaan saham yang belum direalisasikan | Rp. 10.000.000 |
| Kr. Penyertaan saham | Rp. 30.000.000 |
- g. Pada saat pelepasan saham
- | | |
|--|----------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. 70.000.000 |
| Db. Kerugian penjualan penyertaan bank | Rp. 10.000.000 |
| Kr. Penyertaan saham | Rp. 80.000.000 |

3. Dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*)

Pada tanggal 1 Januari 2001 PT A membeli 40% kepemilikan (400.000 lembar saham) PT B dengan harga perolehan Rp 400.000.000. Nilai wajar pada saat itu sebesar Rp 390.000.000, sehingga terdapat *goodwill* sebesar Rp 10.000.000 yang akan diamortisasi selama masa manfaat yang diperkirakan selama 4 tahun. Pada awal tahun 2002, PT A mengumumkan laba tahun 2001 sebesar Rp 20.000.000 dan 50% dari laba tersebut didistribusikan dalam bentuk dividen tunai. Pada 31 Desember 2002 terdapat penurunan permanen terhadap harga saham menjadi Rp 800 per lembar saham. Pada tanggal 1 Januari 2003 PT A menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada PT B dengan harga Rp700 per lembar saham.

Jurnal transaksi:

- a. Pada saat awal melakukan penyertaan:
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| Db. Penyertaan saham | Rp. 400.000.000 |
| Kr. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. 400.000.000 |
- b. Pada saat konsolidasi laporan keuangan terdapat selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran sebesar Rp10.000.000, maka selisih tersebut diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* tersebut akan diamortisasi selama 4 tahun dengan jurnal:
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| Db. Amortisasi <i>Goodwill</i> | Rp. 2.500.000 |
| Kr. <i>Goodwill</i> | Rp. 2.500.000 |
- c. Pada saat *investee* mengumumkan laba atau rugi:
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| Db. Penyertaan saham | Rp. 8.000.000 |
| Kr. Pendapatan dari penyertaan saham | Rp. 8.000.000 |

- d. Pada saat *investee* mengumumkan dividen:
- 1). Dividen tunai.

Db. Piutang dividen	Rp.	4.000.000
Kr. Penyertaan saham	Rp.	4.000.000
 - 2). Dividen saham
Tidak ada jurnal
- e. Pada saat *investee* membayarkan dividen:
- 1). Dividen tunai.

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	4.000.000
Kr. Piutang dividen	Rp.	4.000.000
 - 2). Dividen saham
Tidak ada jurnal
- 5). Jika terdapat penurunan permanen terhadap penyertaan saham
- | | | |
|--|-----|------------|
| Db. Kerugian karena penurunan nilai penyertaan saham | Rp. | 84.000.000 |
| Kr. Penyertaan saham | Rp. | 84.000.000 |
- 6). Pada saat pelepasan saham
- | | | |
|--|-----|-------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 280.000.000 |
| Db. Kerugian penjualan penyertaan bank | Rp. | 40.000.000 |
| Kr. Penyertaan saham | Rp. | 320.000.000 |

Bab XI

Aset Tetap

1. Aset Tetap

A. Definisi

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk mendukung kegiatan operasional yang digunakan selama lebih dari satu periode.
2. Tanah adalah aset berwujud yang diperoleh siap pakai atau diperoleh lalu disempurnakan sampai siap pakai dalam operasi bank dengan manfaat ekonomis lebih dari setahun, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan operasi normal bank.
3. Biaya perolehan (*cost*) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu.
4. Jumlah revaluasi adalah nilai wajar pada tanggal revaluasi.
5. Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
6. Jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai suatu aset.
7. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.
8. Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh bank saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
9. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar (*arm's length transaction*).
10. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

11. Rugi penurunan nilai (*impairment loss*) adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
12. Umur manfaat (*useful life*) adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh bank, atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh bank.
13. Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan, selain biaya keuangan dan beban pajak penghasilan.
14. Komitmen kuat pembelian adalah suatu perjanjian antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, mengikat kedua belah pihak dan biasanya dapat dipaksakan secara hukum, yang memuat semua persyaratan yang signifikan, termasuk harga dan waktu transaksi, termasuk disinsentif untuk wanprestasi yang besarnya memadai untuk para pihak untuk melakukan hal-hal yang diperjanjikan menjadi kemungkinan besar terjadi (*highly probable*).

B. Dasar Pengaturan

1. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. **(PSAK 16: Paragraf 7)**
2. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan **(PSAK 16: Paragraf 15)**
3. Aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa:
 - a. entitas akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut; dan
 - b. hibah akan diperoleh. **(PSAK 16: Paragraf 28)**
4. Biaya perolehan Aset Tetap Tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan pengembangan tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar Beban Tangguhan akibat biaya legal pengurusan hak. **(PSAK 47: Paragraf 8)**
5. Suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) dalam paragraf 30 atau model revaluasi (*revaluation model*) dalam paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. **(PSAK 16: Paragraf 29)**

6. Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. **(PSAK 16: Paragraf 30)**
7. Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. **(PSAK 16: Paragraf 31)**
8. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. **(PSAK 16: Paragraf 36)**
9. "Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok aset yang terpisah:
 - a. tanah;
 - b. tanah dan bangunan;
 - c. mesin;
 - d. kapal;..." **(PSAK 16: Paragraf 37)**
10. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. **(PSAK 16: Paragraf 46)**
11. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. **(PSAK 16: Paragraf 51)**
12. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. **(PSAK 16: Paragraf 53)**
13. "Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap harus di-review minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK No. 25 ..." **(PSAK 16: Paragraf 54)**
14. Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. **(PSAK 16: Paragraf 63)**

15. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK No. 25. **(PSAK 16: Paragraf 64)**
16. Tanah tidak disusutkan, kecuali:
 - a. Kondisi kualitas tanah tidak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama entitas.
 - b. Sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja apabila proyek selesai.
Contoh aset tetap tanah dan bangunan di daerah terpencil. Dalam hal ini tanah disusutkan sesuai perkiraan panjang jadwal operasi utama atau proyek tersebut.
 - c. Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaruan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.
Apabila disusutkan, tanah disajikan berdasar nilai perolehan atau nilai terbawa lain sesuai revaluasi tanah atau PSAK tentang penurunan nilai aset, dikurangi akumulasi penyusutan. **(PSAK 47: Paragraf 17)**
17. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a. dilepaskan; atau
 - b. tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. **(PSAK 16: Paragraf 69)**
18. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK No. 30 mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. **(PSAK 16: Paragraf 70)**
19. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut **(PSAK 16: Paragraf 73)**
20. Entitas yang sebelum penerapan Pernyataan ini telah melakukan revaluasi aset tetap dan kemudian menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya maka nilai revaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai

biaya perolehan (deemed cost). Biaya perolehan tersebut adalah nilai pada saat Pernyataan ini diterbitkan. **(PSAK 16: Paragraf 83)**

21. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap maka perubahan tersebut berlaku prospektif. **(PSAK 16: Paragraf 43)**
22. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. **(PSAK 16: Paragraf 39)**
23. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. **(PSAK 16: Paragraf 40)**
24. Surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. **(PSAK 16: Paragraf 41)**
25. Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat kompensasi diakui menjadi piutang. **(PSAK 16: Paragraf 67)**
26. Jika dalam suatu entitas terdapat aset tetap yang tersedia untuk dijual, maka perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. diakui pada saat dilakukan penghentian operasi;
 - b. diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut;
 - c. disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari penggunaan lebih lanjut; dan

- d. diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan aset (aset tidak lancar). **(PSAK 16: Paragraf 45)**

C. Penjelasan

1. Aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai; atau dari transaksi sewa pembiayaan.
2. Aset tetap, antara lain, meliputi tanah, bangunan, alat angkut, inventaris. Khusus untuk inventaris, perlakuannya tergantung dari kebijakan materialitas.
3. Aset tetap yang diperoleh untuk tujuan keamanan atau lingkungan, mungkin tidak menambah masa manfaat tetapi diperlukan bagi perbankan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aset tetap yang lain. Perolehan aset tetap semacam itu diakui sebagai aset tetap.
4. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pembelian atau dibangun sendiri, biaya perolehan aset tetap meliputi:
 - a. harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
 - b. biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen;
 - c. estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.
5. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah:
 - a. biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
 - b. biaya penyiapan lahan untuk usaha;
 - c. biaya *handling* dan penyerahan awal;
 - d. biaya perakitan dan instalasi;
 - e. biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik;
 - f. komisi profesional, misalnya biaya arsitek; dan
 - g. biaya pinjaman selama masa konstruksi aset tetap dalam hal bank memperoleh pinjaman untuk membangun aset tetap tersebut.

6. Biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap antara lain adalah:
 - a. biaya pembukaan fasilitas baru;
 - b. biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi);
 - c. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
 - d. administrasi dan biaya overhead umum lainnya.
7. Bank menentukan apakah suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi ini. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan; atau
 - b. Nilai khusus bank dari kegiatan operasional bank yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut berubah sebagai akibat dari pertukaran; dan
 - c. Selisih antara a dan b adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus bank dari kegiatan operasional bank yang dipengaruhi oleh transaksi harus merupakan arus kas setelah pajak. Hasil analisis ini didapat tanpa memerlukan perhitungan yang rinci.

8. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar kecuali:
 - a. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
 - b. Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika nilai wajar aset tetap yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Jika pertukaran memiliki substansi komersial yang signifikan maka selisih antara nilai wajar aset yang dipertukarkan diakui sebagai pendapatan/beban.

9. Untuk aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap dilakukan secara proporsional atas nilai wajar dari masing-masing aset tetap.

10. Biaya perolehan tanah antara lain meliputi:
 - a. Harga transaksi pembelian tanah, termasuk tanaman, prasarana, dan bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
 - b. Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, jika lahan tanah diciptakan;
 - c. Biaya ganti rugi penghuni dan biaya relokasi;
 - d. Biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
 - e. Biaya komisi perantara jual beli tanah;
 - f. Biaya pinjaman yang terkapitalisasi ke dalam tanah;
 - g. Biaya pematangan tanah.
11. Beban tanggungan karena pengurusan legal hak atas tanah adalah biaya untuk memperoleh semua hak yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis hak, batasan hak dan masa berlaku hak, tercantum secara eksplisit dalam dokumen hak tersebut. Hak milik tidak mempunyai batasan waktu kepemilikan, sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai beban tanggungan, namun dikapitalisasi sebagai unsur biaya perolehan tanah. Hak jenis lain diluar sertifikat hak milik mempunyai batasan waktu berlaku, walaupun dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui. Berbeda dengan aset tidak berwujud lain, beban tanggungan yang timbul karena perolehan hak atas tanah terkait erat pada keadaan fisik tanah.
12. Masa manfaat beban tanggungan karena perolehan hak atas tanah adalah masa manfaat tanah atau masa berlaku hak tidak dapat diperpanjang atau diperbarui mana yang lebih pendek.
13. Beban tanggungan pengurusan legal hak atas tanah antara lain meliputi:
 - a. Biaya legal audit, seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah dan rencana tata kota;
 - b. Biaya pengukuran, pematokan, dan pemetaan ulang;
 - c. Biaya notaris, jual beli, dan PPAT;
 - d. Pajak yang terkait dengan jual beli tanah;
 - e. Biaya resmi yang harus dibayarkan ke Kas Negara, untuk perolehan hak, perpanjangan, atau pembaruan hak baik status maupun peruntukan.
14. Untuk bagian-bagian aset tetap yang diganti secara periodik, namun tidak sering dilakukan atau tidak berulang, biaya perolehan bagian aset tetap yang diganti dihentikan-pengakuannya, dan bagian aset tetap penggantinya diakui sebagai bagian aset tetap sepanjang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset tetap.

15. Suatu bagian yang signifikan dari aset tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode penyusutan yang sama dengan umur manfaat dan metode penyusutan bagian yang signifikan lainnya dari aset tersebut. Bagian-bagian tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu dalam menentukan beban penyusutan.
16. Sepanjang bank menyusutkan secara terpisah beberapa bagian dari aset tetap, maka bank juga menyusutkan secara terpisah bagian yang tersisa. Bagian yang tersisa terdiri atas bagian yang tidak signifikan secara individual. Jika bank memiliki ekspektasi yang bermacam-macam untuk bagian tersebut, teknik penaksiran tertentu diperlukan untuk menentukan penyusutan bagian yang tersisa sehingga mampu mencerminkan pola penggunaan dan atau umur manfaat dari bagian tersebut.
17. Pengukuran setelah pengakuan awal
 - a. Model Biaya

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
 - b. Model Revaluasi
 - 1) Aset tetap diukur pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.
 - 2) Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler sehingga jumlah tercatat aset tetap tidak berbeda secara signifikan dengan nilai wajar.
 - 3) Revaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga atau lima tahun.
 - 4) Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.
 - 5) Selisih revaluasi
 - a) Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi diakui dalam laporan laba rugi. Jika sebelumnya terdapat surplus revaluasi dalam ekuitas, maka kerugian penurunan nilai tersebut terlebih dahulu diakui sebagai pengurang surplus revaluasi maksimal sebesar saldo surplus revaluasi.
 - b) Kenaikan nilai akibat revaluasi (surplus revaluasi) diakui dalam ekuitas. Jika sebelumnya terjadi penurunan nilai yang telah diakui dalam laporan laba rugi maka surplus revaluasi diakui dalam laporan laba rugi maksimal sebesar jumlah penurunan nilai yang telah diakui.

- c) Surplus revaluasi dalam ekuitas, dapat:
 - (i) dipindahkan dalam saldo laba melalui laporan perubahan ekuitas ketika aset tetap dihentikan pengakuannya; atau
 - (ii) dipindahkan dalam saldo laba melalui laporan perubahan ekuitas seiring penyusutan aset tetap.

18. Penyusutan

- a. Bank harus memilih metode penyusutan yang paling mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.
- b. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan harus diterapkan secara prospektif.
- c. Aset tetap tanah tidak disusutkan, kecuali terpenuhi kondisi untuk dilakukannya penyusutan sesuai Dasar Pengaturan angka 16.
- d. Tanah dan bangunan merupakan aset yang berbeda dan harus diperlakukan sebagai aset yang terpisah, meskipun diperoleh sekaligus. Bangunan memiliki umur manfaat yang terbatas, oleh karenanya harus disusutkan. Peningkatan nilai tanah dimana di atasnya didirikan bangunan tidak mempengaruhi penentuan jumlah yang dapat disusutkan dari bangunan tersebut.

19. Penurunan nilai aset tetap mengacu pada bagian Penurunan Nilai.

20. Penghentian pengakuan

- a. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan, atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasan atas aset tersebut. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya dijual atau disumbangkan).
- b. Aset tetap dihentikan-pengakuannya pada saat direklasifikasi menjadi aset dimiliki untuk dijual (*held for sale*) atau direklasifikasi ke pos aset lainnya.

21. Aset dalam penyelesaian dicatat sebagai aset tetap namun harus diungkapkan.

22. Surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari kuasi reorganisasi tidak dapat direklasifikasi ke saldo laba seperti dalam PSAK 16 dan tetap dicatat sebagai surplus revaluasi dalam komponen ekuitas.

23. Aset tetap dinyatakan sebagai aset tetap yang tersedia untuk dijual apabila nilai tercatatnya akan dipulihkan secara prinsip melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian seterusnya. Dalam hal ini aset harus berada dalam keadaan yang dapat dijual dengan segera dengan syarat-syarat yang biasa dan umumnya diperlukan dalam penjualan aset tersebut dan penjualannya harus kemungkinan besar terjadi/*highly probable*.

Penjualan dikatakan kemungkinan besar terjadi apabila manajemen di tingkat yang diperlukan memiliki komitmen terhadap rencana penjualan aset dan harus sudah mengadakan suatu program aktif untuk mencari pembeli dan menyelesaikan rencana tersebut. Selain itu aset harus dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai dengan nilai wajar kininya. Penjualan ini diharapkan terjadi dalam waktu 1 tahun dari tanggal klasifikasi kecuali terdapat peristiwa atau keadaan yang mungkin dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari 1 tahun. Perpanjangan periode tersebut tidak menghalangi pengklasifikasian suatu aset sebagai dimiliki untuk dijual jika penundaan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan diluar kendali bank dan terdapat cukup bukti bahwa bank dapat berkomitmen dengan rencana penjualan aset.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat perolehan, bank mengakui aset tetap sebesar biaya perolehan yaitu setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya.
2. Setelah pengakuan awal, bank dapat mengakui dan mengukur aset tetap dengan menggunakan:
 - a. Model biaya
 - 1) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
 - 2) Penyusutan diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan.
 - 3) Biaya setelah perolehan
 - a) Biaya yang menambah manfaat ekonomis di masa depan atas aset tetap dikapitalisasi.
 - b) Biaya yang tidak menambah manfaat ekonomis di masa depan atas aset tetap dicatat sebagai beban.

- b. Model revaluasi
 - 1) Aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian.
 - 2) Peningkatan jumlah tercatat aset diakui secara langsung dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi dan penurunan jumlah tercatat aset diakui dalam laporan laba rugi.
 - 3) Jika sebelumnya terdapat rugi penurunan nilai akibat revaluasi, maka surplus revaluasi diakui terlebih dahulu dalam laporan laba rugi, yaitu maksimal sebesar rugi penurunan nilai tersebut, dan sisanya diakui dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi.
 - 4) Jika sebelumnya terdapat surplus revaluasi dalam ekuitas, maka penurunan nilai akibat revaluasi langsung diakui sebagai pengurang surplus revaluasi dalam ekuitas, yaitu maksimal sebesar saldo surplus revaluasi, dan sisanya diakui dalam laporan laba rugi.
 - 5) Surplus revaluasi dipindahkan sekaligus ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan ke saldo laba sejalan dengan penggunaan aset pada saat penyusutan, yaitu sebesar selisih antara beban penyusutan berdasarkan nilai revaluasian dan beban penyusutan berdasarkan biaya perolehan.
3. Pengeluaran setelah perolehan tanah ditambahkan pada jumlah tercatat, apabila meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja dan/atau umur ekonomis.
4. Pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah seperti semula agar tetap berfungsi normal sesuai rencana penggunaan semula, pajak dan iuran daerah terkait tanah, dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.
5. Pengeluaran perpanjangan hak sehingga memperpanjang masa manfaat, tidak ditambahkan pada nilai tercatat tanah tetapi sebagai Beban Tangguhan. Pengeluaran perpanjangan hak yang tidak material dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.
6. Penghentian pengakuan
 - a. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK No. 30 mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik). Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

- b. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut.
 - c. Tanah yang disumbangkan atau dihibahkan baik sebagian maupun seluruhnya dikurangkan dari nilai tercatat tanah dalam neraca, dengan mendebit laba rugi tahun berjalan disertai pengungkapan yang diperlukan.
 - d. Beban tanggungan hak atas tanah untuk tanah yang disumbangkan atau dihibahkan seluruhnya, dihapusbukkan dari neraca, dengan mendebit akun laba rugi tahun berjalan. Beban tanggungan hak atas tanah untuk tanah yang disumbangkan atau dihibahkan sebagian, tidak mengalami perubahan, selama peruntukan tanah tersisa tidak berubah.
7. Pada saat pengakuan awal, aset tetap yang tersedia untuk dijual dicatat pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.
 8. Setelah pengakuan awal, aset tetap yang tersedia untuk dijual diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya:
 - a. Jika aset tetap mengalami penurunan nilai (*impairment*) yang belum tercermin dalam nilai wajarnya, maka bank mengakui rugi penurunan nilai setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.
 - b. Jika aset tetap mengalami peningkatan nilai wajar setelah mengalami penurunan nilai (*impairment*), maka bank mengakui laba atas peningkatan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui.
 9. Aset tetap yang tersedia untuk dijual tidak disusutkan atau diamortisasi.
 10. Pada saat penjualan aset tetap yang tersedia untuk dijual, selisih antara nilai yang dibukukan dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non operasional pada saat penjualan.

Penyajian

1. Aset tetap disajikan di neraca sebesar:
 - a. biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan Model Biaya; atau
 - b. jumlah revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan Model Revaluasi.
2. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara:
 - a. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian (metode jumlah bruto/*gross method*); atau
 - b. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset, dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut (metode jumlah neto/*net-amount method*).

Sebagai contoh:

Biaya perolehan suatu aset tetap pada tanggal 1 Januari 2008 adalah sebesar Rp. 20 milyar disusutkan selama 20 tahun dengan beban penyusutan sebesar Rp1 milyar/tahun. Aset dicatat dengan model revaluasi. Pada tanggal 31 Desember 2010 nilai wajar aset tetap tersebut adalah sebesar Rp. 18,7 milyar. Pencatatan pada tanggal revaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Akumulasi penyusutan aset tetap disajikan kembali secara proporsional
Proporsi peningkatan akumulasi penyusutan: $1,7 \text{ milyar} / 17 \text{ milyar} \times 3 \text{ milyar} = \text{Rp } 300 \text{ juta}$

Akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp. 3,3 milyar
Jurnal transaksi pada tanggal 31 Desember 2010

Db. Aset tetap	Rp.2.000.000.000
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp. 300.000.000
Kr. Surplus revaluasi aset tetap	Rp.1.700.000.000

Dasar perhitungan penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun berikutnya adalah Rp. 18,7 milyar.

Penyajian:

Tahun	Jumlah Tercatat Bruto	Akumulasi Penyusutan	Jumlah Tercatat Neto
2008	Rp.20.000 juta	Rp. 1.000 juta	Rp. 19.000 juta
2009	Rp.20.000 juta	Rp. 2.000 juta	Rp. 18.000 juta
2010	Rp.22.000 juta	Rp. 3.300 juta	Rp. 18.700 juta

- b. Akumulasi penyusutan aset tetap dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto Jurnal transaksi pada tanggal 31 Desember 2010
- 1) Melakukan jurnal balik akumulasi penyusutan yang telah dibentuk sampai saat dilakukannya revaluasi

Db. Akumulasi penyusutan	Rp. 3.000.000.000
Kr. Aset tetap	Rp. 3.000.000.000
 - 2) Mencatat kenaikan nilai wajar

Db. Aset tetap	Rp. 1.700.000.000
Kr. Surplus revaluasi aset tetap	Rp. 1.700.000.000

Penyajian:

Tahun	Jumlah Tercatat Bruto	Akumulasi Penyusutan	Jumlah Tercatat Neto
2008	Rp.20.000 juta	Rp. 1.000 juta	Rp. 19.000 juta
2009	Rp.20.000 juta	Rp. 2.000 juta	Rp. 18.000 juta
2010	Rp.18.700 juta	0	Rp. 18.700 juta

3. Beban tanggungan karena pengurusan legal hak atas tanah disajikan terpisah dengan beban tanggungan yang lain, karena sifatnya yang berbeda, mempunyai hubungan erat dengan aset tanah, serta mempunyai pola amortisasi sendiri.
4. Aset yang tersedia untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset tetap lainnya dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat perolehan:
 - a. Pembelian/pembangunan

Db. Aset tetap
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

- b. Pertukaran aset
 - Db. Aset tetap (baru)
 - Db. Akumulasi Penyusutan (lama)
 - Kr. Aset tetap (lama)
 - Kr/Db. Keuntungan/kerugian
 - c. Penerimaan sumbangan berupa aset tetap
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Modal donasi (tambahan modal disetor)
 - d. Penggantian bagian aset tetap
 - Db. Aset tetap (bagian pengganti)
 - Db. Akumulasi penyusutan (bagian yang diganti)
 - Kr. Aset tetap (bagian yang diganti)
2. Pengukuran setelah pengakuan awal:
- a. Model Biaya
 - 1) Pengakuan beban penyusutan
 - Db. Beban penyusutan
 - Kr. Akumulasi penyusutan
 - 2) Kerugian penurunan nilai
 - Db. Kerugian penurunan nilai
 - Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai
 - b. Model Revaluasi
 - Peningkatan Nilai Wajar
 - 1) Peningkatan nilai tercatat aset akibat revaluasi
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Surplus revaluasi (ekuitas)
 - 2) Jika sebelumnya pernah mengalami penurunan nilai akibat revaluasi
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Surplus revaluasi (ekuitas)
 - Kr. Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi (laporan laba rugi)
 - 3) Pengakuan beban penyusutan:
 - Db. Beban penyusutan
 - Kr. Akumulasi penyusutan
 - 4) Pemindahan surplus revaluasi:
 - Db. Surplus revaluasi (ekuitas)
 - Kr. Saldo laba

Penurunan Nilai Wajar

- 5) Penurunan nilai tercatat aset akibat revaluasi
 - Db. Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi (laporan laba rugi)
 - Kr. Aset tetap
 - 6) Jika sebelumnya pernah mengalami peningkatan nilai akibat revaluasi
 - Db. Surplus revaluasi (ekuitas)
 - Db. Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi (laporan laba rugi)
 - Kr. Aset tetap
 - 7) Pengakuan beban penyusutan:
 - Db. Beban penyusutan
 - Kr. Akumulasi penyusutan
3. Pada saat penghentian pengakuan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Kr. Aset tetap
 - Kr/Db. Keuntungan atau kerugian
 Jika terdapat surplus revaluasi:
 - Db. Surplus revaluasi (ekuitas)
 - Kr. Saldo laba

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
2. Untuk setiap kelompok aset tetap perlu diungkapkan:
 - a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
 - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) aset tetap yang direklasifikasi ke aset dimiliki untuk dijual;
 - 3) perolehan melalui penggabungan usaha;
 - 4) peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik secara langsung pada ekuitas;

- 5) rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi;
 - 6) rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan laba rugi, jika ada;
 - 7) penyusutan;
 - 8) selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari bank pelapor; dan
 - 9) perubahan lain.
3. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang.
 4. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan.
 5. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.
 6. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi.
 7. Tanah yang disumbangkan disertai alasan dan pertimbangan ekonomis untuk bank komersial atau alasan sosial untuk bank nirlaba.
 8. Sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi dalam:
 - a. nilai residu;
 - b. estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap;
 - c. umur manfaat; dan
 - d. metode penyusutan.
 9. Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasi, hal berikut juga harus diungkapkan:
 - a. tanggal efektif revaluasi;
 - b. apakah penilai independen dilibatkan;
 - c. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset;
 - d. penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasar harga yang dapat diobservasi (*observable prices*) dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya;

- e. untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
 - f. surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan pembatasan distribusi kepada pemegang saham.
10. Jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara.
 11. Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan.
 12. Jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.
 13. Jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat.

G. Contoh Kasus

Bank ABC mempunyai informasi aset tetap pada awal tahun 2009 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis	Harga Perolehan	Umur Ekonomis	Waktu Perolehan	Akumulasi	Metode Pengukuran	Nilai Wajar
1	Tanah	Rp. 5.000	-	awal 2007	-	-	-
2	Bangunan	Rp.20.000	20 tahun	awal 2007	Rp.2.000	Model Revaluasi 2009 2010	Rp.17.100 Rp.17.340
3	Kendaraan	Rp.1.000	5 tahun	awal 2008	Rp.200	Model Revaluasi 2009 2010	Rp.860 Rp.570
4	Mesin	Rp. 2.000	5 tahun	awal 2007	Rp. 800	Model Biaya	-

Jurnal transaksi:

1. Model Biaya

a. Tahun 2009

1) Perhitungan penyusutan per tahun:

- Tanah tidak disusutkan
- Biaya penyusutan mesin per tahun = Rp. 2.000 juta/5 thn = Rp.400 juta

- 2) Jurnal pembukuan
- | | |
|---|-----------------|
| Db. Beban penyusutan aset tetap - Mesin | Rp. 400.000.000 |
| Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap - Mesin | Rp. 400.000.000 |
- 3) Penyajian pada akhir tahun 2009 :

No	Jenis	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp. 5.000 juta	-	Rp. 5.000 juta
2	Mesin	Rp. 2.000 juta	Rp.1.200 juta	Rp. 800 juta

b. Tahun 2010

Perhitungan dan jurnal pembukuan sama dengan tahun 2009, namun penyajian akhir tahun 2010 menjadi:

No	Jenis	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp. 5.000 juta	-	Rp. 5.000 juta
2	Mesin	Rp. 2.000 juta	Rp.1.600 juta	Rp. 400 juta

2. Model Revaluasi

a. Bangunan

1) Tahun 2009

a) Perhitungan:

- Nilai buku bangunan tahun 2008 = Rp.20.000 juta – Rp.2.000 juta = Rp.18.000 juta
- Nilai wajar bangunan tahun 2009 = Rp.17.100 juta
- Penurunan nilai bangunan = Rp.18.000 juta – Rp.17.100 juta = Rp. 900 juta
- Sisa umur ekonomis = 20 tahun – 2 tahun = 18 tahun
- Penyusutan setahun = Rp. 17.100 juta/18 = Rp.950 juta

b) Jurnal penyesuaian

Perhitungan akumulasi penyusutan dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*)

- Pada saat revaluasi

Db. Akum. penyusutan aset tetap – Bangunan	Rp.2.000 juta
Kr. Aset tetap – Bangunan	Rp.2.000 juta

- Pada saat penurunan nilai

Db. Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi	Rp. 900 juta
Kr. Cad kerugian penurunan nilai aset tetap	Rp. 900 juta
- Penyusutan tahun 2009

Db. Beban penyusutan aset tetap - Bangunan	Rp. 950 juta
Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap - Bangunan	Rp. 950 juta

2) Tahun 2010

a) Perhitungan :

- Nilai wajar bangunan tahun 2009 = Rp.17.100 – Rp.950 juta = Rp.16.150 juta
- Nilai wajar bangunan tahun 2010 = Rp.17.340 juta
- Kenaikan nilai bangunan = Rp.17.340 juta – Rp.16.150 juta = Rp. 1.190 juta
- Sisa umur ekonomis = 18 tahun – 1 tahun = 17 tahun
- Penyusutan setahun = Rp.17.340/17 = Rp.1.020 juta
- Surplus revaluasi = Rp. 1.190 juta – Rp. 900 juta = Rp. 290 juta
- Amortisasi surplus = Rp290 juta/17 = Rp17,06 juta

b) Jurnal penyesuaian

Perhitungan akumulasi penyusutan dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*)

- Pada saat revaluasi

Db. Akum. penyusutan aset tetap – Bangunan	Rp. 950 juta
Kr. Aset tetap – Bangunan	Rp. 950 juta
- Pada saat pemulihan penurunan nilai

Db. Aset tetap – Bangunan	Rp.1.190 juta
Kr. Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi	Rp. 900 juta
Kr. Surplus revaluasi (ekuitas)	Rp. 290 juta
- Penyusutan tahun 2010

Db. Beban penyusutan	Rp. 1.020 juta
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp. 1.020 juta
- Amortisasi surplus tahun 2010

Db. Surplus revaluasi (ekuitas)	Rp.17.060 juta
Kr. Saldo Laba (ekuitas)	Rp.17.060 juta

Catatan:

Amortisasi surplus yang dibukukan ke saldo laba dapat dilakukan sejalan dengan penggunaan aset tetap atau secara sekaligus pada saat penghentian pengakuan aset.

3) Penyajian bangunan

Tahun	Nilai Wajar	Akum. Penyust	Nilai Wajar Neto
2009	Rp. 17.100 juta	Rp. 950 juta	Rp. 16.150 juta
2010	Rp. 17.340 juta	Rp. 1.020 juta	Rp. 16.320 juta

b. Kendaraan

1) Tahun 2009

a) Perhitungan :

- Nilai buku kendaraan thn 2008 = Rp.1.000 juta – Rp.200 juta = Rp.800 juta
- Nilai revaluasi kendaraan tahun 2009 = Rp.860 juta
- Surplus revaluasi = Rp.860 juta – Rp.800 juta = Rp. 60 juta
- Sisa umur ekonomis = 5 tahun – 1 tahun = 4 tahun
- Penyusutan setahun = Rp. 860 juta / 4 tahun = Rp.215 juta
- Amortisasi surplus = Rp.60 juta / 4 tahun = Rp.15 juta

b) Jurnal penyesuaian

Perhitungan akumulasi penyusutan dilakukan dengan metode bruto

- Pada saat revaluasi

Db. Akum. penyusutan aset tetap - Kendaraan	Rp. 200 juta
Kr. Aset tetap – Kendaraan	Rp. 200 juta

Db. Aset tetap - Kendaraan	Rp. 60 juta
Kr. Surplus revaluasi (ekuitas)	Rp. 60 juta

- Penyusutan tahun 2009

Db. Beban penyusutan aset tetap - Kendaraan	Rp. 215 juta
Kr. Akum. penyusutan aset tetap - Kendaraan	Rp. 215 juta

- Amortisasi surplus tahun 2009

Db. Surplus revaluasi (ekuitas)	Rp. 15 juta
Kr. Saldo Laba (ekuitas)	Rp. 15 juta

Catatan:

Amortisasi surplus yang dibukukan ke saldo laba dapat dilakukan sejalan dengan penggunaan aset tetap atau secara sekaligus pada saat penghentian pengakuan aset.

2) Tahun 2010

a) Perhitungan :

- Nilai wajar kendaraan tahun 2009 = Rp.860 juta – Rp. 215 juta = Rp. 645 juta
- Nilai revaluasi tahun 2010 = Rp.570 juta
- Penurunan nilai aset = Rp.645 juta – Rp.570 juta = Rp.75 juta
- Surplus revaluasi = Rp.60 juta – Rp.15 juta = Rp. 45 juta
- Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi = Rp.75 juta – Rp.45 juta = Rp. 30 juta
- Sisa umur ekonomis = 4 tahun – 1 tahun = 3 tahun
- Penyusutan setahun = Rp.570 juta / 3 = Rp. 190 juta

b) Jurnal penyesuaian

- Pada saat revaluasi

Db. Akumulasi penyusutan aset tetap – Kendaraan	Rp. 215 juta
Kr. Aset tetap – Kendaraan	Rp. 215 juta

Db. Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi	Rp. 30 juta
Db. Surplus revaluasi (ekuitas)	Rp. 45 juta
Kr. Aset tetap – kendaraan	Rp. 75 juta

- Penyusutan tahun 2010

Db. Beban penyusutan	Rp. 190 juta
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp. 190 juta

3) Penyajian Kendaraan

Tahun	Nilai Wajar	Akum. Penyust	Nilai Bruto
2009	Rp. 860 juta	Rp. 215 juta	Rp. 645 juta
2010	Rp. 570 juta	Rp. 190 juta	Rp. 380 juta

2. Aset Tetap yang Diperoleh dari Sewa Pembiayaan

A. Definisi

1. Aset sewaan adalah aset yang diperoleh melalui perjanjian sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.
2. Sewa (*lease*) adalah suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.
3. Sewa pembiayaan (*finance lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.
4. Sewa yang tidak dapat dibatalkan (*non-cancellable lease*) adalah sewa yang hanya dapat dibatalkan:
 - a. Dengan terjadinya kondisi kontinjensi yang kemungkinan terjadinya sangat kecil;
 - b. Dengan persetujuan *lessor*;
 - c. Jika *lessee* mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang setara dengan *lessor* yang sama; atau
 - d. Bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh *lessee* sehingga secara ekonomis dapat dipastikan tidak akan ada pembatalan.
5. Awal sewa (*inception of the lease*) adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini:
 - a. sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan; dan
 - b. untuk sewa pembiayaan, jumlah yang diakui pada awal masa sewa ditentukan.
6. Awal masa sewa (*commencement of the lease term*) adalah tanggal saat *lessee* mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui (yaitu pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, atau beban sewa).
7. Masa sewa (*lease term*) adalah periode yang tidak dapat dibatalkan dimana *lessee* telah menyepakati perjanjian sewa untuk menggunakan aset ditambah dimana *lessee* memiliki opsi untuk melanjutkan sewa tersebut, dengan atau tanpa pembayaran lebih lanjut, jika pada awal sewa hampir pasti *lessee* akan melaksanakan opsi tersebut.

8. Pembayaran sewa minimum (*minimum lease payments*) adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh *lessee* atau *lessee* dapat dituntut untuk membayar, tidak meliputi rental kontinjen, biaya jasa, dan pajak yang dibayar oleh dan diberikan gantinya kepada *lessor*, ditambah dengan jumlah yang dijamin oleh *lessee* atau oleh pihak yang terkait dengan *lessee*.

Jika *lessee* memiliki hak opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa hampir dapat dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan, maka pembayaran sewa minimum meliputi:

- a. Pembayaran minimum terutang selama masa sewa hingga tanggal pelaksanaan opsi pembelian; dan
 - b. Pembayaran yang dipersyaratkan untuk melaksanakannya.
9. Nilai wajar (*fair value*) adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).
 10. Biaya langsung awal (*initial direct costs*) adalah biaya-biaya tambahan (*incremental*) yang terjadi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa, kecuali biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *lessor* pabrikan atau *lessor dealer*.
 11. Umur manfaat (*useful life*) adalah estimasi periode tersisa, mulai dari awal masa sewa hingga manfaat ekonomis habis, tanpa memperhatikan saat masa sewa berakhir.
 12. Nilai residu yang dijamin (*guaranteed residual value*) adalah:
 - a. Bagi *lessee*, bagian dari nilai residu yang dijamin oleh *lessee* atau pihak terkait dengan *lessee* (jumlah jaminan adalah jumlah maksimum yang dalam kondisi apa pun dapat menjadi yang terutang); dan
 - b. Bagi *lessor*, bagian nilai residu yang dijamin oleh *lessee* atau pihak ketiga, yang tidak terkait dengan *lessor*, yang secara finansial memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban atas jaminan tersebut.
 13. Nilai residu yang tidak dijamin (*unguaranteed residual value*) adalah bagian dari nilai residu aset sewaan yang nilai realisasinya tidak dapat dipastikan/dijamin semata-mata oleh suatu pihak terkait *lessor*.

14. Biaya langsung awal (*initial direct cost*) adalah biaya-biaya tambahan yang terjadi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa, kecuali biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *lessor* pabrikan atau *lessor dealer*.
15. Tingkat bunga implisit dalam sewa (*interest rate implicit in the lease*) adalah tingkat diskonto yang, pada awal sewa, menghasilkan penjumlahan agregat nilai kini dari:
 - a. pembayaran sewa minimum; dan
 - b. nilai residu yang tidak dijamin.sama dengan penjumlahan dari:
 - a. nilai wajar aset sewaan; dan
 - b. biaya langsung awal dari *lessor*.
16. Tingkat bunga pinjaman inkremental *lessee* (*lessee's incremental borrowing rate of interest*) adalah tingkat bunga yang harus dibayar *lessee* dalam sewa yang serupa atau, jika tingkat bunga tersebut tidak dapat ditentukan, tingkat bunga yang pada awal sewa yang harus ditanggung oleh *lessee* ketika meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut yang mana pinjaman ini mencakup periode dan jaminan yang serupa.

B. Dasar Pengaturan

1. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. **(PSAK 30 : Paragraf 8)**
2. Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara praktis; jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. **(PSAK 30 : Paragraf 16)**
3. Biaya langsung awal umumnya terjadi sehubungan dengan aktivitas sewa tertentu, seperti aktivitas negosiasi dan pemastian pelaksanaan sewa. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas *lessee* untuk suatu sewa pembiayaan ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset. **(PSAK 30 : Paragraf 20)**

4. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. **(PSAK 30 : Paragraf 21)**
5. Dalam praktik, *lessee* dapat mengalokasikan beban keuangan ke setiap periode selama masa sewa dengan menggunakan beberapa bentuk aproksimasi untuk memudahkan perhitungan. **(PSAK 30 : Paragraf 22)**
6. Suatu sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan untuk aset yang dapat disusutkan dan beban keuangan dalam setiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri, dan penghitungan penyusutan yang diakui harus berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang *Aset Tetap* dan PSAK No. 19 tentang *Aset Tidak Berwujud*. Jika tidak ada kepastian yang memadai (*reasonable certainty*) bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan harus disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. **(PSAK 30 : Paragraf 23)**
7. Jumlah yang dapat disusutkan dari aset sewaan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama perkiraan masa penggunaan dengan dasar yang sistematis dan konsisten dengan kebijakan penyusutan aset yang dimiliki. Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, perkiraan masa penggunaan aset adalah umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat aset sewaan. **(PSAK 30 : Paragraf 24)**
8. Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual-*lessee*, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. **(PSAK 30 : Paragraf 56)**
9. Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa perlu diperhatikan substansi perjanjian dan dilakukan evaluasi apakah:
 - a. pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu; dan

- b. perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.
(ISAK 8 : Paragraf 6)
10. Kewajiban sewa tidak dapat disajikan sebagai pengurang aset sewaan dalam laporan keuangan. Jika penyajian kewajiban dalam neraca dibedakan antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, hal yang sama berlaku untuk kewajiban sewa. **(PSAK 30 : Paragraf 19)**

C. Penjelasan

1. Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi oleh bank sebagai *lessee* didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah ke sewa pembiayaan adalah:
 - a. sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada bank pada akhir masa sewa;
 - b. bank mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan;
 - c. masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
 - d. pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan;
 - e. aset sewaan memiliki karakteristik khusus dimana hanya bank yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.
2. Indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan:
 - a. jika bank dapat membatalkan sewa, kerugian *lessor* yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh bank;
 - b. keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada bank, misalnya, dalam bentuk potongan harga sewa yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa;
 - c. bank memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai sewa pasar.
3. Contoh dan indikator diatas tidak selalu harus konklusif. Jika jelas dari fitur lainnya bahwa sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi jika besarnya pembayaran atas kepemilikan aset yang dialihkan pada akhir sewa adalah variabel dan setara dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat rental kontinjen, yang berarti bank tidak menanggung secara substansial seluruh risiko dan manfaat.

4. Bank mungkin melakukan perjanjian bukan sewa tetapi secara substansi mengandung sewa, maka untuk menguji perjanjian tersebut bank harus melakukan evaluasi sesuai ISAK 8 paragraf 6.

Contoh, jika bank mengalihdayakan (*outsource*) *Disaster Recovery Center* kepada pihak lain, maka harus diuji perjanjiannya sesuai ISAK 8.

5. Penurunan nilai aset sewaan mengacu pada bagian Penurunan Nilai.
6. Kewajiban sewa pembiayaan tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengukuran dan penyajian

1. Pada awal masa sewa, bank mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Perhitungan nilai kini menggunakan tingkat bunga implisit dalam sewa jika dapat ditentukan secara praktis, atau menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental dari bank. Termasuk dalam nilai wajar aset adalah biaya langsung awal yang dikeluarkan bank.

2. Setelah pengakuan awal, maka bank mengakui:
 - a. pembayaran sewa sebagai beban bunga dan pelunasan kewajiban sewa
 - b. penyusutan atas aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan sebagai beban pada periode yang bersangkutan

Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa bank akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, penyusutan aset tetap yang berasal dari sewa pembiayaan dilakukan selama masa manfaat atau masa sewa, mana yang lebih pendek. Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa bank akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, perkiraan masa penggunaan aset adalah umur manfaat aset tersebut.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat perolehan aset sewaan:
Db. Aset tetap – aset sewaan
Kr. Kewajiban sewa pembiayaan
2. Pembayaran sewa
Db. Beban bunga kewajiban sewa pembiayaan
Db. Kewajiban sewa pembiayaan
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
3. Penyusutan
Db. Biaya penyusutan aset tetap – aset sewaan
Kr. Akumulasi penyusutan Aset tetap – aset sewaan
4. Jika pada akhir masa sewa pembiayaan:
 - a. Bank memperoleh hak kepemilikan aset sewa:
Db. Aset tetap
Db. Akumulasi penyusutan aset tetap – aset sewaan
Kr. Aset tetap – aset sewaan
Kr. Akumulasi penyusutan Aset tetap
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

Jika masih terdapat nilai residu aset tetap yang belum disusutkan, maka bank melakukan penyusutan sesuai umur ekonomis:

Db. Biaya penyusutan aset tetap
Kr. Akumulasi aset tetap
 - b. Bank tidak memperoleh hak kepemilikan aset sewa:
Db. Kewajiban sewa
Db. Beban bunga sewa
Kr. Aset tetap – aset sewaan

Db. Akumulasi penyusutan Aset tetap – aset sewaan
Kr. Aset tetap – aset sewaan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain :

1. Jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal neraca;
2. Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal neraca, dengan nilai kininya. Selain itu total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal neraca, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut:
 - a. sampai dengan satu tahun;
 - b. lebih dari satu tahun sampai lima tahun;
 - c. lebih dari lima tahun;
3. Rental kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut;
4. Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut di masa depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan (*non-cancellable subleases*) pada tanggal neraca;
5. Penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:
 - a. dasar penentuan utang rental kontinjen;
 - b. ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya; dan
 - c. pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, misalnya yang terkait dengan dividen, tambahan utang, dan sewa-lanjut.

G. Contoh Kasus

1. Dengan tingkat bunga implisit

Pada awal tahun 2009, *lessor* menyewakan sebuah kendaraan kepada bank pada nilai wajar Rp. 89.721.000,- dengan kondisi sbb:

- Jangka waktu sewa: 4 tahun
- Pembayaran sewa pertahun Rp. 22.000.000.
- Umur ekonomis: 6 tahun
- Estimasi nilai residu Rp. 15.000.000,- yang dijamin oleh bank Rp.7.500.000.
- Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh *lessor* Rp. 1.457.000.

Jurnal akuntansi sewa pembiayaan

a. Menentukan tingkat bunga sewa dan jadwal pembayaran sewa

1) Tingkat Bunga Implisit dalam Sewa

- $91.178.000 = 22.000.000 + (22.000.000 \times \text{discount factor (df) th.1-3}) + (15.000.000 \times \text{discount factor (df) th.4})$
- Diperoleh suku bunga yang secara tepat mendiskontokan arus kas pembayaran sewa di masa datang selama masa sewa, yaitu sebesar 7% (pembulatan) yang merupakan tingkat bunga implisit.

No	Tahun	Pembayaran Rp.	Discount Factor	Nilai Kini Rp.
1	Awal thn-2009	22.000.000	1,00	2.000.000
2	Awal thn-2010	22.000.000	0,93	20.560.698
3	Awal thn-2011	22.000.000	0,87	19.215.560
4	Awal thn-2012	22.000.000	0,82	17.958.424
5	Akhir thn-2012	15.000.000	0,76	11.443.318
		103.000.000		1.178.000

2) Menentukan nilai kini kewajiban sewa berdasarkan nilai residu yang dijamin oleh bank sebesar Rp.7.500.000,- dengan tingkat bunga implisit 7%.

No	Tahun	Pembayaran Rp.	DF	Nilai Kini Rp.
1	Awal thn-2009	22.000.000	1,00	22.000.000
2	Awal thn-2010	22.000.000	0,93	20.560.828
3	Awal thn-2011	22.000.000	0,87	19.215.802
4	Awal thn-2012	22.000.000	0,82	17.958.763
5	Akhir thn-2012	7.500.000	0,76	5.721.803
		103.000.000		85.457.197

3) Jadwal pembayaran kewajiban sewa berdasarkan tingkat bunga implisit

Tahun	Pembayaran	Bunga 7 %	Pokok	Kewajiban Sewa
Awal thn-2009				85.457.197
Awal thn-2009	22.000.000	-	22.000.000	63.457.197
Awal thn-2010	22.000,000	4.441.739	17.558.261	45.898.936
Awal thn-2011	22.000.000	3.212.734	18.787.266	27.111.669
Awal thn-2012	22.000.000	1.897.704	20.102.296	7.009.373
Akhir thn-2012	7.500.000	490.627	7.009.373	0

4) Penyusutan aset sewa:

Nilai wajar aset yang tercatat di neraca	= Rp.85.457.200
Nilai residu	= Rp.7.500.000
Umur ekonomis (sewa)	= 4 tahun
Metode penyusutan	= garis lurus
Penyusutan pertahun	= $(85.457.200 - 7.500.000) / 4 = \text{Rp.}19.489.300$

b. Jurnal transaksi:

1) Pada saat perolehan aset sewaan:

Db. Aset tetap – aset sewaan	Rp. 85.457.200
Kr. Kewajiban sewa pembiayaan	Rp. 85.457.200

2) Penyusutan setiap tahun :

Db. Biaya penyusutan aset tetap – aset sewaan	Rp.19.489.250
Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap – aset sewaan	Rp.19.489.250

3) Pembayaran kewajiban sewa :

a) Awal tahun 2009

Db. Kewajiban sewa pembiayaan	Rp. 22.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 22.000.000

b) Awal tahun 2010

Db. Kewajiban sewa pembiayaan	Rp. 17.558.260
Db. Beban bunga	Rp. 4.441.740
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 22.000.000

c)	Awal tahun 2011		
	Db. Kewajiban sewa pembiayaan		Rp. 18.787.270
	Db. Beban bunga		Rp. 3.212.730
	Kr. Kas/Rekening.../Giro BI		Rp. 22.000.000
c)	Awal tahun 2012		
	Db. Kewajiban sewa pembiayaan		Rp. 20.102.300
	Db. Beban bunga		Rp. 1.897.700
	Kr. Kas/Rekening.../Giro BI		Rp. 22.000.000
4)	Pada akhir tahun 2012, jika aset sewaan dikembalikan ke <i>lessor</i> :		
a)	Pengembalian aset sewaan:		
	Db. Kewajiban sewa pembiayaan		Rp. 7.009.370
	Db. Beban bunga		Rp. 490.630
	Kr. Aset tetap – aset sewaan		Rp. 7.500.000
b)	Penghapusan akumulasi penyusutan:		
	Db. Akumulasi penyusutan aset tetap – aset sewaan		Rp. 77.957.200
	Kr. Aset tetap – aset sewaan		Rp. 77.957.200
5)	Pada akhir tahun 2012, jika aset tetap sewaan tidak dikembalikan ke <i>lessor</i>		
a)	Pembayaran sewa tahun pertama:		
	Db. Kewajiban sewa pembiayaan		Rp. 7.009.370
	Db. Beban bunga		Rp. 490.630
	Kr. Kas/Rekening.../Giro BI		Rp. 7.500.000
b)	Penyusutan nilai residu (misalnya umur ekonomis: 1 tahun):		
	Db. Biaya penyusutan aset tetap – aset sewaan		Rp. 7.500.000
	Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap – aset sewaan		Rp. 7.500.000
c)	Pengakuan aset tetap sewaan menjadi aset tetap:		
	Db. Akumulasi penyusutan aset tetap – aset sewaan		Rp.85.457.200
	Db. Aset tetap		Rp.85.457.200
	Kr. Aset tetap – aset sewaan		Rp.85.457.200
	Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap		Rp.85.457.200

2. Dengan tingkat bunga inkremental

Pada awal tahun 2009, *Lessor* menyewakan sebuah kendaraan kepada bank pada harga wajar Rp. 250.000.000,- dengan kondisi sbb:

- Jangka waktu sewa: 5 tahun
- Pembayaran kewajiban sewa pertahun Rp. 50.000.000,-
- Diperkirakan tingkat bunga pinjaman dari bank untuk membeli kendaraan tersebut sebesar 6% flat
- Tidak terdapat nilai residu yang dijamin
- Penyusutan setiap tahun = $\text{Rp}250.000.000/5 = \text{Rp. } 50.000.000$
- Di akhir masa sewa aset sewaan diserahkan kepada bank

Pembayaran bunga setiap tahun : $\text{Rp. } 250.000.000,- \times 6\% = \text{Rp. } 15 \text{ juta}$

Jadwal Angsuran

Tahun	Pembayaran	Bunga 6 %	Pokok	Kewajiban Sewa
Awal thn-2009				250.000.000
Akhir thn-2009	65.000.000	15.000.000	50.000.000	200.000.000
Akhir thn-2010	65.000.000	15.000.000	50.000.000	150.000.000
Akhir thn-2011	65.000.000	15.000.000	50.000.000	100.000.000
Akhir thn-2012	65.000.000	15.000.000	50.000.000	50.000.000
Akhir thn-2013	65.000.000	15.000.000	50.000.000	0

Jurnal transaksi

- a. Pada saat perolehan aset sewaan:

Db. Aset tetap – aset sewaan	Rp. 250.000.000
Kr. Kewajiban sewa pembiayaan	Rp.250.000.000
- b. Penyusutan setiap tahun

Db. Biaya penyusutan aset tetap – aset sewaan	Rp. 50.000.000
Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap – aset sewaan	Rp. 50.000.000
- c. Pembayaran kewajiban sewa pada setiap akhir tahun

Db. Kewajiban sewa pembiayaan	Rp. 50.000.000
Db. Beban bunga	Rp. 15.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro Bl.	Rp. 65.000.000
- d. Pengakuan aset sewa menjadi aset tetap:

Db. Akumulasi penyusutan aset tetap – aset sewaan	Rp.250.000.000
Db. Aset tetap	Rp.250.000.000
Kr. Aset tetap – aset sewaan	Rp.250.000.000
Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap	Rp.250.000.000

3. Aset Tetap Dengan Kerja Sama Operasional

A. Definisi

1. Kerja sama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
2. Pemilik aset adalah pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraan usaha tertentu yang dipakai sebagai objek atau sarana KSO. Misalnya orang yang memiliki tanah untuk dibangun gedung perkantoran di atasnya dalam perjanjian KSO.
3. Investor adalah pihak yang menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan aset atau hak usaha pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO.
4. Aset KSO adalah aset tetap yang dibangun atau yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan KSO.
5. Pengelola KSO adalah pihak yang mengoperasikan aset KSO. Pengelola KSO dimungkinkan merupakan pemilik aset, investor atau pihak yang ditunjuk.
6. Masa konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan pemilik aset masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang tercantum dalam perjanjian KSO.

B. Dasar Pengaturan

1. Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya. **(PSAK 39: Paragraf 11)**
2. Dana yang ditanamkan pemilik aset dalam KSO dicatat sebagai penyertaan KSO. Di sisi lain investor mencatat dana yang diterima ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik aset sebagai kewajiban. **(PSAK 39: Paragraf 13)**
3. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk membangun aset KSO harus dikapitalisasi dalam aset KSO dalam konstruksi. Akun ini akan dihapus ke aset KSO begitu konstruksi selesai dan aset KSO siap dioperasikan. **(PSAK 39: Paragraf 14)**
4. Aset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat oleh pihak yang mengelola aset KSO tersebut, dalam hal yang mengelola adalah salah satu dari investor atau pemilik aset. **(PSAK 39: Paragraf 20)**

5. Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. **(PSAK 39: Paragraf 22)**
6. Investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut. **(PSAK 39: Paragraf 25)**
7. Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan/penghasilan secara periodik dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO. **(PSAK 39: Paragraf 26)**
8. Dari transaksi pada paragraf 26, pemilik aset mencatat penyerahan tersebut dalam akun aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban jangka panjang KSO. Pembayaran periodik kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan utang beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO. **(PSAK 39: Paragraf 27)**
9. Penghitungan bunga untuk transaksi yang termuat dalam paragraf 26 dan 27 adalah dengan mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisih antara beban bunga (atau penghasilan bunga bagi investor) dan bagian dari kewajiban KSO (atau piutang KSO bagi investor) dari jumlah yang dibayarkan (atau diterima Investor) dimasukkan sebagai penghasilan atau beban KSO. **(PSAK 39: Paragraf 28)**
10. Aset KSO harus disusutkan secara sistematis oleh pengelola KSO selama umur ekonominya. Untuk Investor, masa penyusutan tidak boleh lebih panjang dari masa konsesi KSO. **(PSAK 39: Paragraf 30)**
11. Hak bagi pendapatan atau hasil diamortisasi oleh investor. **(PSAK 39: Paragraf 31)**

C. Penjelasan

1. Terdapat dua pola dalam KSO:
 - a. Pola Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
Aset KSO dikelola oleh investor yang mendanai pembangunan sampai berakhir masa konsesi. Di akhir masa konsesi investor akan menyerahkan aset KSO dan pengelolaannya kepada pemilik aset.
 - b. Pola Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
Investor mendanai pembangunan aset KSO sampai siap dioperasikan dan jika siap dioperasikan, aset tersebut diserahkan kepada pemilik aset untuk dikelola.
2. Pada pola BSK, pemilik aset harus melakukan pembayaran ke investor sebagai konsekuensi dari pengelolaan aset KSO yang didanai investor yang diatur dalam kontrak.
3. Pada pola BKS, pemilik aset mungkin tidak membayar aset KSO yang diserahkan di akhir masa konsesi atau membayar jauh di bawah nilai wajar.
4. Kewajiban jangka panjang KSO tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55.

D. Perlakuan Akuntansi

1. Pada saat penyerahan aset, bank sebagai pemilik aset mencatat aset yang diserahkan dalam perjanjian KSO dengan mendebet aset KSO dan mengkredit aset tetap sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk juga akumulasi penyusutan dan surplus revaluasi aset (jika menggunakan model revaluasi).
2. Pada saat pengoperasian aset KSO
 - a. Pola BKS / BOT
 - 1) Pada saat pengoperasian aset KSO, pengelola aset membukukan penyusutan atas aset KSO yang dikelola.
 - 2) Pada akhir masa konsesi, pemilik aset mengakui aset KSO yang diserahkan oleh pengelola sebesar biaya perolehan/biaya pembangunan yang tercantum di dalam perjanjian KSO/nilai wajar, dan mengkredit:
 - a) Penghasilan KSO jika memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi aset KSO; atau
 - b) Penghasilan tangguhan (*deferred income*) jika tidak memiliki kepastian manfaat ekonomi aset KSO. Namun apabila kemudian dapat dipastikan umur ekonomisnya, maka penghasilan tangguhan tersebut harus diamortisasi.

- b. Pola BSK / BTO
 - 1) Pemilik aset mengakui aset KSO yang diserahkan dan siap dioperasikan sebesar biaya perolehan/biaya pembangunan yang tercantum di dalam perjanjian KSO/nilai wajar, dan mengkredit kewajiban jangka panjang KSO.
 - 2) Pemilik aset melakukan pembayaran periodik sebagai pelunasan kewajiban beserta bunga dan beban/penghasilan KSO.
- 3. Pemilik aset harus membukukan penyusutan atas aset KSO yang telah diserahkan secara sistematis sepanjang umur ekonominya.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat bank sebagai pemilik aset menyerahkan aset dalam perjanjian KSO, dengan pola BSK/BKS:
 - Db. Aset KSO
 - Db. Akumulasi penyusutan aset tetap
 - Kr. Aset tetap/properti terbengkalai
 - Kr. Akumulasi penyusutan aset KSO
2. Pola BKS/BOT
 - a. Pada saat pengoperasian aset KSO/selama masa konsesi, bank tidak melakukan pembukuan.
 - b. Bank mencatat penerimaan aset KSO di akhir masa konsesi:
 - 1) melakukan jurnal balik dari aset KSO yang telah dicatat pada saat penyerahan
 - Db. Aset tetap/properti terbengkalai
 - Kr. Aset KSO
 - 2) membukukan aset KSO yang diterima
 - a) Jika dapat dipastikan umur ekonominya
 - Db. Aset tetap/properti terbengkalai
 - Kr. Pendapatan KSO
 - b) Jika tidak dapat dipastikan umur ekonominya
 - Db. Aset tetap/properti terbengkalai
 - Kr. Pendapatan yang ditangguhkan

- c. Membukukan penyusutan aset tetap apabila dapat dipastikan umur ekonomi aset KSO yang diterima
 - Db. Biaya penyusutan aset tetap
 - Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap
- 3. Pola BSK/BTO
 - a. Pada saat bank menerima penyerahan aset KSO
 - Db. Aset KSO
 - Kr. Kewajiban jangka panjang KSO
 - b. Selama masa konsesi, bank melakukan pembayaran cicilan/pelunasan kewajiban KSO dan beban bunganya:
 - Db. Kewajiban jangka panjang KSO
 - Db. Beban bunga kewajiban jangka panjang KSO
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - c. Bank melakukan penyusutan aset KSO selama umur ekonomis
 - Db. Biaya penyusutan Aset KSO
 - Kr. Akumulasi penyusutan Aset KSO
 - d. Pada akhir masa konsesi, bank melakukan pembukuan sebagai berikut:
 - 1) melakukan jurnal balik dari aset KSO yang telah dicatat pada saat penyerahan di awal perjanjian KSO
 - Db. Aset tetap/properti terbengkalai
 - Kr. Aset KSO
 - 2) melakukan jurnal balik atas aset KSO yang diterima
 - Db. Aset tetap/properti terbengkalai
 - Db. Akumulasi penyusutan aset KSO
 - Kr. Aset KSO
 - Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap
 - e. Membukukan penyusutan aset tetap apabila dapat dipastikan umur ekonomi aset KSO yang diterima
 - Db. Beban penyusutan aset tetap
 - Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap

F. Pengungkapan

1. Terkait dengan perjanjian KSO, hal-hal yang harus diungkapkan:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO;
 - b. Hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan KSO berkenaan dengan perjanjian KSO;
 - c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO.
2. Terkait dengan aset KSO, hal-hal yang harus diungkapkan:
 - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset KSO;
 - b. Penentuan biaya perolehan aset KSO;
 - c. Penentuan depresiasi atau amortisasi aset KSO.
3. Terkait dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil KSO, hal-hal yang harus diungkapkan:
 - a. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil KSO;
 - b. Penentuan amortisasi hak bagi pendapatan/hasil KSO;
 - c. Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KSO yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil KSO.

G. Contoh Kasus

Bank ABC mempunyai sebidang tanah dengan biaya perolehan Rp.1 milyar dan melakukan perjanjian kerja sama operasi dengan PT XYZ untuk mendirikan gedung perkantoran dengan pola BKS dan masa konsensi selama 20 tahun. Setelah aset selesai dibangun, Bank ABC dapat menempati sebagian dari gedung tersebut dan harus membayar sewa setiap bulan sebesar Rp.50 juta. Setelah 20 tahun, gedung tersebut diserahkan kepada Bank ABC tanpa dikenakan biaya.

Jurnal transaksi

1. Pada saat Bank ABC menyerahkan aset dalam perjanjian KSO:

Db. Aset KSO	Rp.1.000.000.000
Kr. Aset tetap – tanah	Rp.1.000.000.000
2. Pada saat Bank ABC membayar sewa gedung kepada PT XYZ:

Db. Biaya sewa	Rp. 50.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 50.000.000

3. PT XYZ menyerahkan aset KSO kepada Bank ABC di akhir masa konsesi, Bank ABC menaksir nilai wajar gedung sebesar Rp.4 milyar dengan umur ekonomis 10 tahun:

Db. Aset KSO	Rp. 4.000.000.000
Kr. Pendapatan KSO	Rp. 4.000.000.000
4. Pembukuan aset KSO menjadi aset tetap Bank ABC:

Db. Aset Tetap – Tanah	Rp. 1.000.000.000
Db. Aset Tetap – Gedung	Rp. 4.000.000.000
Kr. Aset KSO	Rp. 5.000.000.000
5. Selanjutnya dilakukan penyusutan sepanjang umur ekonomis Aset Tetap – Gedung.

4. Aset yang Diambil Alih (AYDA)

A. Definisi

1. AYDA adalah aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.
2. Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan.
3. Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham (*knowledgeable*) dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).
4. Nilai tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

B. Dasar Pengaturan

1. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 (PBI).
2. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:
 - (a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
 - (b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan
 - (c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b paragraf ini. **(PSAK 1: Paragraf 16)**
3. Jika dalam suatu entitas terdapat aset tetap yang tersedia untuk dijual, maka perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. diakui pada saat dilakukan penghentian operasi;

- b. diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut;
- c. disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari penggunaan lebih lanjut; dan
- d. diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan aset (aset tidak lancar). **(PSAK 16: Paragraf 45)**

C. Penjelasan

1. Untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, AYDA merupakan salah satu bentuk aset non produktif yang wajib ditetapkan kualitasnya dan dibentuk penyisihan penghapusan aset non produktif (PPANP) sesuai Peraturan Bank Indonesia.
2. Kewajiban pembentukan PPANP untuk AYDA pada dasarnya bukan merupakan cadangan kerugian penurunan nilai, namun lebih merupakan disinsentif kepemilikan aset yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha bank.
3. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur di neraca. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.
2. Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.
3. Jika AYDA mengalami penurunan nilai (*impairment*), maka bank mengakui rugi penurunan nilai tersebut.
4. Jika AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui.
5. AYDA tidak disusutkan.

6. Pada saat penjualan, selisih antara nilai AYDA yang dibukukan dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non operasional.

Penyajian

1. AYDA disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva non produktif (PPANP) disajikan sebagai *offsetting account* dari AYDA.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat bank memperoleh AYDA melalui lelang/diluar lelang dengan memperhitungkan estimasi biaya penjualan.
 - a. Pada saat memperoleh AYDA
 - Db. Aset yang diambil alih (AYDA)
 - Kr. Kredit
 - b. Pada saat melakukan jurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit dengan asumsi cadangan dibentuk pada periode yang berbeda dengan pengambilalihan aset
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai
 - Kr. Pendapatan operasional
2. Jika terdapat penurunan nilai AYDA:
 - Db. Kerugian penurunan nilai
 - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA)
3. Jika terdapat peningkatan nilai AYDA setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui, dengan asumsi pemulihan terjadi pada periode yang berbeda dengan penurunan nilai:
 - Db. Aset yang diambil alih (AYDA)
 - Kr. Keuntungan peningkatan nilai
4. Penjualan AYDA
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Aset yang diambil alih (AYDA)
 - Db/Kr. Kerugian non operasional/Keuntungan non operasional

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Deskripsi AYDA;
2. Nilai wajar AYDA;
3. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari AYDA, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh bank) karena sifat AYDA tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
4. Upaya penjualan yang dilakukan bank;
5. Kerugian penurunan nilai AYDA;
6. Keuntungan atau kerugian yang diakui dari penjualan AYDA;
7. Segmen dari AYDA, jika dapat diterapkan.

G. Contoh Kasus

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank ABC memberikan kredit investasi senilai Rp.100 milyar kepada PT XYZ.

Informasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2011, PT XYZ bangkrut dan tidak bisa membayar kewajibannya lagi. Tidak ada arus kas yang dapat diperhitungkan diluar agunan.
2. Pada bulan Mei 2011 Bank ABC mengambil alih agunan (AYDA) dengan nilai wajar sebesar Rp. 60 milyar. Saldo kewajiban PT XYZ adalah sebesar Rp. 65 milyar, dan bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100%. Biaya yang timbul untuk penjualan agunan diperkirakan Rp. 500 juta.
3. Pada bulan Agustus 2011, AYDA mengalami penurunan nilai (*impairment*) menjadi Rp. 55 milyar.
4. Pada bulan Desember 2011, AYDA mengalami kenaikan nilai wajar menjadi Rp. 57 milyar dan biaya penjualan diperkirakan Rp. 500 juta.
5. Pada bulan Januari 2012 AYDA dijual dengan harga bersih Rp. 57 milyar.

Jurnal transaksi:

1. Pada bulan Mei 2011, bank mengambil alih agunan PT XYZ sebesar Rp. 60 milyar dan biaya penjualan Rp. 500 juta.
 - a. Jurnal pengambilalihan agunan

Db. Aset yang diambil alih	Rp. 59.500.000.000
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp. 59.500.000.000
 - b. Jurnal untuk menghapus buku sisa kredit

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 5.500.000.000
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp. 5.500.000.000
 - c. Jurnal untuk menihilkan cadangan kerugian penurunan nilai kredit (penghapusbukuan dilakukan dalam periode yang berbeda dengan pembentukan cadangan)

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 59.500.000.000
Kr. Pendapatan operasional	Rp. 59.500.000.000
2. Pada bulan Agustus 2011, AYDA mengalami penurunan nilai:

Db. Kerugian penurunan nilai AYDA	Rp. 4.500.000.000
Kr. Aset yang diambil alih	Rp. 4.500.000.000
3. Pada bulan Desember 2011, tidak ada jurnal penyesuaian karena AYDA dibukukan pada nilai terendah antara nilai tercatat (Rp. 55 milyar) dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan (Rp. 56,5 milyar).
4. Pada bulan Januari 2012 penjualan AYDA:

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 57.000.000.000
Kr. Keuntungan non operasional	Rp. 2.000.000.000
Kr. Aset yang diambil alih	Rp. 55.000.000.000

5. Properti Terbengkalai

A. Definisi

Properti terbengkalai (*abandoned property*) adalah aset dalam bentuk properti yang dimiliki bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha bank yang lazim.

B. Dasar Pengaturan

1. Properti terbengkalai (*abandoned property*) adalah aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha bank yang lazim. (PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 11/2/PBI/2009).
2. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:
 - (a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
 - (b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan
 - (c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b paragraf ini. **(PSAK 1: Paragraf 16)**
3. Jika dalam suatu entitas terdapat aset tetap yang tersedia untuk dijual, maka perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. diakui pada saat dilakukan penghentian operasi;
 - b. diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut;
 - c. disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari penggunaan lebih lanjut; dan
 - d. diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan aset (aset tidak lancar). **(PSAK 16: Paragraf 45)**

C. Penjelasan

1. Cakupan Properti Terbengkalai
 - a. Properti terbengkalai merupakan aset yang mencakup tanah, bangunan, dan aset sejenis lainnya yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional bank.
 - b. Tidak termasuk dalam pengertian properti terbengkalai adalah properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha bank, sepanjang dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas dan properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, serta properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan bank dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.
 - c. Dalam pengertian properti terbengkalai tidak termasuk properti yang berasal dari sewa atau *lease*.
2. Untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, properti terbengkalai merupakan salah satu bentuk aset non produktif yang wajib ditetapkan kualitasnya dan dibentuk penyisihan penghapusan aset non produktif (PPANP) sesuai Peraturan Bank Indonesia.
3. Kewajiban pembentukan PPANP untuk properti terbengkalai pada dasarnya bukan merupakan cadangan kerugian penurunan nilai, namun lebih merupakan disinsentif kepemilikan aset yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha bank.
4. Biaya Perolehan
 - a. Biaya perolehan (*cost*) adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau pembangunan atau nilai yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan dalam PSAK lain.
 - b. Biaya perolehan dari properti yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung termasuk, misalnya, biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya.
5. Nilai Wajar
 - a. Nilai wajar merupakan harga dimana properti dapat dipertukarkan antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).
 - b. Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa.

- c. Penentuan nilai wajar dilakukan tanpa dikurangi dengan biaya transaksi yang mungkin timbul dari penjualan atau pelepasan lainnya.
- d. Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, bank harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - 1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - 2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat pengakuan awal, properti terbengkalai diukur sebesar biaya perolehan.
2. Setelah pengakuan awal, properti terbengkalai dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.
3. Jika properti terbengkalai mengalami penurunan nilai (*impairment*), maka bank harus mengakui rugi penurunan nilai tersebut.
4. Jika properti terbengkalai mengalami pemulihan penurunan nilai, maka bank harus mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui.
5. Properti terbengkalai tidak disusutkan.
6. Pada saat penjualan, selisih antara nilai properti terbengkalai yang dibukukan dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non operasional.

Penyajian

1. Properti terbengkalai disajikan sebagai akun terpisah dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Pembentukan penyisihan penghapusan aset non produktif (PPANP) disajikan sebagai *offsetting account* pada pos properti terbengkalai.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pengakuan awal properti terbengkalai yang berasal dari aset tetap, maka dilakukan reklasifikasi aset tetap ke properti terbengkalai.
 Db. Properti terbengkalai
 Db. Akumulasi penyusutan aset tetap
 Kr. Aset tetap
2. Jika terdapat penurunan nilai (*impairment*) properti terbengkalai
 Db. Kerugian penurunan nilai
 Kr. Properti terbengkalai
3. Jika terdapat peningkatan nilai properti terbengkalai setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui, dengan asumsi pemulihan terjadi pada periode yang berbeda dengan penurunan nilai.
 Db. Properti terbengkalai
 Kr. Keuntungan peningkatan nilai
4. Pada saat menjual properti terbengkalai
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Properti terbengkalai
 Kr/Db. Keuntungan (kerugian) non operasional

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Deskripsi properti terbengkalai.
2. Nilai tercatat dan nilai wajar properti terbengkalai;
3. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti terbengkalai, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh bank) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
4. Sejauhmana penentuan nilai wajar properti terbengkalai (yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan) didasarkan atas penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan kategori properti terbengkalai yang dinilai. Apabila penentuan nilai wajar tidak didasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka kondisi tersebut juga harus diungkapkan;

5. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi untuk:
 - a. penghasilan rental dari properti terbengkalai;
 - b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti terbengkalai yang menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut;
 - c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti terbengkalai yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut.
6. Kerugian penurunan nilai properti terbengkalai.
7. Upaya penjualan yang dilakukan bank.
8. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti terbengkalai.

G. Contoh Kasus

1. Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank ABC melakukan reklasifikasi tanah dan bangunan yang semula merupakan aset tetap menjadi properti terbengkalai. Aset tetap yang direklasifikasi memiliki kriteria sebagai berikut:

Jenis aset	: Tanah dan bangunan
Harga perolehan	: Rp. 40 milyar
Tanggal perolehan	: 1 Januari 2008
Umur manfaat	: 20 tahun
Metode pencatatan aset tetap	: Model biaya
Biaya penyusutan/tahun	: Rp. 2 milyar
Nilai tercatat pada 1/1/2010	: Rp. 36 milyar

 - a. Apabila pada tanggal 31 Des 2011, nilai wajar properti terbengkalai (setelah dikurangi biaya penjualan) adalah Rp. 35 milyar, maka bank mencatat sebesar nilai terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan, yang dalam hal ini adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan.
 - b. Apabila pada tanggal 31 Des 2011, nilai wajar properti terbengkalai (setelah dikurangi biaya penjualan) adalah Rp. 35 milyar, maka bank mencatat sebesar nilai terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan, yang dalam hal ini adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan.

- c. Apabila pada 1 Januari 2012, properti terbengkalai digunakan untuk kegiatan usaha bank maka properti dimaksud direklasifikasi kembali sebagai aktiva tetap. Pada saat dilakukan reklasifikasi maka nilai tercatat aktiva tetap akan dihitung berdasarkan nilai tercatat properti terbengkalai diperhitungkan dengan akumulasi penyusutan.

Jurnal transaksi

1. Pada saat aset tetap direklasifikasi menjadi properti terbengkalai pada tanggal 1 Januari 2010

Db. Properti terbengkalai	Rp. 36.000.000.000
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp. 4.000.000.000
Kr. Aset tetap	Rp. 40.000.000.000

2. Pada saat dilakukan pembentukan PPANP sebesar 15% tanggal 1 Januari 2011

Db. Beban PPANP	Rp. 5.400.000.000
Kr. PPANP (15% dari Rp. 36 milyar)	Rp. 5.400.000.000

Apabila terjadi penurunan nilai terhadap properti terbengkalai (lihat bagian Penurunan Nilai), maka perhitungan PPANP dilakukan terhadap nilai tercatat properti terbengkalai, yaitu nilai properti setelah dikurangi penurunan nilai.

3. Penyesuaian terhadap nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2011

Db. Kerugian penurunan nilai wajar	Rp. 1.000.000.000
Kr. Properti terbengkalai	Rp. 1.000.000.000

4. Apabila pada 1 Januari 2012, properti terbengkalai digunakan untuk kegiatan usaha bank maka properti dimaksud direklasifikasi kembali sebagai aktiva tetap. Pada saat dilakukan reklasifikasi maka nilai tercatat aktiva tetap akan dihitung berdasarkan nilai tercatat properti terbengkalai diperhitungkan dengan akumulasi penyusutan.

5. Pada saat reklasifikasi properti terbengkalai menjadi aset tetap pada 1 Januari 2012, akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar Rp. 8 milyar (4 tahun)
 - a. Mencatat kembali akumulasi penyusutan yang telah dinihilkan

Db. Aset tetap	Rp. 4.000.000.000
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp. 4.000.000.000

 - b. Mengakui beban penyusutan selama menjadi properti terbengkalai

Db. Beban penyusutan	Rp. 4.000.000.000
Kr. Akumulasi penyusutan	Rp. 4.000.000.000

 - c. Reklasifikasi properti terbengkalai menjadi aset tetap

Db. Aset tetap	Rp. 35.000.000.000
Kr. Properti terbengkalai	Rp. 35.000.000.000

6. Penurunan Nilai (*Impairment*)

A. Definisi

1. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.
2. Kerugian penurunan nilai (*impairment loss*) adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi depresiasi (amortisasi) dan akumulasi rugi penurunan nilai.
4. Nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai (*value in use*) suatu aset.
5. Nilai pakai (*value in use*) adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atas penggunaan aset dan penghentian penggunaan aset pada akhir masa manfaatnya.
6. Harga jual neto (*net selling price*) adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi antarpihak yang bebas (*arm's length transaction*), setelah dikurangi biaya yang terkait.

B. Dasar Pengaturan

1. Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus me-review ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, perusahaan harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. **(PSAK 48: Paragraf 7)**
2. Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aset dan harus segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. **(PSAK 48: Paragraf 41)**
3. Setelah kerugian penurunan nilai aset diakui, beban depresiasi (amortisasi) aset untuk periode yang akan datang harus disesuaikan agar mencerminkan alokasi nilai tercatat yang telah direvisi, setelah dikurangi nilai sisa (jika ada), secara sistematis selama sisa periode depresiasi. **(PSAK 48: Paragraf 43)**
4. Nilai tercatat aset yang rugi penurunan nilainya telah diakui harus dinaikkan kembali menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, hanya jika terjadi perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset yang dapat diperoleh

kembali sejak saat terakhir kali rugi penurunan nilai diakui. Kenaikan tersebut merupakan pemulihan rugi penurunan nilai, dan harus diakui segera sebagai laba dalam laporan laba rugi. **(PSAK 48: Paragraf 70)**

5. Kenaikan nilai tercatat aset tidak boleh melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui (dikurangi amortisasi atau depresiasi) seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset. **(PSAK 48: Paragraf 71)**

C. Penjelasan

1. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, hal-hal yang harus dipertimbangkan paling tidak mencakup:
 - a. Informasi dari luar bank:
 - 1) selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal depresiasi (amortisasi);
 - 2) telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat bank beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut;
 - 3) selama periode tertentu, tarif diskonto pasar (tingkat kembalian investasi pasar) telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material;
 - b. Informasi dari dalam bank:
 - 1) terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
 - 2) telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
 - 3) terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diharapkan
 - c. Untuk aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya, arus kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari arus kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.
2. Indikasi penurunan nilai aset tersebut di atas belum meliputi seluruh indikasi yang mungkin muncul, sehingga bank perlu mengidentifikasi hal-hal lain yang secara potensial berpengaruh terhadap penurunan nilai aset, dan menjadikan indikasi tersebut sebagai dasar untuk menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali.

3. Dalam menggunakan informasi dari luar bank atau pelaporan internal, perlu dipertimbangkan keandalan dari informasi tersebut. Contoh faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah apakah bank biasanya terlalu optimis dalam target, seberapa sering anggaran atau prakiraan diperbarui, dan apakah anggaran dan prakiraan tersebut merupakan dasar perbandingan yang objektif dan dapat dipercaya.
4. Bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja aset secara ekonomis telah atau akan lebih buruk daripada yang diharapkan meliputi:
 - a. kebutuhan dana pemeliharaan atau operasi aset secara signifikan lebih besar dari yang diperkirakan;
 - b. arus kas masuk sesungguhnya, laba atau rugi operasi sesungguhnya, secara signifikan lebih kecil dari yang dianggarkan;
 - c. penurunan signifikan dalam arus kas masuk neto atau laba operasi yang dianggarkan; atau
 - d. terjadinya kerugian operasi atau arus kas keluar neto dari aset jika angka periode sekarang diagregatkan dengan angka-angka periode lalu atau jumlah yang dianggarkan.
5. Konsep materialitas berlaku dalam mengidentifikasi perlu atau tidaknya menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset. Misalnya, jika perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa nilai yang dapat diperoleh kembali secara signifikan lebih besar dari nilai tercatatnya, bank tidak perlu mengulang penaksiran nilai yang dapat diperoleh kembali jika tidak terdapat kejadian yang dapat mengeliminasi perbedaan tersebut.
6. Selanjutnya, bank harus membuat taksiran baru mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut pada tahun-tahun berikutnya, jika terdapat indikasi bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai lebih lanjut, atau jika terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan.
7. Dalam mengidentifikasi apakah kerugian penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tertentu pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada lagi atau telah turun, paling tidak bank harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - a. Informasi dari luar bank
 - 1) selama periode tertentu, nilai pasar aset telah naik secara signifikan;
 - 2) telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat membaik dalam teknologi, pasar,

- kondisi ekonomi atau legal tempat bank beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut;
- 3) suku bunga pasar atau tingkat kembalian investasi lain telah turun selama periode tersebut, dan diperkirakan akan meningkatkan secara material nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset yang bersangkutan;
- b. Informasi dari dalam bank
 - 1) telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat menguntungkan dalam cara penggunaan aset;
 - 2) terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik dari yang diperkirakan; dan
 - c. Untuk aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya, apabila aliran arus kas sesungguhnya secara material lebih besar dari yang diperkirakan, sebelum diperhitungkan diskonto.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat terjadi penurunan nilai aset, bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dalam laporan laba rugi dan sebagai cadangan kerugian penurunan nilai pada neraca.
2. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka bank memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk, dengan:
 - a. menyesuaikan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan cadangan kerugian penurunan nilai pada neraca jika pemulihan penurunan nilai terjadi pada periode berjalan; atau
 - b. melakukan koreksi laba rugi pada periode terjadinya pemulihan jika pemulihan penurunan nilai diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan dimana peristiwa tersebut terjadi sebelum atau pada tanggal neraca (*adjusting subsequent event*); atau
 - c. melakukan koreksi saldo laba awal periode, atau melakukan koreksi laba rugi pada periode pemulihan penurunan nilai diketahui (dalam hal koreksi saldo laba tidak praktis) jika pemulihan penurunan nilai terjadi setelah tanggal neraca dan bukan merupakan *adjusting subsequent event*. Dalam hal bank melakukan

koreksi saldo laba awal periode maka informasi komparatif harus dinyatakan kembali. Bank harus mengungkapkan fakta apakah informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau informasi komparatif tidak praktis dinyatakan kembali.

Penyajian

Cadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai pos pengurang dari aset yang bersangkutan, kecuali untuk aset yang dicatat berdasarkan nilai terendah antara nilai tercatat (sudah termasuk kerugian penurunan nilai) dan nilai wajar.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pengakuan kerugian penurunan nilai
 - Db. Kerugian penurunan nilai
 - Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai
2. Pada saat pemulihan kerugian penurunan nilai:
 - a. menyesuaikan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan cadangan kerugian penurunan nilai pada neraca jika pemulihan penurunan nilai terjadi pada periode berjalan)
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai
 - Kr. Keuntungan pemulihan nilai/kerugian penurunan nilai
 - b. melakukan koreksi laba rugi pada periode terjadinya pemulihan jika pemulihan penurunan nilai diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan dimana peristiwa tersebut terjadi sebelum atau pada tanggal neraca (*adjusting subsequent event*)
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai
 - Kr. Pendapatan (periode terjadinya pemulihan)
 - c. melakukan koreksi saldo laba awal periode, atau melakukan koreksi laba rugi pada periode pemulihan penurunan nilai diketahui (dalam hal koreksi saldo laba tidak praktis) jika pemulihan penurunan nilai terjadi setelah tanggal neraca dan bukan merupakan *adjusting subsequent event*. Dalam hal bank melakukan koreksi saldo laba awal periode maka informasi komparatif harus dinyatakan kembali. Bank harus mengungkapkan fakta apakah informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau informasi komparatif tidak praktis dinyatakan kembali.

- 1) Jika koreksi dilakukan melalui saldo laba awal periode
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai
 - Kr. Saldo laba (periode ditemukannya pemulihan)
- 2) Jika koreksi dilakukan melalui laporan laba rugi periode berjalan
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai
 - Kr. Pendapatan (periode ditemukannya pemulihan)

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Untuk setiap kelompok aset, laporan keuangan harus mengungkapkan:
 - a. rugi penurunan nilai yang diakui selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi yang di dalamnya kerugian penurunan nilai telah dimasukkan; dan
 - b. pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi yang di dalamnya kerugian penurunan nilai telah pulih.
2. Untuk setiap aset yang kerugian penurunan nilainya telah diakui atau dipulihkan dalam periode tertentu, laporan keuangan harus mengungkapkan:
 - a. sifat aset dan nilai tercatatnya;
 - b. jumlah kerugian penurunan nilai yang telah diakui atau dipulihkan dalam periode tersebut untuk aset, dan kejadian serta kondisi yang menyebabkan pengakuan atau pemulihan tersebut;
 - c. nilai yang digunakan untuk mengungkapkan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset (harga jual neto atau nilai pakainya); dan
 - d. jika jumlah nilai yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada nilai pakai aset, informasi antara lain:
 - 1) jangka waktu yang digunakan manajemen untuk memproyeksikan arus kas di masa depan secara jangka pendek jika jangka waktu tersebut lebih dari lima tahun, dan alasan penggunaan jangka waktu tersebut;
 - 2) fakta bahwa nilai pakai secara signifikan lebih besar dari harga jual neto (jika hal ini terjadi).
3. Jika nilai pakai aset telah ditentukan dalam periode tersebut dan tidak ada kerugian penurunan nilai yang telah diakui atau dipulihkan dalam periode tersebut untuk aset, laporan keuangan harus mengungkapkan informasi berikut ini:

- a. jangka waktu yang digunakan oleh manajemen untuk memproyeksikan arus kas masa depan jika periode tersebut lebih dari lima tahun, dan alasan menggunakan jangka waktu tersebut; dan
 - b. fakta bahwa nilai tercatat secara signifikan lebih besar dari harga jual netto (jika hal ini terjadi).
4. Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset adalah nilai pakainya, pada setiap periode berikutnya bank harus membandingkan arus kas sesungguhnya dengan taksiran arus kas, sebelum perhitungan diskonto, yang ditentukan pada saat nilai pakai terakhir kali ditentukan. Jika arus kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari (lebih besar dari) taksiran, bank harus menaksir kembali nilai pakai yang terakhir kali ditentukan dengan menggunakan arus kas sesungguhnya, namun dengan menganggap semua asumsi lain tidak berubah. Jika penggunaan arus kas sesungguhnya pada periode-periode sebelumnya memerlukan pengakuan atau pemulihan kerugian penurunan nilai dalam periode-periode tersebut, bank harus mengungkapkan:
- a. jumlah kerugian penurunan nilai yang seharusnya diakui atau dipulihkan jika arus kas sesungguhnya digunakan dalam menaksir nilai pakai tahun-tahun sebelumnya;
 - b. jumlah setiap kerugian penurunan nilai yang telah diakui atau dipulihkan untuk aset selama periode sekarang; dan
 - c. sifat perubahan asumsi yang menjelaskan mengapa jumlah yang diungkapkan sehubungan dengan (a) dan (b) di atas berbeda (jika hal ini terjadi).

Bab XII Ekuitas

1. Ekuitas

A. Definisi

1. Ekuitas adalah hak residual atas aset bank setelah dikurangi semua kewajiban.
2. Instrumen Ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya.

B. Dasar Pengaturan

1. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya sebagai kewajiban keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi kewajiban keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. **(PSAK 50: Paragraf 11)**
2. Ketika penerbit menerapkan definisi dalam paragraf 7 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas, dan bukan merupakan kewajiban keuangan, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi (a) dan (b) berikut terpenuhi:
 - a. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:
 - (i) Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
 - (ii) Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit.
 - b. “Jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan:
 - (i) non derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
 - (ii) derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang

diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan..." **(PSAK 50: Paragraf 12)**

3. Fitur penting dalam membedakan antara kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual satu pihak dari instrumen keuangan (penerbit), untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lainnya (*holder*), atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas (*holder*) dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Walaupun pemegang instrumen ekuitas mungkin berhak menerima dividen atau bentuk distribusi ekuitas lainnya secara pro rata, pihak penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan distribusi tersebut karena penerbit instrumen ekuitas tidak diwajibkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada pihak lain. **(PSAK 50: Paragraf 13)**
4. "Substansi dari instrumen keuangan, bukan bentuk hukumnya, merupakan dasar bagi penggolongannya dalam neraca entitas. Substansi dan bentuk hukumnya umumnya sejalan, walau tidak selalu. Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk hukum berupa ekuitas tetapi secara substansi merupakan kewajiban dan bentuk lainnya mungkin berupa kombinasi dari fitur instrumen ekuitas dan fitur kewajiban keuangan..." **(PSAK 50: Paragraf 14)**
5. Suatu kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas semata-mata karena kontrak tersebut menyebabkan penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Entitas mungkin memiliki hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima atau menyerahkan saham yang diterbitkan atau instrumen ekuitas lainnya dalam jumlah yang bervariasi hingga nilai wajar dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang akan diterima atau diserahkan tersebut setara dengan nilai hak atau kewajiban kontraktualnya. Hak atau kewajiban kontraktual tersebut dapat berupa nilai yang telah ditetapkan atau nilai yang berfluktuasi, baik sebagian maupun seluruhnya, tergantung perubahannya selain dari harga pasar instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut (misalnya tingkat suku bunga, harga komoditas, atau harga instrumen keuangan. Dua contoh yang digunakan adalah (a) kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas senilai UMU1001, dan (b) kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas senilai 100 ons emas. Kontrak jenis ini merupakan kewajiban keuangan bagi entitas walaupun entitas tersebut harus atau dapat menyelesaikan dengan instrumen ekuitas miliknya. Kontrak tersebut bukan merupakan instrumen ekuitas karena entitas menggunakan instrumen

ekuitas yang diterbitkan dalam jumlah yang bervariasi sebagai penyelesaian kontrak. Dengan demikian, kontrak tersebut tidak memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh kewajibannya **(PSAK 50: Paragraf 17)**

6. “Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan penyerahan (atau penerimaan) instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya yang nilainya telah ditetapkan merupakan instrumen ekuitas...” **(PSAK 50: Paragraf 18)**
7. Ketika instrumen keuangan derivatif memberi kepada satu pihak pilihan cara penyelesaian (misalnya penerbit atau pemegang instrumen dapat memilih penyelesaian secara neto dengan kas atau dengan mempertukarkan saham dengan kas), maka instrumen tersebut merupakan aset keuangan atau kewajiban keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikannya sebagai instrumen ekuitas. **(PSAK 50: Paragraf 22)**
8. Penerbit instrumen keuangan nonderivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangannya untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen ekuitas dan kewajiban. Komponen-komponen tersebut harus diklasifikasikan secara terpisah sebagai kewajiban keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 11. **(PSAK 50: Paragraf 24)**
9. “Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, instrumen-instrumen tersebut (saham treasury) harus dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak dapat diakui dalam laporan laba rugi...” **(PSAK 50: paragraf 29)**
10. “Contoh dari instrumen ekuitas meliputi saham biasa yang tidak dapat dijual kembali (nonputtable ordinary shares), beberapa jenis saham preferen (lihat paragraf PA25 dan PA26), waran atau penerbitan opsi beli yang memungkinkan pemegangnya untuk memesan atau membeli pada entitas penerbit sejumlah tertentu saham biasa yang tidak dapat dijual kembali dengan menukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain...” **(PSAK 50: PA 13)**
11. “Saham preferen dapat diterbitkan dengan berbagai jenis hak. Dalam menentukan apakah saham preferen merupakan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas, penerbit menilai hak-hak tertentu yang melekat pada saham untuk menentukan apakah saham tersebut memiliki karakteristik fundamental suatu kewajiban keuangan...” **(PSAK 50: PA25)**

12. “Ketika saham preferen adalah saham yang tidak dapat ditebus, maka pengklasifikasian yang sesuai ditentukan berdasarkan hak lain yang melekat padanya. Klasifikasi didasarkan pada penilaian atas substansi perjanjian kontraktual dan definisi dari suatu kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas. Jika pembagian dividen kepada pemegang saham preferen, apakah bersifat kumulatif atau nonkumulatif, sepenuhnya didasarkan pada kebijakan penerbit, maka saham tersebut merupakan instrumen ekuitas...” **(PSAK 50: PA26)**
13. “Pada saat dilakukan konversi atas instrumen yang dapat dikonversi pada saat jatuh tempo, entitas menghentikan pengakuan komponen kewajiban dan mengakuinya sebagai ekuitas...” **(PSAK 50: PA32)**

C. Penjelasan

1. Pos-pos yang termasuk dalam komponen ekuitas antara lain adalah:
 - a. Modal disetor.
 - b. Tambahan modal disetor, yang terdiri dari agio, modal sumbangan, opsi saham dan waran yang memenuhi kriteria sebagai komponen ekuitas, dan lainnya.
 - c. Pendapatan komprehensif lainnya adalah pos-pos keuntungan dan kerugian (termasuk dampak dari penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana diatur dalam PSAK. Termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya adalah:
 - 1) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kategori Tersedia untuk Dijual;
 - 2) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung nilai atas arus kas (*cash flow hedge*), dan transaksi lindung nilai atas investasi neto (*net investment hedge*).
 - d. Perubahan dalam surplus revaluasi;
 - e. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri;
 - f. Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;
 - g. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi;
 - h. Selisih penilaian aset dan kewajiban karena kuasi reorganisasi;
 - i. Saldo laba, yang terdiri dari cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum dicadangkan (laba/rugi tahun lalu dan laba/rugi tahun berjalan).

2. Dalam menentukan apakah instrumen keuangan dapat dikategorikan dalam komponen ekuitas, bank harus memperhatikan apakah instrumen keuangan tersebut memenuhi kriteria sebagai instrumen ekuitas atau kewajiban keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 50. Sebagai contoh:

- a. *Redeemable preference share* dengan *discretionary dividends*.
Kewajiban atas pokok dari saham tersebut dikategorikan sebagai kewajiban keuangan, sementara dividennya dikategorikan sebagai ekuitas.
- b. *Convertible bond* dengan konversi menjadi jumlah saham yang sudah ditentukan (*fixed number of shares*).

Instrumen obligasi dikategorikan sebagai kewajiban, sementara opsi konversi dikategorikan sebagai ekuitas.

3. Berdasarkan bentuk hukum, suatu instrumen keuangan merupakan instrumen kewajiban tetapi secara substansi ekonomi merupakan instrumen ekuitas, atau sebaliknya. Contohnya surat berharga subordinasi, pinjaman subordinasi, saham preferen, dan surat berharga/pinjaman lainnya.
4. Bank mengakui secara terpisah komponen-komponen instrumen keuangan yang:
 - a. menimbulkan kewajiban keuangan bagi bank; dan
 - b. memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari bank.

Sebagai contoh, bank menerbitkan obligasi atau instrumen serupa yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Obligasi konversi tersebut merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang bank, instrumen ini terdiri atas dua komponen: kewajiban keuangan (perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya) dan instrumen ekuitas (opsi beli/*call option* yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan).

- a. Bank pertama kali menentukan nilai tercatat komponen kewajiban dengan mengukur nilai wajar kewajiban serupa (termasuk fitur derivatif non-ekuitas melekat) yang tidak memiliki komponen ekuitas.
- b. Nilai tercatat instrumen ekuitas ditetapkan dengan cara mengurangkan nilai wajar kewajiban keuangan dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan.

2. Modal Disetor

A. Definisi

1. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
2. Modal disetor adalah modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
3. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan.

B. Dasar Pengaturan

1. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. **(Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31).**
2. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. **(UU No. 40/2007: Pasal 33).**
3. Klasifikasi saham, antara lain:
 - a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
 - e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. **(UU No.40/2007: Pasal 53).**
4. Akuntansi untuk ekuitas Badan Usaha bukan PT harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan, misalnya Koperasi. **(PSAK 21: Paragraf 10)**
5. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. **(PSAK 21: Paragraf 11)**

6. Ekuitas koperasi terdiri atas modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi. **(PSAK 27: Paragraf 18)**
7. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. **(PSAK 27: Paragraf 19)**
8. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. **(PSAK 27: Paragraf 29).**
9. Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. **(PSAK 27: Paragraf 33)**
10. Oleh karena waran memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari suatu perusahaan, maka waran termasuk Efek ekuitas. Penerbitan waran dapat menyertai penerbitan Efek utang. **(PSAK 41: Paragraf 4)**

C. Penjelasan

1. Saham yang dikeluarkan oleh bank dapat berupa saham biasa dan saham lainnya.
2. Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Dana perolehan dari penerbitan efek yang bersifat utang yang disertai dengan penerbitan waran pisah dialokasikan pada kedua efek dimaksud berdasarkan nilai wajar masing-masing jenis efek tersebut pada saat penerbitannya. Jumlah yang dialokasikan sebagai nilai wajar waran dilaporkan sebagai modal disetor lainnya dan sisanya yang merupakan nilai dari efek utang dilaporkan sebagai kewajiban. Apabila waran dilaksanakan (*exercised*), maka dana perolehan dari pelaksanaan waran dan jumlah yang dialokasikan sebagai nilai wajar waran tersebut diakui

sebagai modal disetor dan agio saham (jika ada). Apabila waran tidak dilaksanakan sampai masa berlaku waran berakhir, maka nilai tercatat waran yang telah diakui pada saat penerbitan tetap disajikan sebagai tambahan modal disetor.

4. Apabila waran menyertai penerbitan saham, maka dana perolehan penerbitan saham tersebut seluruhnya diakui sebagai modal disetor dan agio saham (jika ada).

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a. Jumlah uang yang diterima.
 - b. Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata. Setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs yang berlaku pada tanggal setoran.
 - c. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - d. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya terdaftar di bursa efek, atau nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada harga pasarnya.
 - e. Nilai wajar aktiva non-kas yang diterima.
 - f. Setoran saham dalam bentuk barang (*inbreng*), menggunakan nilai wajar aktiva non-kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang.
2. Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a. jumlah uang yang dibayarkan;
 - b. besarnya utang yang timbul; dan
 - c. nilai wajar aktiva non-kas yang diserahkan.
3. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nilai nominalnya selisih yang terjadi dibukukan pada akun agio saham, sedangkan bila jumlah yang diterima tersebut lebih kecil dari pada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun disagio saham.

Penyajian

1. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
2. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.
3. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.
4. Bila terdapat tunggakan dividen atas saham lainnya dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan keseluruhan dividen periode sebelumnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai sebesar nilai nominal:
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Modal disetor
2. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai diatas nilai nominal:
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Modal disetor
Kr. Agio saham
3. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai dibawah nilai nominal:
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Db. Disagio saham
Kr. Modal disetor
4. Penyetoran modal dalam bentuk barang
Db. Aset yang diterima (nilai wajar)
Kr. Modal disetor
5. Perolehan dana Kas dari penerbitan efek utang yang disertai penerbitan waran:
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Modal disetor lainnya (tambahan modal disetor)
Kr. Surat berharga yang diterbitkan

6. Bila waran dieksekusi:
 - Db. Modal disetor lainnya (tambahan modal disetor)
 - Kr. Modal disetor
 - Kr. Agio saham (jika ada)
7. Perolehan dana dari penerbitan saham yang disertai waran :
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Modal disetor
 - Kr. Agio saham (Jika ada)

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
2. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
3. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
4. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
5. Saham yang dikuasai oleh perusahaan anak atau perusahaan asosiasi.
6. Saham beredar yang diperoleh kembali.
7. Saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan.
8. Pengungkapan untuk waran:
 - a. Dasar penentuan nilai wajar waran;
 - b. Nilai waran yang belum dilaksanakan dan nilai waran yang tidak dilaksanakan (kadaluarsa);
 - c. Jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya;
 - d. Ikatan-ikatan yang terkait dengan penerbitan waran.

G. Ketentuan Lain-lain:

1. Ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum.
2. Ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
3. Ketentuan Bank Indonesia mengenai Pinjaman Luar Negeri.
4. Ketentuan Bank Indonesia mengenai Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

H. Contoh Kasus

1. Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank ABC didirikan dengan modal dasar sebesar Rp.100 juta. Modal tersebut disetor dengan penyerahan aset dengan nilai wajar Rp.25 juta dan sisanya dengan kas.

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 75.000.000
Db. Aset	Rp. 25.000.000
Kr. Modal disetor	Rp.100.000.000

2. Bank XYZ adalah bank yang baru dibentuk dengan modal dasar sebesar Rp.200 juta, yang terdiri dari 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp.10.000. Sebanyak 50% dari modal dasar tersebut sudah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham.

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.100.000.000
Kr. Modal disetor (saham biasa)	Rp.100.000.000

Selanjutnya sisanya (10.000 lembar) dilakukan penjualan kepada publik dengan harga pasar sebesar Rp.10.500.

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.105.000.000
Kr. Modal disetor (saham biasa)	Rp.100.000.000
Kr. Agio saham	Rp. 5.000.000

3. Bank ABC menerbitkan surat berharga senilai Rp.50.000.000 yang disertai dengan penerbitan waran yang memberikan hak bagi investor untuk membeli 100.000 lembar saham Bank ABC senilai Rp. 9500 per lembar. Nilai nominal saham Bank ABC sebesar Rp. 10.000 per lembar (nilai wajar waran Rp.5.000.000).

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.55.000.000
Kr. Modal disetor Lainnya (tambahan modal disetor)	Rp. 5.000.000
Kr. Surat berharga yang diterbitkan	Rp. 50.000.000

Selanjutnya waran tersebut di-exercise

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 95.000.000
Db. Modal disetor lainnya	Rp. 5.000.000
Kr. Modal disetor	Rp.100.000.000

(asumsi nilai wajar saham tidak berubah)

3. Tambahan Modal Disetor

A. Definisi

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor (untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya), kompensasi berbasis saham, modal sumbangan, dan lain sebagainya.

B. Dasar Pengaturan

1. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. **(PSAK 21: Paragraf 11)**
2. Jika perusahaan memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi perusahaan. Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat menggunakan metode biaya (*cost method*) atau metode nilai nominal (*par value method*). Dengan metode biaya, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang atas jumlah modal. **(PSAK 21: Paragraf 18)**
3. Instrumen ekuitas yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan jasa karyawan dan jasa karyawan yang dikompensasi diukur dan diakui sebesar nilai wajar instrumen ekuitas yang bersangkutan. Bagian dari nilai wajar instrumen ekuitas yang dapat dihitung sebagai jasa karyawan adalah sebesar jumlah netonya, yaitu nilai wajar setelah dikurangi dengan jumlah yang harus dibayar oleh karyawan pada saat instrumen ekuitas tersebut diberikan **(PSAK 53: Paragraf 11)**
4. Setiap instrumen ekuitas yang diberikan atau dialihkan secara langsung kepada karyawan oleh pemegang saham diperlakukan sebagai kompensasi berbasis saham. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan sesuai dengan Pernyataan ini, kecuali apabila pengalihan tersebut secara jelas bertujuan selain kompensasi. Substansi transaksi pengalihan instrumen ekuitas oleh pemegang saham kepada karyawan untuk kompensasi adalah kontribusi modal oleh pemegang saham kepada perusahaan dan pemberian instrumen ekuitas oleh perusahaan kepada

karyawan. Namun, dapat pula terjadi bahwa pengalihan langsung instrumen ekuitas dari pemegang saham kepada karyawan bukan merupakan transaksi kompensasi. Contohnya, perusahaan mengalihkan langsung instrumen ekuitas untuk melunasi kewajiban pemegang saham yang sama sekali tidak menyangkut hubungan kerja (*employment*). **(PSAK 53: Paragraf 12)**

5. Jumlah kas atau aset lain yang dibayarkan (atau kewajiban yang timbul) untuk memperoleh kembali instrumen ekuitas yang telah menjadi hak karyawan dibebankan ke ekuitas, dengan syarat jumlah pembayaran tersebut tidak melebihi nilai instrumen yang diperoleh kembali. Perusahaan yang menyelesaikan program kompensasi yang belum menjadi hak karyawan dengan kas, pada dasarnya, memberi hak program kompensasi kepada karyawan. Oleh karena itu, jumlah beban kompensasi yang diukur pada tanggal pemberian kompensasi namun belum diakui, diakui pada tanggal pemerolehan kembali. **(PSAK 53: Paragraf 46)**

C. Penjelasan

1. Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
2. Disagio saham adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.
3. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan. Bunga penempatan dana setoran modal sebelum perseroan beroperasi secara komersial yang dikontribusikan oleh pemegang saham sebagai tambahan modal juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
4. Dividen atau setara dividen yang dibayarkan kepada karyawan atas bagian dari program kompensasi saham atau instrumen ekuitas lainnya yang menjadi hak karyawan dibebankan ke saldo laba.
5. Beban kompensasi program pemberian instrumen ekuitas kepada karyawan diakui selama masa bakti karyawan, yaitu dengan mengakui beban kompensasi dan mengkredit tambahan modal disetor jika kompensasi tersebut untuk jasa masa depan. Jika masa bakti karyawan tidak ditentukan, maka masa bakti karyawan dianggap sama dengan periode dari tanggal pemberian kompensasi sampai

dengan tanggal saat kompensasi tersebut menjadi hak karyawan, dan eksekusinya tidak lagi bergantung pada berlanjut atau tidaknya masa bakti karyawan. Apabila program kompensasi diperuntukkan bagi jasa masa lalu, maka beban kompensasi diakui pada periode pemberian kompensasi.

6. Jumlah kas atau aset lain yang dibayarkan (atau kewajiban yang timbul) untuk memperoleh kembali instrumen ekuitas yang telah menjadi hak karyawan dibebankan ke ekuitas, dengan syarat jumlah pembayaran tersebut tidak melebihi nilai instrumen yang diperoleh kembali.
7. Dana setoran modal tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK 50 karena masih terdapat unsur ketidakpastian dimana bank tetap memiliki kewajiban kontraktural sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk diakui sebagai modal disetor.

D. Perlakuan Akuntansi

1. Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba rugi
2. Dalam hal jumlah yang dibayarkan dari saham yang diperoleh kembali lebih kecil daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun tambahan modal dari perolehan kembali saham.
3. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun modal saham, untuk saham sejenis, disajikan dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai nominal disajikan sebagai pengurang atau penambah akun agio saham, disajikan per jenis saham dan Rupiah, dengan sebagai tambahan (pengurang) agio saham dari perolehan kembali saham. Apabila agio saham menjadi defisit (disagio) karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan pada saldo laba
4. Untuk bank yang berbentuk perseroan, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham (*Metode Nilai Nominal/Par Value Method*). Apabila saham yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas par, akun agio saham akan didebit dengan agio saham yang bersangkutan.
5. Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisih tersebut dibukukan dengan mendebit akun saldo laba.

Sebaliknya bila jumlah yang dibayarkan lebih kecil, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun tambahan modal dari perolehan kembali saham

6. Modal yang berasal dari sumbangan disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun modal yang berasal dari sumbangan.
7. Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai modal disetor sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pembelian kembali atas saham yang telah beredar (saham yang diperoleh kembali) dengan harga lebih rendah dari saat pengeluaran saham.
 Db. Modal saham yang diperoleh kembali
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Tambahan (pengurang) modal dari perolehan kembali saham
2. Penjualan atas saham yang diperoleh kembali dengan harga diatas perolehan kembali.
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Modal saham yang diperoleh kembali
 Kr. Tambahan (pengurang) modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali.
3. Perolehan kembali saham yang berasal dari sumbangan.
 Db. Modal saham yang diperoleh kembali
 Kr. Modal yang berasal dari sumbangan
4. Penjualan saham yang diperoleh kembali dari sumbangan.
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Db/Kr. Modal yang berasal dari sumbangan
 Kr. Modal saham yang diperoleh kembali
5. Pengakuan biaya kompensasi berbasis saham.
 Db. Beban kompensasi
 Kr. Tambahan modal disetor (opsi saham)

6. Eksekusi atas kompensasi berbasis saham (asumsi harga pasar saham di atas harga pada saat pemberian kompensasi).
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Db. Tambahan modal disetor (opsi saham)
 - Kr. Modal saham

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Pengungkapan bagian lain ekuitas (seperti saldo laba, agio, selisih penilaian kembali aktiva tetap dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah, meliputi:
 - a. perubahan selama periode akuntansi; dan
 - b. batasan distribusi.
3. Informasi opsi saham berikut ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 - a. Jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi untuk setiap kelompok opsi;
 - b. Rata-rata tertimbang nilai wajar opsi pada tanggal pemberian kompensasi yang diberikan dalam suatu periode;
 - c. Jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar pada tanggal pemberian kompensasi dari instrumen ekuitas selain opsi, seperti saham tanpa hak, yang diberikan dalam suatu periode;
 - d. Penjelasan mengenai metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam suatu periode untuk mengestimasi nilai wajar opsi;
 - e. Jumlah beban kompensasi yang diakui dalam program kompensasi berbasis saham;
 - f. Perubahan persyaratan signifikan dari program kompensasi yang sedang berjalan.

4. Ekuitas Lainnya

Pos ekuitas lainnya terdiri dari:

- a. Pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana diatur dalam PSAK. Termasuk dalam pendapatan komprehensif lain adalah:
 - 1) Perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia dijual;
 - 2) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung nilai atas arus kas (*cash flow hedge*), dan transaksi lindung nilai atas investasi neto (*net investment hedge*).
- b. Perubahan dalam surplus revaluasi.
- c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri;
- d. Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
- e. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi.
- f. Selisih penilaian aset dan kewajiban karena kuasi reorganisasi

Penjelasan untuk pos dalam huruf a dan huruf b dapat dilihat pada bab-bab yang terkait dengan pos-pos tersebut. Dalam sub bab ini hanya menjelaskan untuk pos-pos dalam huruf c sampai dengan huruf f.

4.1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan

A. Definisi

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang termasuk dalam kriteria entitas asing.

Entitas asing adalah suatu kegiatan usaha luar negeri (*foreign operation*), yang aktivitasnya bukan merupakan bagian integral dari perusahaan pelapor.

B. Dasar Pengaturan

1. Kegiatan usaha luar negeri (*foreign operation*) adalah suatu anak perusahaan (*subsidiary*), perusahaan asosiasi (*associates*), usaha patungan (*joint venture*) atau cabang dari perusahaan pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara di luar negara perusahaan pelapor. Kegiatan usaha tersebut dapat merupakan suatu bagian integral dari perusahaan pelapor atau entitas asing. **(PSAK 11: Paragraf 6)**
2. Metode yang digunakan untuk menjabarkan laporan keuangan suatu kegiatan usaha luar negeri bergantung pada cara pendanaan dan operasi perusahaan pelapor. Untuk tujuan ini, kegiatan usaha luar negeri diklasifikasikan sebagai “kegiatan usaha luar negeri yang merupakan bagian integral dengan operasi perusahaan pelapor” atau sebagai “entitas asing”. **(PSAK 11: Paragraf 7)**
3. Kegiatan usaha luar negeri yang merupakan bagian integral dengan operasi perusahaan pelapor menjalankan usahanya seolah-olah suatu perluasan dari operasi perusahaan pelapor. Sebagai contoh, suatu kegiatan usaha luar negeri semacam itu mungkin hanya menjual barang-barang yang diimpor dari perusahaan pelapor dan mengirimkan hasilnya ke perusahaan pelapor. Dalam keadaan tersebut, suatu perubahan dalam nilai tukar antara mata uang pelaporan (*reporting currency*) dengan mata uang kegiatan usaha luar negeri (*foreign operation*) memiliki dampak langsung pada arus kas dari operasi perusahaan pelapor. Oleh karena itu, perubahan dalam nilai tukar memengaruhi masing-masing pos moneter pada kegiatan usaha luar negeri daripada investasi neto perusahaan pelapor dalam operasi tersebut. **(PSAK 11: Paragraf 8)**
4. “Sebaliknya, entitas asing mengakumulasikan kas dan pos moneter lainnya, mengadakan pengeluaran, menghasilkan pendapatan atau berutang, dalam mata uang setempat...” **(PSAK 11: Paragraf 9)**

5. Laporan keuangan dari suatu kegiatan usaha luar negeri yang merupakan bagian integral dari perusahaan pelapor harus dijabarkan dengan menggunakan prosedur sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 10 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, seolah-olah transaksi kegiatan usaha luar negeri tersebut merupakan transaksi perusahaan pelapor sendiri. **(PSAK 11: Paragraf 11)**
6. Berdasarkan pertimbangan praktis, suatu kurs yang mendekati nilai tukar sebenarnya, misalnya kurs rata-rata selama suatu periode, sering kali digunakan untuk menjabarkan pendapatan dan beban suatu entitas asing. **(PSAK 11: Paragraf 15)**
7. Penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing mengakibatkan pengakuan selisih kurs yang timbul dari:
 - a. Penjabaran pendapatan dan beban dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi dan aset serta kewajiban dengan menggunakan kurs penutup;
 - b. Penjabaran saldo awal investasi neto dalam entitas asing dengan kurs yang berbeda dari yang dilaporkan sebelumnya; dan
 - c. Perubahan lain atas ekuitas dalam entitas asing.

Selisih kurs ini tidak diakui sebagai pendapatan atau beban untuk periode yang bersangkutan, karena perubahan dalam nilai tukar hanya sedikit atau bahkan tidak berdampak atas arus kas dari operasi, baik sekarang maupun yang akan datang untuk entitas asing maupun perusahaan pelapor. Bila suatu entitas asing dikonsolidasikan tapi tidak dimiliki seluruhnya, akumulasi selisih kurs yang ditimbulkan penjabaran dan tertribusi untuk kepentingan minoritas, dialokasikan dan dilaporkan sebagai suatu bagian dari kepentingan minoritas dalam neraca konsolidasi. **(PSAK 11: Paragraf 16)**
8. Perusahaan harus mengungkapkan selisih kurs bersih yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah, dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. **(PSAK 11: Paragraf 24)**

C. Penjelasan

1. Kegiatan kantor cabang atau anak perusahaan bank di luar negeri dapat diklasifikasikan sebagai:
 - a. bagian integral dari bank; atau
 - b. entitas asing.

2. Untuk kegiatan kantor cabang atau perusahaan anak luar negeri yang merupakan bagian integral dari bank, masing-masing pos dalam laporan keuangan dijabarkan seolah-olah seluruh transaksi dilaksanakan sendiri oleh bank pelapor. Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.
3. Kantor cabang atau perusahaan anak diindikasikan sebagai entitas asing apabila:
 - a. Kantor cabang atau perusahaan anak memiliki tingkat otonomi yang memadai.
 - b. Transaksi-transaksi dengan bank bukan suatu proporsi besar bagi kantor cabang atau perusahaan anak.
 - c. Aktivitas operasi kantor cabang atau perusahaan anak dibiayai terutama dari operasinya sendiri atau pinjaman lokal, bukan dari bank.
 - d. Biaya sumber dana, tenaga kerja dan komponen lainnya dari produk atau jasa kegiatan usaha kantor cabang atau perusahaan anak terutama dibayar atau diselesaikan dalam mata uang setempat daripada dalam mata uang pelaporan (Rupiah).
 - e. Pendapatan kegiatan usaha kantor cabang atau perusahaan anak terutama dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang pelaporan (Rupiah).
 - f. Pengelolaan arus kas mandiri.
4. Penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing untuk disatukan dengan laporan keuangan bank, digunakan prosedur sebagai berikut:
 - a. Aset dan kewajiban entitas asing, baik moneter maupun non-moneter dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan.
 - b. Pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - c. Beda nilai tukar yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas.
5. Berdasarkan pertimbangan praktis, suatu kurs yang mendekati nilai tukar sebenarnya, misalnya kurs rata-rata selama suatu periode, seringkali digunakan untuk menjabarkan pendapatan dan beban suatu entitas asing.
6. Kurs Penutupan adalah kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan *Reuters* pada pukul 16.00 WIB setiap hari.

D. Perlakuan Akuntansi

1. Dalam menjabarkan laporan keuangan suatu entitas asing untuk disatukan/diinkorporasi dengan laporan keuangan perusahaan pelapor digunakan prosedur sebagai berikut:
 - a Aset dan kewajiban serta saldo komitmen dan kontinjensi entitas asing, baik moneter maupun non moneter dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup (*closing rate*).
 - b Pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - c Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan pelepasan investasi neto yang bersangkutan.
 - d Pada saat pelepasan (*disposal*), selisih kurs yang telah ditangguhkan harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat transfer aset dan/atau kewajiban dari kantor cabang luar negeri:
 - Db/Kr. Aset yang terkait
 - Db/Kr. Kewajiban yang terkait
 - Kr/Db. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
2. Pada saat transfer saldo laba dari kantor cabang luar negeri:
 - Db. Rekening antar kantor luar negeri
 - Kr. Saldo laba
 - Db/Kr. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
3. Pada saat transfer saldo rugi dari kantor cabang luar negeri:
 - Db. Saldo rugi
 - Kr. Rekening antar kantor luar negeri
 - Db/Kr. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode.
2. Perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang signifikan, yang meliputi:
 - a. sifat perubahan dalam klasifikasi;
 - b. alasan perubahan;
 - c. dampak perubahan atas modal bank; dan
 - d. dampak pada laba bersih atau kerugian untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal.
3. Dampak perubahan dalam nilai tukar yang terjadi setelah tanggal neraca terhadap pos-pos moneter mata uang asing atau laporan keuangan suatu kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri, jika perubahan tersebut sedemikian besar sehingga bila tidak diungkapkan akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk membuat evaluasi dan keputusan yang tepat.
4. Kebijakan manajemen risiko mata uang asing.

4.2. Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

A. Definisi

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah selisih yang timbul dari transaksi pengalihan aset, kewajiban, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak (perorangan, perusahaan atau bentuk entitas lainnya) yang, secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.

B. Dasar Pengaturan

1. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur ekuitas. **(PSAK 38: Paragraf 15)**
2. Saldo akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali dapat berubah pada saat:
 - a. adanya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama;
 - b. adanya peristiwa kuasi reorganisasi;
 - c. hilangnya status substansi sepengendalian antara entitas yang pernah bertransaksi; atau
 - d. pelepasan aset, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali ke pihak lain yang tidak sepengendali. **(PSAK 38: Paragraf 17)**
3. Jika perubahan selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dilakukan dengan cara (a) maka saling hapus dilakukan antara saldo Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali yang ada dan Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali yang baru sehingga menimbulkan saldo Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali baru. **(PSAK 38: Paragraf 18)**
4. Jika perubahan selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dilakukan dengan cara (b) maka selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali akan digunakan untuk mengeliminasi atau menambah saldo laba negatif. **(PSAK 38: Paragraf 19)**

5. Jika perubahan selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dilakukan dengan cara (c) dan (d) maka saldo selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali diakui sebagai laba atau rugi yang direalisasi. **(PSAK 38: Paragraf 20)**

C. Penjelasan

1. Pengendalian dianggap ada apabila pihak pengendali (perusahaan induk) memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan terkendali (perusahaan anak), baik secara langsung atau tidak langsung (melalui perusahaan anak lain).
2. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang (bahkan nol persen sekalipun), pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:
 - a. mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain;
 - b. mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - c. kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus perusahaan yang lain tersebut; atau
 - d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.
3. Contoh-contoh transaksi antara entitas sepengendali adalah sebagai berikut:
 - a. Suatu perusahaan induk memindahkan sebagian aset bersih dari perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk tersebut menjadi aset perusahaan induk yang bersangkutan. Transaksi ini menyebabkan perubahan dalam bentuk hukum (*legal form*) kepemilikan atas aset bersih tersebut, tetapi tidak menyebabkan perubahan substansi ekonomi (*economic substance*) kepemilikan aset bersih tersebut.
 - b. Perusahaan induk mengalihkan sebagian hak pemilikannya dalam suatu perusahaan anak ke perusahaan anak lainnya yang dimiliki oleh perusahaan induk . Transaksi ini juga merupakan perubahan bentuk hukum kepemilikan perusahaan anak, tetapi tidak merupakan perubahan substansi ekonomi kepemilikan perusahaan anak tersebut.
 - c. Suatu perusahaan induk menukar pemilikannya atas sebagian aset bersih dalam perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk tersebut dengan saham tambahan yang diterbitkan oleh perusahaan anak lainnya

(yang tidak dimiliki 100%), sehingga pemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak lainnya tersebut bertambah, sedangkan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas dalam perusahaan anak tersebut berkurang. Dalam hal ini, walaupun bentuk hukum pemilikan aset bersih dalam perusahaan anak berubah (dari milik langsung menjadi milik perusahaan anak lainnya), tetapi tidak terjadi perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset bersih tersebut.

4. Pengalihan aset, kewajiban, atau instrumen kepemilikan lainnya termasuk dalam kategori restrukturisasi apabila pengalihan tersebut secara material mengubah lingkup kegiatan suatu usaha entitas atau cara pengelolaan usaha dari sekurang-kurangnya salah satu entitas yang bertransaksi.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

1. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali diakui pada saat terjadinya pengalihan aset, kewajiban atau instrumen kepemilikan kepada atau dari entitas sependengali.
2. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali diakui sebesar selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sependengali.
3. Saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali dapat berubah pada saat:
 - a. adanya transaksi resiprokal antara entitas sependengali yang sama;
 - b. adanya peristiwa kuasi reorganisasi;
 - c. hilangnya status substansi sependengalian antara entitas yang pernah bertransaksi; atau
 - d. pelepasan aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih transaksi restrukturisasi entitas sependengali ke pihak lain yang tidak sependengali.

Penyajian

Selisih transaksi restrukturisasi entitas sependengali (STRES) disajikan secara terpisah dalam ekuitas.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pengalihan aset, kewajiban atau instrumen kepemilikan kepada entitas sepengendali (jika bank merupakan pihak yang mengalihkan):
 - a. Jika hasil pengalihan lebih besar dari jumlah tercatat:
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Db. Kewajiban yang terkait
 - Kr. Aset yang terkait
 - Kr. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
 - b. Jika hasil pengalihan lebih kecil dari jumlah tercatat:
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Db. Kewajiban yang terkait
 - Db. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
 - Kr. Aset yang terkait
2. Pada saat pengalihan aset, kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya kepada entitas sepengendali (jika bank merupakan pihak yang menerima pengalihan):
 - a. Jika nilai pengalihan yang diterima lebih besar dari jumlah kas yang dikeluarkan:
 - Db. Aset yang terkait
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kewajiban yang terkait
 - Kr. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
 - b. Jika nilai pengalihan yang diterima lebih kecil dari jumlah kas yang dikeluarkan:
 - Db. Aset yang terkait
 - Db. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kewajiban yang terkait
3. Pada saat terjadi transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama:
 - a. Jika sebelumnya STRES bersaldo kredit, kemudian hasil pengalihan dari transaksi restrukturisasi berikutnya lebih kecil dari jumlah tercatat:
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Db. Kewajiban yang terkait
 - Db. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
 - Kr. Aset yang terkait(STRES baru mengurangi nilai saldo kredit STRES sebelumnya)

- b. Jika sebelumnya STRES bersaldo debet, kemudian hasil pengalihan dari transaksi restrukturisasi berikutnya lebih besar dari jumlah tercatat:
 - Db. Kewajiban yang terkait
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Aset yang terkait
 - Kr. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (STRES baru mengurangi nilai saldo debet STRES sebelumnya)
- 4. Pada saat terjadinya peristiwa kuasi-reorganisasi yang menyebabkan tereliminasi saldo STRES:
 - a. Jika sebelumnya STRES bersaldo kredit:
 - Db. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
 - Kr. Saldo laba - defisit
 - b. Jika sebelumnya STRES bersaldo debet:
 - Db. Saldo laba - defisit
 - Kr. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
- 5. Pada saat hilangnya status sepengendalian; atau pelepasan aset, kewajiban dan instrumen kepemilikan kepada pihak yang tidak sepengendali:
 - a. Jika sebelumnya STRES bersaldo kredit:
 - Db. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
 - Kr. Keuntungan
 - b. Jika sebelumnya STRES bersaldo debet:
 - Db. Kerugian
 - Kr. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Jenis, nilai buku, dan harga pengalihan aset, kewajiban, saham, atau instrumen;
2. Kepemilikan lainnya yang dialihkan;
3. Tanggal transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali;
4. Nama entitas terkait;
5. Metode akuntansi yang digunakan.

4.3. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi

A. Definisi

Transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi adalah transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara investor dan perusahaan anak/perusahaan asosiasi.

B. Dasar Pengaturan

1. Apabila nilai ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi bagian perusahaan investor sesudah transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi berbeda dengan nilai ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang menjadi bagian perusahaan investor sebelum transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi, maka perbedaan tersebut, oleh investor diakui sebagai bagian dari ekuitas dengan akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi." (**PSAK 40: Paragraf 6**)
2. Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang terkait diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui. (**PSAK 40: Paragraf 7**).

C. Penjelasan

1. Transaksi yang mengubah ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi antara lain:
 - a. Transaksi yang mengubah persentase kepemilikan investor pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi:
 - 1) Transaksi antara perusahaan anak/perusahaan asosiasi dengan investor:
 - a) Perusahaan anak/perusahaan asosiasi menjual saham tambahan kepada investor,
 - b) Perusahaan anak/perusahaan asosiasi memperoleh kembali saham beredar yang dimiliki oleh investor.
 - 2) Transaksi antara perusahaan anak/perusahaan asosiasi dengan pihak ketiga (selain investor):

- a) Perusahaan anak/perusahaan asosiasi menjual saham tambahan kepada pihak ketiga;
 - b) Perusahaan anak/perusahaan asosiasi memperoleh kembali saham beredar yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- b. Transaksi yang tidak mengubah persentase kepemilikan investor pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi, misalnya perusahaan anak/perusahaan asosiasi melakukan revaluasi aset tetap sehingga muncul akun selisih penilaian kembali aset tetap.
2. Bagian ini hanya mencakup perlakuan akuntansi untuk perubahan nilai investasi bank (sebagai investor) pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi akibat adanya perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi yang bukan berasal dari transaksi antara bank dan perusahaan anak/perusahaan asosiasi, atau akibat transaksi perusahaan anak/perusahaan asosiasi dengan pihak ketiga.
 3. Pada hakekatnya, perusahaan anak/perusahaan asosiasi merupakan bagian bank (sebagai investor), karena itu perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara bank dan perusahaan anak/perusahaan asosiasi juga diperlakukan sebagai perubahan ekuitas di bank.

D. *Perlakuan Akuntansi*

Pengakuan dan pengukuran

1. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi diakui pada saat perusahaan anak/perusahaan asosiasi melakukan transaksi ekuitas dengan pihak ketiga atau transaksi yang mengubah ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi.
2. Jumlah yang diakui sebesar bagian bank atas perubahan nilai ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi.

Penyajian

Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi disajikan secara terpisah dalam komponen ekuitas.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Penambahan nilai investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi, misalnya menjual saham kepada investor lain
 - a. Pada saat terjadi penambahan nilai investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi:
Db. Investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi
Kr. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi
 - b. Pada saat penghentian-pengakuan (misalnya pelepasan sebagian atau seluruh investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi):
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Db. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi
Kr. Investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi
2. Pengurangan nilai investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi, misalnya memperoleh kembali saham beredar
 - a. Pada saat terjadi pengurangan nilai investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi:
Db. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi
Kr. Penyertaan pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi
 - b. Pada saat penghentian-pengakuan (misalnya pelepasan sebagian atau seluruh investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi):
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Penyertaan pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi
Kr. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Unsur-unsur utama akun selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi diungkapkan secara terpisah misalnya penyebab terjadinya transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi.
2. Pengungkapan lainnya.

4.4. Selisih Penilaian Aset dan Kewajiban – Kuasi Reorganisasi

A. Definisi

Kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya.

B. Dasar Pengaturan

1. Dalam melakukan kuasi-reorganisasi, aset dan kewajiban harus dinilai kembali dengan nilai wajar. Proses penilaian kembali aset dan kewajiban ini dapat menghasilkan aset bersih yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum penilaian kembali. **(PSAK 51: Paragraf 13)**
2. Nilai wajar aset dan kewajiban ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Bila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis dan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik aset dan kewajiban yang bersangkutan.

Contoh teknik penilaian tersebut antara lain meliputi:

- a. nilai sekarang (present value) atau arus kas diskontoan (*discounted cash flow*) dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi;
 - b. model penentuan harga opsi (*option-pricing models*);
 - c. penentuan harga matriks (*matrix pricing*) yaitu penilaian yang menggunakan matriks dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku; dan
 - d. analisis fundamental (*fundamental analysis*). **(PSAK 51: Paragraf 14)**
3. Selisih antara nilai wajar aset dan kewajiban dengan nilai bukunya diakui atau dicatat pada akun selisih penilaian aset dan kewajiban. Akun ini akan menambah defisit bila terjadi penurunan nilai aset bersih setelah proses penilaian pada nilai wajar. Bila proses penilaian tersebut menyebabkan kenaikan aset bersih, akun selisih penilaian aset dan kewajiban akan digunakan untuk menutup saldo laba negatif. **(PSAK 51: Paragraf 15)**
 4. Selisih penilaian aset dan kewajiban digabung dengan selisih revaluasi aset tetap (jika ada) sebelum digunakan untuk mengeliminasi atau menambah defisit, karena pada dasarnya selisih revaluasi aset tetap dengan selisih penilaian aset dan kewajiban adalah sama. **(PSAK 51: Paragraf 16)**

5. Pengeliminasian saldo laba negatif dilakukan terhadap akun-akun ekuitas di bawah ini dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. cadangan umum (*legal reserve*);
 - b. cadangan khusus;
 - c. selisih penilaian aset dan kewajiban (termasuk di dalamnya selisih revaluasi aset tetap) dan selisih penilaian yang sejenisnya (misalnya selisih penilaian efek tersedia untuk dijual, selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi dan pendapatan komprehensif lain);
 - d. tambahan modal disetor dan yang sejenisnya (misalnya selisih kurs setoran modal);
 - e. modal saham. **(PSAK 51: Paragraf 18)**
6. Apabila selisih penilaian aset dan kewajiban digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif, maka jumlah yang digunakan untuk menutup defisit tersebut hanya sampai saldo laba menjadi nol. Selanjutnya jika masih terdapat saldo selisih penilaian aset dan kewajiban setelah digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif, maka saldo tersebut tetap disajikan sebagai selisih penilaian aset dan kewajiban di kelompok akun ekuitas. **(PSAK 51: Paragraf 19)**
7. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk melakukan kuasi-reorganisasi adalah:
 - a. perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material;
 - b. perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi-reorganisasi dilakukan;
 - c. saldo laba setelah proses kuasi-reorganisasi harus nol; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(PSAK 51: Paragraf 11)**

C. Penjelasan

1. Kerugian berulang atau kerugian besar yang diderita suatu bank bisa menyebabkan timbulnya saldo laba negatif atau defisit. Bank yang dalam kondisi defisit mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan operasional dan dalam pendanaan operasinya. Kreditor, investor, dan pihak lain mungkin memandang bank semacam ini memiliki risiko yang tinggi sehingga cenderung menghindarinya, meskipun mungkin dari segi prospek bisnis, bank masih memiliki peluang untuk hidup dan berkembang pada masa depan.

2. Kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur bank merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya. Dengan ini, diharapkan bank bisa meneruskan usahanya secara lebih baik, seolah-olah mulai dari awal yang baik (*fresh start*), dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit.
3. Kuasi-reorganisasi hanya boleh dilakukan bila terdapat keyakinan yang cukup bahwa setelah kuasi-reorganisasi bank akan bisa mempertahankan status kelangsungan usahanya (*going concern*) dan berkembang dengan baik. Hal ini bisa dicapai bila Bank, meski defisit disebabkan operasi di masa lalu, masih memiliki prospek baik di masa depan.
4. Kuasi-reorganisasi (*quasi-reorganisation*) dibedakan dengan *true reorganisation*, atau yang lazim disebut *corporate restructuring*, dalam hal keberadaan arus dana secara nyata. Dalam *true reorganisation* ada kemungkinan untuk mengubah kewajiban menjadi ekuitas, mengubah tanggal jatuh tempo dan tingkat bunga kewajiban, mengurangi tunggakan bunga atau menunda pembayarannya, mengubah golongan saham, atau menyuntikkan dana segar dalam wujud modal saham dan/atau kewajiban. Dalam kuasi-reorganisasi arus dana yang nyata seperti itu tidak ada, yang ada adalah penilaian kembali seluruh aset dan kewajiban pada nilai wajarnya dan penghapusan defisit ke tambahan modal disetor dan modal saham. Oleh karena itu reorganisasi semacam ini disebut kuasi reorganisasi atau reorganisasi semu. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan defisit dan menampilkan aset dan kewajiban pada nilai sekarang.
5. Kuasi-reorganisasi bisa berdiri sendiri atau dibarengi dengan *corporate restructuring*, dengan masuknya investor baru. Sebagai contoh, apabila dalam suatu kuasi-reorganisasi yang pada akhirnya pos tambahan modal disetor dan modal saham tidak mampu menyerap defisit, maka *true reorganisation* dengan jalan menambah modal disetor harus dilakukan.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

1. Selisih penilaian aset dan kewajiban diakui pada saat dilakukannya kuasi-reorganisasi.

2. Selisih penilaian aset dan kewajiban diakui sebesar selisih antara nilai wajar aset dan kewajiban dan nilai bukunya.
3. Selisih penilaian aset dan kewajiban berkurang untuk mengeliminasi saldo laba negatif yang ada.
4. Jumlah selisih penilaian aset dan kewajiban yang tidak digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif disajikan sebagai bagian pos ekuitas dalam neraca.

Penyajian

Selisih penilaian aset dan kewajiban - kuasi reorganisasi disajikan secara terpisah dalam ekuitas.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat penilaian kembali aset dan kewajiban:
Db/Kr. Aset yang terkait
Db/Kr. Kewajiban yang terkait
Kr/Db. Selisih penilaian kembali aset dan kewajiban – kuasi reorganisasi
(Secara total selisih penilaian kembali aset dan kewajiban – kuasi reorganisas harus bersaldo kredit)
2. Pada saat digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif:
Db. Selisih penilaian kembali aset dan kewajiban – kuasi reorganisasi
Kr. Saldo laba (negatif)

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Neraca per tanggal kuasi-reorganisasi. Neraca ini harus dibandingkan dengan neraca akhir periode sebelum periode kuasi reorganisasi dilakukan.
2. Untuk laporan keuangan tahunan, laporan keuangan harus menyajikan neraca akhir periode sebelum kuasi-reorganisasi, neraca per tanggal kuasi-reorganisasi, dan neraca akhir periode terakhir.
3. Alasan Bank melakukan kuasi-reorganisasi;
4. Status *going concern* bank dan rencana manajemen dan pemegang saham setelah kuasi-reorganisasi yang menggambarkan prospek usaha di masa depan;

5. Jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi dalam neraca, dan jumlah tersebut disajikan selama tiga tahun berturut-turut sejak kuasi-reorganisasi;
6. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk menilai aset dan kewajiban pada saat dilakukan kuasi-reorganisasi;
7. Rincian dari jumlah yang membentuk akun selisih penilaian aset dan kewajiban sebelum digunakan untuk mengeliminasi defisit;
8. Keterangan tentang tanggal terjadinya kuasi-reorganisasi pada pos saldo laba dalam neraca untuk jangka waktu 10 tahun ke depan sejak kuasi-reorganisasi.

5. Saldo Laba

A. Definisi

Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.

B. Dasar Pengaturan

1. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba/rugi periode lalu. Akun ini harus dinyatakan terpisah dari akun Modal Saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang maupun ikatan tertentu.

Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut, dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan termaksud; pembatasan-pembatasan yang ada harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. **(PSAK 21: Paragraf 32)**

2. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi tahun berjalan. **(PSAK 21: Paragraf 33)**

C. Penjelasan

1. Saldo laba dikelompokkan menjadi:
 - a. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
 - b. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
 - c. Sisa laba yang belum dicadangkan terdiri dari:
 - 1) laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - 2) laba rugi periode berjalan.
2. Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang atau ikatan tertentu.

3. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

D. Perlakuan Akuntansi

1. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
2. Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat deklarasi dividen dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut.
3. Bila dividen dibagikan dalam bentuk saham maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan, modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal sedangkan selisih antara nilai wajar dengan nilai nominal saham diakui sebagai agio/disagio.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba
 - Db. Ikhtisar laba rugi
 - Kr. Saldo laba
2. Pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Ikhtisar laba rugi
3. Pembagian dividen tunai
 - a. Pada saat diumumkan
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Utang dividen
 - b. Pada saat dibayar
 - Db. Utang dividen
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
4. Pembagian dividen saham
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Modal saham
 - Kr/Db. Agio/disagio

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba.
2. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba.
3. Perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*).
4. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih dan nilai saham per lembar.
5. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen.
6. Tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham.
7. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan.
8. Dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang Laba per Saham (EPS) agar laporan keuangan berdaya banding.

Bab XIII

Laporan Laba Rugi

A. Definisi

1. Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu.
2. Pendapatan (*revenues*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
3. Keuntungan (*gains*) adalah pos pendapatan lainnya yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas bank.
4. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
5. Kerugian (*loss*) adalah pos beban lainnya yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas bank.
6. Pendapatan (beban) operasional adalah pendapatan (beban) yang diperoleh dari (dikeluarkan untuk) kegiatan usaha bank.
7. Pendapatan (beban) bunga adalah pendapatan (beban) yang terkait dengan kegiatan penyediaan (penghimpunan) dana bank.
8. Pendapatan operasional selain bunga adalah semua pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank diluar bunga.
9. Beban operasional selain bunga adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha bank diluar bunga.
10. Pendapatan (beban) operasional selain bunga adalah pendapatan (beban) yang diperoleh dari (dikeluarkan untuk) dari kegiatan usaha bank selain bunga.
11. Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi atau aktivitas yang mendasari

12. Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima
13. Pendapatan (beban) non operasional adalah pendapatan (beban) yang diperoleh (dikeluarkan) diluar kegiatan operasional bank.
14. Beban administrasi umum adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional bank.
15. Transaksi dalam mata uang asing adalah:
 - a. segala jenis transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing;
 - b. suatu transaksi yang menghasilkan eksposur akibat pergerakan kurs tukar mata uang asing (*artificial transaction*);
 - c. transaksi lain yang melibatkan mata uang asing seperti *foreign exchange forward*, *cross currency swap*, dan transaksi derivatif lainnya.
16. Pos moneter adalah kas atau setara kas, aset dan kewajiban yang akan diterima atau dibayar yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
17. Investasi neto dalam suatu entitas asing adalah bagian (*share*) bank pelapor dalam aset neto suatu entitas asing.
18. Kurs penutupan adalah kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari.

B. Dasar Pengaturan

1. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. **(Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan: paragraf 22)**
2. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi

dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar). **(KDPPLK paragraf 92).**

3. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap). **(KDPPLK paragraf 94).**
4. “Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh...” **(KDPPLK paragraf 95)**
5. “Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis...” **(KDPPLK paragraf 96)**
6. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset. **(KDPPLK paragraf 97)**
7. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. **(KDPPLK paragraf 98)**
8. “Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:
 - a. bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aset tersebut; ...
 - c. dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.” **(PSAK 23: paragraf 29)**
9. “...Pendapatan bunga mencakup jumlah amortisasi diskon, premi, atau perbedaan lain antara jumlah tercatat semula dari suatu instrumen utang dan jumlahnya pada saat jatuh tempo.” **(PSAK 23: paragraf 30)**
10. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan tersebut. Namun, bila ketidakpastian timbul tentang kolektibilitas sejumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak dapat ditagih, atau jumlah yang pemulihannya tidak lagi besar

kemungkinannya, diakui sebagai beban, daripada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula. **(PSAK 23: paragraf 33)**

11. “Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai (lihat paragraf 91–105), diakui sebagai berikut:
 - (a) keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.
 - (b) keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, yaitu melalui laporan perubahan ekuitas (lihat PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan), kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai (lihat paragraf 68-71), dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar (lihat Pedoman Aplikasi paragraf PA99), sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi...” **(PSAK 55: paragraf 56)**
12. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lihat paragraf 46 dan 47), keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi...” **(PSAK 55:paragraf 57)**
13. Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah dikurangi nilainya karena kerugian akibat penurunan nilai, maka pendapatan bunga selanjutnya diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. **(PSAK 55: PA 109)**
14. “Bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan kewajiban keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi...” **(PSAK 50: paragraf 31)**
15. “Dividen yang diklasifikasikan sebagai beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi bersama dengan bunga atas kewajiban lainnya atau disajikan sebagai *item* yang terpisah...” **(PSAK 50: paragraf 36)**
16. Keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai tercatat kewajiban keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi meskipun keduanya berkaitan dengan instrumen yang mengandung hak residual atas aset entitas dalam pertukaran dengan kas atau aset keuangan lainnya (lihat paragraf 14 (b)). Sesuai

dengan PSAK No. 1, entitas menyajikan keuntungan atau kerugian akibat pengukuran kembali instrumen keuangan tersebut secara terpisah dalam laporan rugi laba, jika pemisahan tersebut dianggap relevan untuk menjelaskan uraian kinerja entitas tersebut. **(PSAK 50: paragraf 37)**

17. PSAK 10 Transaksi dalam Mata Uang Asing

C. Penjelasan

1. Laporan laba rugi memuat pendapatan dan beban yang dibedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional
2. Jenis pendapatan (*revenues*) utama dari operasi suatu bank antara lain pendapatan bunga, pendapatan komisi dan provisi serta pendapatan jasa lainnya. Setiap jenis pendapatan diungkapkan secara terpisah agar para pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja bank.
3. Jenis keuntungan (*gains*) bank antara lain keuntungan dari peningkatan nilai wajar efek dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, penjualan efek, penjualan penyertaan/investasi dan transaksi dalam mata uang asing.
4. Jenis beban (*expenses*) utama dari operasi suatu bank antara lain beban bunga, beban komisi, beban kerugian penurunan nilai (*impairment*) aset keuangan dan beban administrasi umum. Setiap jenis beban diungkapkan secara terpisah agar para pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja bank.
5. Jenis kerugian (*loss*) bank antara lain kerugian dari penurunan nilai wajar efek dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, penjualan efek, penjualan penyertaan/investasi dan transaksi dalam mata uang asing
6. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
7. Jumlah pendapatan/beban yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara bank dengan nasabah atau pihak lain.
8. Pos-pos penghasilan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai dan dengan aset dan kewajiban yang disalinghapuskan yang dibenarkan secara hukum.
9. Saling hapus yang berkaitan dengan angka 8 tersebut di atas harus dilakukan secara hati-hati. Saling hapus yang tidak tepat dapat menyulitkan pengguna laporan

keuangan dalam memahami kinerja dari berbagai aktivitas bank dan tingkat imbal hasil yang diperoleh dari jenis-jenis aset tertentu.

10. Pendapatan dan beban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pembukuan bank pada saat pendapatan dan beban tersebut terjadi.
11. Pengakuan pendapatan dan beban bunga merupakan hal yang sangat fundamental dan menjadi dasar utama untuk menentukan profitabilitas kegiatan operasional bank. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana yang pada umumnya berbunga (*interest bearing*) dan menanamkannya dalam aset produktif. Seperti pada industri lain, pada perbankan juga terdapat kemungkinan perbedaan waktu antara diterimanya pendapatan dan terjadinya beban atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh karena itu, pengaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban bank tidak mudah dilakukan dan dalam pengakuan pendapatan dan beban bank harus memperhatikan karakteristik usaha bank tersebut.
12. Termasuk dalam perhitungan pendapatan (beban bunga) adalah:
 - a. biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan; dan
 - b. premium atau diskonto lainnya,
baik yang diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif, yang diamortisasi berdasarkan metode garis lurus, maupun yang diakui secara sekaligus.
13. Jenis-jenis komisi antara lain komisi akseptasi, komisi penjamin, komisi kiriman uang, komisi *arranger*, komisi transaksi kartu kredit. Dalam pengertian komisi termasuk pula komisi atas penyaluran kredit program dengan sistem *channeling*.
14. Provisi biasanya dikenakan atas transaksi yang mempunyai jangka waktu tertentu, antara lain penerimaan atau pembayaran provisi untuk penyediaan plafon kredit, provisi bank garansi, iuran tahunan kartu kredit, dan biaya komitmen (*commitment fee*).
15. Biaya transaksi meliputi fee dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual), konsultan, perantara efek dan pedagang efek, pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (*financing cost*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding cost*).

16. Beban administrasi umum merupakan beban yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan jasa yang dihasilkan dan umumnya tidak memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
17. Jenis-jenis beban administrasi umum antara lain, sewa, biaya tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
18. Keuntungan dan kerugian transaksi mata yang asing terdiri atas:
 - a. keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi; dan
 - b. keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai diakui secara akrual.
2. Pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai aset keuangan, maka bank:
 - a. melakukan jurnal balik untuk pendapatan bunga yang telah diakui dan belum diterima pembayarannya (jika bukti obyektif penurunan nilai kredit diperoleh pada periode berjalan atau setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan (*adjusting subsequent event*); atau
 - b. membatalkan tagihan bunga dan mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan (jika penurunan nilai terjadi pada periode berjalan dan bank masih memiliki saldo tagihan bunga yang pendapatannya telah diakui pada periode sebelumnya).
 - c. mengakui pendapatan bunga yang baru yang dihitung atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan penurunan nilai dan menggunakan suku bunga untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.
3. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah.
4. Beban bunga dalam rangka penghimpunan dana yang dibayar dimuka, seperti bunga sertifikat deposito dan pinjaman antar bank, diakui sebesar amortisasi dari beban tersebut.

5. Beban bunga yang dibayar dimuka dalam rangka pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah diakui sebesar amortisasi dari beban tersebut.
6. Perlakuan akuntansi untuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan mengacu pada Bab mengenai Kredit.
7. Provisi yang bukan merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan, namun berkaitan dengan jangka waktu, diakui sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktu transaksi yang bersangkutan. Penangguhan dan amortisasi dilakukan berdasarkan asas materialitas yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
8. Provisi dan komisi yang bukan merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan dan tidak berkaitan dengan jangka waktu, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.
9. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
10. Pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutupan.
11. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (*settlement date*) pos moneter yang timbul dari transaksi tanggal dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
12. Selisih penjabaran tersebut pada angka 11 dan laba (rugi) kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan (dibebankan) pada perhitungan laba rugi periode berjalan.
13. Pos aset dan kewajiban non moneter dalam mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya/perolehannya transaksi. Contoh dari aset non moneter adalah penyertaan dan aset tetap.

Penyajian

1. Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang diperinci antara unsur pendapatan dan beban berdasarkan karakteristik serta berdasarkan sumber pendapatan dan beban, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional.
2. Pendapatan dan beban bunga disajikan secara terpisah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan pendapatan bunga bersih.
3. Keuntungan dan kerugian akibat pengukuran kembali instrumen keuangan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan (beban) operasional selain bunga.
4. Provisi dan komisi yang bukan merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan disajikan sebagai pendapatan (beban) operasional selain bunga.
5. Beban administrasi umum merupakan bagian dari beban operasional bank yang disajikan dalam pos tersendiri dan dirinci berdasarkan jenis beban.
6. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing disajikan pada laporan laba rugi tahun berjalan dalam pos keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing.
7. Keuntungan atau kerugian karena selisih kurs disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
8. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari suatu transaksi dalam mata uang asing dan keuntungan atau kerugian karena selisih kurs dapat dilaporkan secara neto.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Seluruh kebijakan akuntansi yang signifikan, termasuk prinsip umum yang digunakan dan metode penerapan prinsip tersebut dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang timbul dari aset keuangan dan kewajiban keuangan.
2. Item yang bersifat material dari pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian yang berasal dari aset keuangan dan kewajiban keuangan, baik merupakan bagian dari laporan laba rugi, maupun sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Untuk tujuan

ini, pengungkapan yang dilakukan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. total pendapatan bunga dan beban bunga (yang dihitung menggunakan suku bunga efektif) untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
 - b. untuk aset keuangan Tersedia untuk Dijual; jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung pada ekuitas selama periode berjalan dan jumlah yang telah dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi periode tersebut; dan
 - c. jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.
3. Rata-rata tingkat bunga, rata-rata nilai aset keuangan yang menghasilkan bunga dan rata-rata nilai kewajiban keuangan yang berbunga dalam periode yang bersangkutan.
 4. Jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba neto atau kerugian untuk periode tersebut.
 5. Selisih kurs neto yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah, dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode.

Bab XIV

Laporan Perubahan Ekuitas

A. Definisi

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan.

B. Dasar Pengaturan

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
2. setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
4. Transaksi modal dengan pemilik dan transaksi distribusi kepada pemilik.
5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
6. rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. **(PSAK 1: paragraf 66)**

C. Penjelasan

Perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.

PT. Bank ABC dan Anak Perusahaannya
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

	Saldo Laba yang Telah Dikembalikan	Pendapatan		Saldo Laba yang Telah Dikembalikan	Saldo Laba yang Belum Dikembalikan	Total Modal Bersih
		Kompensasi Lainnya	Lain-lain			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2010, dianggap kembali	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx
Penyesuaian selubung dengan pembagian kebijakan akuntansi	xxx			xxx	xxx	xxx
Saldo pada tanggal 1 Januari 2010 dianggap kembali	xxx	xxx	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)
Perubahan (Pergeseran) selama periode berjalan						
Pembelian dividen						
Laba/Rugi bersih selama periode berjalan						
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010	xxx	xxx	xxx	xxx	(xxx)	xxx
Penyesuaian selubung dengan pembagian kebijakan akuntansi						
Saldo pada tanggal 1 Januari 2011 dianggap kembali	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Penjualan saham dari Perusahaan Utama Terbatas kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Pembelian Kembali Memasukan Efek Terdaftar						
Perubahan (Pergeseran) selama periode berjalan						
Laba/Rugi bersih selama periode berjalan						
Saldo pada tanggal 31 Desember 2011	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx

Hanya untuk penyajian laporan perubahan ekuitas PT Bank ABC secara tersendiri